



# TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM.

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan. pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revidi serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Dalam Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2025, evaluasi dan penyajian informasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada perencanaan dan pengukuran target pada tahun berikut.

Aceh Selatan, 26 Februari 2026

Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan



Indera Permana, S.Farm., Apt

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 26 Indikator Kinerja Utama. Dari 7 Sasaran Strategis yang dievaluasi dalam pengukuran kinerja organisasi tahunan diperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 93.35%** dengan predikat **Baik**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 7 (Tujuh) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
2. Terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
3. Terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja belum tercapai dengan nilai <100% atau predikat Baik;
4. Terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja belum tercapai dengan nilai <90% atau predikat Cukup;
5. Terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >110% atau predikat tidak dapat disimpulkan;
6. Terdapat 1 (Satu) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan tidak ada kasus pada Tahun 2025;

Kinerja masing-masing Indikator pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja :
  - a) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 123.46% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.

- b) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 133.33% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
- c) Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikecualikan dalam perhitungan NKO.
- d) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 117.65% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
- e) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; capaian sebesar 107.64% (Sangat Baik).
- f) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 114.94% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
- g) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 111.11% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
- h) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 108.70% (Sangat Baik).
- i) Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 117.65% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
- j) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan; capaian sebesar 119.26% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
- k) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar; capaian sebesar 103.30% (Sangat Baik).
- l) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT; capaian sebesar 105.04% (Sangat Baik).

- m) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; capaian sebesar 102.55% (Sangat Baik).
  - n) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman; capaian sebesar 100.00% (Baik).
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan 4 (empat) indikator kinerja :
- a) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; capaian sebesar 101.33% (Sangat Baik).
  - b) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; capaian sebesar 100.00% (Baik).
  - c) Jumlah desa pangan aman; capaian sebesar 100.00% (Baik).
  - d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; capaian sebesar 100.00% (Baik).
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan; capaian sebesar 100.00% (Baik).
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT; capaian sebesar 73.33% (Cukup).
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, capaian sebesar 104.69% (Sangat Baik).
6. Layanan Publik UPT yang Prima dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT; capaian sebesar 125.93% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.

7. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan 4 (empat) Indikator Kinerja :
  - a) Nilai AKIP UPT BPOM; capaian sebesar 97.11% (Baik).
  - b) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM; capaian sebesar 125.00% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
  - c) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM; capaian sebesar 99.40% (Baik).
  - d) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian sebesar 100% (Baik).

Secara garis besar Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian 3 (tiga) sasaran strategis :

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT merupakan salah satu faktor tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator ini Belum mencapai target tahun 2025 dikarenakan berkas perkara status P-19. Perbaikan berkas dikirim kembali ke JPU pada tanggal 29 Desember 2025, Target akan tercapai apabila sudah pada tahapan P21. Selain itu, kuantitas kejahatannya dan modus kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait.
2. Belum optimalnya capaian indikator kinerja pada tahun sebelumnya sehingga berdampak pada nilai komponen penilaian AKIP
3. Pemantauan dan tindak lanjut atas rencana mitigasi belum terdokumentasi dengan baik.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan modus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan untuk meninjau dan menindaklanjuti kasus kejahatan Obat dan Makanan, sehingga tercapainya kinerja pada tahun 2026.
2. Monitoring dan evaluasi indikator yang lebih berorientasi pada outcome serta penetapan target yang realistis dan terukur.
3. Melakukan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Kinerja secara lengkap dan sesuai pedoman.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.
3. Monitoring dan evaluasi manajemen risiko secara berkala dengan dokumentasi yang lengkap sebagai bukti penerapan berkelanjutan

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA-063.01.2.690481/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp. 3.444.778.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). mengalami perubahan dalam rangka penambahan anggaran belanja barang berupa honor PPNP sebesar Rp.35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan penambahan anggaran belanja pegawai existing dan CPNS sebesar Rp.189.667.000,- sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp.3.669.645.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun sasaran strategis di Tahun 2025 dapat tercapai. Diperlukan upaya peningkatan kinerja dari seluruh elemen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar seluruh sasaran strategis di periode yang akan datang dapat tercapai sesuai target.

## HIGHLIGHT KINERJA

Selama tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain:

1. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan



2. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan



3. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Peringkat Pertama Kategori Pagu Sedang Periode Anggaran Tahun 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan



4. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Digipay Marketplace Terbaik Periode Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan



5. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Cash Manajemen System (CMS) Terbaik Periode Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan



6. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Terbaik 1 dengan Nilai 100 dalam Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2025 kategori Satuan Kerja Pagu Sedang (2.5 – 10 Miliar).



7. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan Persentase Nilai Transaksi sebesar 266.85% dari target Semester I TA 2025 Lingkup KPPN Tapaktuan.



8. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan nilai 96.5 dalam Penilaian berdasarkan kelengkapan, ketepatan waktu, estetika Laporan Keuangan Lingkup KPPN Tapaktuan.



9. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat Kedua dengan frekuensi transaksi sebanyak 28 transaksi Lingkup KPPN Tapaktuan.



10. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara rutin telah menginformasikan penolakan gratifikasi dan melakukan pelaporan LHKPN dalam rangka menciptakan kondisi Bebas Korupsi di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.



## DAFTAR ISI

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>i</b>    |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>HIGHLIGHT KINERJA .....</b>                               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                      | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                    | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                    | 1           |
| 1.2. Gambaran Umum Organisasi.....                           | 2           |
| 1.3. Struktur Organisasi.....                                | 4           |
| 1.4. Isu Strategis .....                                     | 8           |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                      | <b>13</b>   |
| 2.1. Uraian Singkat Renstra.....                             | 13          |
| 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....                     | 16          |
| 2.3. Perjanjian Kinerja (PK) .....                           | 19          |
| 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....             | 21          |
| 2.5. Metode Pengukuran .....                                 | 25          |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                   | <b>28</b>   |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....                         | 28          |
| 3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.... | 204         |
| 3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja .....                     | 211         |
| 3.4. Realisasi Anggaran .....                                | 215         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                  | <b>227</b>  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan .               | 4  |
| Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten<br>Aceh Selatan ..... | 8  |
| Gambar 2.3 Kategori Capaian Indikator Kinerja.....                                 | 26 |
| Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi .....                                       | 27 |
| Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja .....                                    | 27 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan ....                                          | 5   |
| Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.....                                               | 5   |
| Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025.....                      | 17  |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 .....                                | 19  |
| Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 .....            | 22  |
| Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025.....                     | 30  |
| Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....               | 33  |
| Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Kinerja Unit Kerja lain..... | 37  |
| Tabel 3.4 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya .....                                     | 204 |
| Tabel 3.5 Perhitungan Tingkat Efisiensi.....                                                                    | 222 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab terhadap pengawasan Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Loka selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan SAKIP.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dengan membandingkan capaian dan target dan evaluasi.

## **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh. Berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23718.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok

Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Desember 2025 adalah sejumlah 27 orang. Data profil pegawai berdasarkan status jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

| No .         | Status Jabatan     | Pendidikan  |          |           |          |                 | Jumlah    |
|--------------|--------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------------|-----------|
|              |                    | S2 Apoteker | Apoteker | S 1       | DII I    | SLTA/ Sederajat |           |
| 1            | PNS                | -           | 4        | 7         | 2        | -               | 13        |
| 2            | CPNS               | -           | -        | 5         | 2        | -               | 7         |
| 3            | PPPK               | -           | -        | -         | 1        | -               | 1         |
| 4            | Petugas Keamanan   | -           | -        | -         | -        | 2               | 2         |
| 5            | Pengemudi          | -           | -        | -         | -        | 2               | 2         |
| 6            | Petugas Kebersihan | -           | -        | -         | -        | 1               | 1         |
| 7            | Front Office       | -           | 1        | -         | -        | -               | 1         |
| <b>Total</b> |                    | -           | <b>5</b> | <b>12</b> | <b>5</b> | <b>5</b>        | <b>27</b> |

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

| No. | Jabatan                                         | Jumlah |
|-----|-------------------------------------------------|--------|
| 1   | Kepala Loka                                     | 1      |
| 2   | PFM Ahli Muda                                   | 3      |
| 3   | PFM Ahli Pertama                                | 9      |
| 4   | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | 2      |
| 5   | Perencana Ahli Pertama                          | 1      |
| 6   | Pranata Keuangan APBN Terampil                  | 1      |
| 7   | Pranata Komputer Terampil                       | 1      |
| 8   | Pranata SDM Aparatur Terampil                   | 1      |

|              |                                |           |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| 9            | Penata Laksana Barang Terampil | 1         |
| 10           | Pengelola Layanan Operasional  | 1         |
| <b>Total</b> |                                | <b>21</b> |

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 21 orang, namun total ABK 2025 yang dibutuhkan sebanyak 29 orang dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker/kesehatan masyarakat/teknologi pangan, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analisis kepegawaian.

Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek. Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Menempati empat unit bangunan ruko milik perseorangan yang memiliki luas bangunan sekitar 375 m<sup>2</sup> dengan tiga lantai dan luas halaman sebesar 75 m<sup>2</sup>. Status bangunan tersebut adalah Sewa. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 2.437 m<sup>2</sup>, berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT, sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor

01.05.07.16.4.00002 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Aceh Selatan maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.

#### **1.4. Isu Strategis**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara full spectrum yang dimulai dari pre-market hingga post-market control, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 strategi menghadapi permasalahan pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai peran dan kewenangannya yaitu:

1. Strategi pencegahan

Strategi pencegahan dilakukan dengan kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

2. Strategi deteksi/pengawasan.

Untuk strategi deteksi/pengawasan dilakukan dengan perkuatan lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis resiko.

3. Strategi respon/penindakan.

Strategi penindakan difokuskan pada tahap produksi dan distribusi melalui pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, operasi Intelijen dan investigasi yang tetap berkoordinasi dengan Polri.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain:

1. Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang didukung oleh sistem manajemen yang adaptif dengan hubungan linsek yang kuat.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM.

2. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat full spectrum, mulai dari pre-market hingga post-market. Sistem pengawasan full spectrum ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan.

Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

3. Kosmetik dan Obat Bahan Alam yang beredar Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya.

Dari pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan Kosmetik dan Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dan Bahan Berbahaya, seperti Merkuri dan Sildenafil. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat dan perlu penanggulangan yang segera dan efektif.

4. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang belum efektif.

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (I-RTP) yang belum optimal.

Dari pengawasan yang dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), masih ditemukan beberapa produk yang belum memenuhi ketentuan CPPOB-IRT seperti belum memiliki nomor izin edar, belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi, belum memiliki kemasan dan label yang sesuai ketentuan dan pemilik yang belum memiliki Sertifikat Bimtek PKP. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Pemda untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemda. Akan tetapi, tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemda karena kompetensi dan SDM Pemda yang belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

6. Kondisi geografis di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara yang berpotensi sebagai pintu masuk Obat dan Makanan. Selain itu, wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mencakup wilayah kepulauan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan Obat dan Makanan.

7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Bangunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih berstatus sewa dan belum memenuhi kriteria bangunan dan ruang kerja instansi pemerintah. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memiliki laboratorium sederhana sehingga pengujian dari pihak ketiga masih terbatas dan pengujian lebih lengkap dapat dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh yang membutuhkan waktu pengiriman dan pengujian.

8. Penjualan produk Obat dan Makanan secara online.

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan, Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluarsa. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selalu melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

9. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam

menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

#### 10. Pendampingan UMKM

Produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya adalah pala yang memiliki potensi pasar yang besar. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah mencanangkan salah satu program utama yaitu peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat pada komoditas Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang diproduksi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Uraian Singkat Renstra**

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

***"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"***

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan

cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu **“Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan

dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

## **2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. yang akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                                     | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT     | Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                    | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                        | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                               | 100    |
| 2  | Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor                             | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu | 100    |
| 3  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                        | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                          | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                      | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                        | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                      | 100    |
| 4  | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                     | 100    |

|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5  | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                       | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                               | 11    |
| 6  | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                        | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 92.6  |
|    |                                                                                                                        | Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman                                                                             | 2     |
|    |                                                                                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 1     |
|    |                                                                                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1     |
| 7  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 82    |
| 8. | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 81    |
| 9. | Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif | Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT                                          | 14    |
| 10 | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 3.75  |
| 11 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                                                     | 75.45 |
|    |                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                                         | 89.9  |
|    |                                                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                                                        | 3.2   |
|    |                                                                                                                        | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi                                                                                | 100   |

### 2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025- 2029. Pada tahun 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja pada bulan Agustus 2025 dikarenakan penambahan tiga Indikator Kinerja Utama yang baru. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja |                                                                                                                           | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | 01 – meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah kerja UPT | 1                 | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 81     |
|     |                                                                                                 | 3                 | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 75     |
|     |                                                                                                 | 4                 | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT                                                 | 100    |
|     |                                                                                                 | 5                 | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85     |
|     |                                                                                                 | 6                 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 72     |
|     |                                                                                                 | 7                 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi                                                                                | 87     |

|   |                                                                      |    |                                                                                                           |       |
|---|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                                      |    | yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                       |       |
|   |                                                                      | 8  | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan              | 90    |
|   |                                                                      | 9  | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan       | 90    |
|   |                                                                      | 10 | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | 85    |
|   |                                                                      | 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | 83.85 |
|   |                                                                      | 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                    | 91    |
|   |                                                                      | 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               | 100   |
|   |                                                                      | 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 11    |
|   |                                                                      | 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                     | 20    |
| 2 | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT | 1  | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                            | 84.76 |
|   |                                                                      | 2  | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                              | 2     |
|   |                                                                      | 3  | Jumlah desa pangan aman                                                                                   | 1     |

|   |                                                                                                                             |   |                                                                                                                                         |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                                                                                             | 4 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1     |
| 3 | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | 1 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.29 |
| 4 | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | 1 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 75    |
| 5 | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar                                | 90    |
| 6 | 08 - Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | 1 | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 3.51  |
| 7 | 09 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | 1 | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                                                     | 77.5  |
|   |                                                                                                                             | 2 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                                         | 4     |
|   |                                                                                                                             | 3 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                                                        | 2.83  |
|   |                                                                                                                             | 4 | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                                                 | 100   |

#### 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun guna mendukung tercapainya sasaran strategis. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

| No | Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                         | Volume |     |     |     | Anggaran     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
|    |                                                                                            |                                                                                                                           | B03    | B06 | B09 | B12 |              |
| 1  | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 81     | 81  | 81  | 81  | Rp75,996,000 |
|    |                                                                                            | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 75     | 75  | 75  | 75  | Rp31,795,000 |
|    |                                                                                            | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT                                                 | 100    | 100 | 100 | 100 | Rp6,359,000  |
|    |                                                                                            | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85     | 85  | 85  | 85  | Rp12,718,000 |
|    |                                                                                            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 15     | 30  | 50  | 72  | Rp1,580,500  |
|    |                                                                                            | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | -      | 87  | 87  | 87  | Rp1,580,500  |
|    |                                                                                            | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan                                                               | 90     | 90  | 90  | 90  | Rp11,063,500 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja                                                                                         | Volume |       |       |       | Anggaran      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------------|
|    |         |                                                                                                           | B03    | B06   | B09   | B12   |               |
|    |         | ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                          |        |       |       |       |               |
|    |         | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan       | 92     | 92    | 92    | 92    | Rp180,934,600 |
|    |         | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | 85     | 85    | 85    | 85    | Rp88,077,400  |
|    |         | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | 79.45  | 79.45 | 83.85 | 83.85 | Rp1,580,500   |
|    |         | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                    | -      | -     | 91    | 91    | Rp11,448,000  |
|    |         | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               | -      | -     | -     | 100   | Rp37,463,000  |
|    |         | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 3      | 6     | 9     | 11    | Rp124,953,000 |
|    |         | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian                                                | -      | -     | -     | 20    | Rp12,718,000  |

| No | Sasaran                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       | Volume    |           |           |           | Anggaran          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|    |                                                                                                        |                                                                                                                                         | B03       | B06       | B09       | B12       |                   |
|    |                                                                                                        | Kabupaten/Kota Pangan Aman                                                                                                              |           |           |           |           |                   |
| 2  | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                        | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 84.7<br>6 | 84.7<br>6 | 84.7<br>6 | 84.7<br>6 | Rp108,298,00<br>0 |
|    |                                                                                                        | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                            | 0         | 75        | 100       | 2         | Rp93,572,000      |
|    |                                                                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 0         | 75        | 100       | 1         | Rp150,802,00<br>0 |
|    |                                                                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 0         | 75        | 100       | 1         | Rp99,224,000      |
| 3  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 10        | 60        | 75        | 14.2<br>9 | Rp24,918,000      |
| 4  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | -         | -         | 15        | 75        | Rp106,440,00<br>0 |

| No | Sasaran                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                        | Volume |     |     |      | Anggaran      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------|---------------|
|    |                                                                                                                        |                                                                                                          | B03    | B06 | B09 | B12  |               |
| 5  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar | 50     | 50  | 50  | 90   | Rp45,455,000  |
| 6  | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              | -      | -   | -   | 3.51 | Rp38,607,000  |
| 7  | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                      | -      | -   | -   | 77.5 | Rp604,482,500 |
|    |                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                          | -      | -   | -   | 4    | Rp599,986,500 |
|    |                                                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                         | -      | -   | -   | 2.83 | Rp599,796,500 |
|    |                                                                                                                        | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                  | 25     | 50  | 75  | 100  | Rp599,796,500 |

## 2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator,

dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### a. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

| Kategori                | Capaian IK      | Notifikasi Warna                                                                      |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak Dapat Disimpulkan | >110%           |  |
| Sangat Baik             | 100% < x ≤ 110% |  |
| Baik                    | 90% < x ≤ 100%  |  |
| Cukup                   | 60% ≤ x ≤ 90%   |  |
| Kurang                  | <60%            |  |

Gambar 2.3 Kategori Capaian Indikator Kinerja

#### b. Predikat Kinerja Organisasi

Adapun metode pengukuran terhadap predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut :

| <b>Predikat NKO</b> | <b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b> | <b>Notifikasi Warna</b>                                                             |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Istimewa            | $>100\%$                              |  |
| Baik                | $80\% < x \leq 100\%$                 |  |
| Butuh Perbaikan     | $60\% < x \leq 80\%$                  |  |
| Kurang              | $20\% < x \leq 60\%$                  |  |
| Sangat Kurang       | $0\% \leq x \leq 20\%$                |  |

Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi

### c. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

| <b>Kategori</b>    | <b>Penjelasan</b>                                                                                                                                                           | <b>Notifikasi Warna</b>                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercapai/Melampaui | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$ .                         |  |
| Akan Tercapai      | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - <100\%$ ( $70 \leq x < 100$ ). |  |
| Perlu Upaya Keras  | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $<70\%$ ( $x < 70$ ).                  |  |

Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi diuraikan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu, dalam analisis capaian kinerja juga dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), serta informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian kinerja yaitu 7 (tujuh) Indikator Kinerja tercapai Sangat Baik, 6 (enam) Indikator Kinerja tercapai Baik, 2 (dua) Indikator Kinerja tercapai Baik, 1 (satu) indikator kinerja tidak tercapai cukup, 9 (sembilan) Indikator Kinerja tidak dapat disimpulkan (dinormalisasikan)

dalam perhitungan NKO, dan 1 (satu) Indikator kinerja yang dikecualikan dari NKO karena tidak memiliki kasus pada tahun 2025.

| No. | Sasaran Strategis                                                                          | Nama Indikator                                                                                                            | Volume                                      |           |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                                           | Target 2025                                 | Realisasi | Capaian     |
| a   | b                                                                                          | c                                                                                                                         | d                                           | e         | f=(e/dx100) |
| 1   | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 81                                          | 100.00    | 123.46%     |
|     |                                                                                            | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 75                                          | 100.00    | 133.33%     |
|     |                                                                                            | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT                                                 | Indikator diexclude dari perhitungan capain |           |             |
|     |                                                                                            | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85                                          | 100.00    | 117.65%     |
|     |                                                                                            | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 72                                          | 77.50     | 107.64%     |
|     |                                                                                            | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 87                                          | 100.00    | 114.94%     |
|     |                                                                                            | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 90                                          | 100.00    | 111.11%     |
|     |                                                                                            | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 92                                          | 100.00    | 108.70%     |
|     |                                                                                            | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 85                                          | 100.00    | 117.65%     |
|     |                                                                                            | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 83.85                                       | 100.00    | 119.26%     |
|     |                                                                                            | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                    | 91                                          | 94.00     | 103.30%     |
|     |                                                                                            | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                               | 100                                         | 105.04    | 105.04%     |
|     |                                                                                            | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                 | 11                                          | 11.28     | 102.55%     |
|     |                                                                                            | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                     | 20                                          | 20,00     | 100.00%     |
| 2   | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                            | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                            | 84.76                                       | 85.89     | 101.33%     |
|     |                                                                                            | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                              | 2                                           | 2.00      | 100.00%     |
|     |                                                                                            | Jumlah desa pangan aman                                                                                                   | 1                                           | 1.00      | 100.00%     |
|     |                                                                                            | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                               | 1                                           | 1.00      | 100.00%     |

|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |       |        |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 3 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.29 | 14.29  | 100.00% |
| 4 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 75    | 55.00  | 73.33%  |
| 5 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar                                | 90    | 94.22  | 104.69% |
| 6 | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 3.51  | 4.42   | 125.93% |
| 7 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                                                     | 77.5  | 75.26  | 97.11%  |
|   |                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                                         | 4     | 5.00   | 125.00% |
|   |                                                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                                                        | 2.83  | 2.81   | 99.40%  |
|   |                                                                                                                        | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                                                 | 100   | 100.00 | 100.00% |

### 3.1.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memperoleh Nilai capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **93.35%** dengan Predikat Kinerja Organisasi **Baik**. Predikat tersebut diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian 26 Indikator kinerja utama kemudian dikoreksi 10% dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi. Pencapaian NKO Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis                                       | Nama Indikator                                                                   | Volume                   |           |                        | Normalisasi Capaian PK | Nilai Akhir Capaian PK |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                         |                                                                                  | Target s.d Tw III (Sept) | Realisasi | Capaian                |                        |                        |
| a   | b                                                       | c                                                                                | d                        | e         | $f = (e/d \times 100)$ | g                      | h                      |
| 1   | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 81                       | 100.00    | 123.46%                | 110%                   | 99.00%                 |

|   |                                    |                                                                                                                           |       |        |         |         |        |
|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|--------|
|   | Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 75    | 100.00 | 133.33% | 110%    | 99.00% |
|   |                                    | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT                                                 | 100   | 0.00   | -       | -       | -      |
|   |                                    | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85    | 100.00 | 117.65% | 110%    | 99.00% |
|   |                                    | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 72    | 77.50  | 107.64% | 107.64% | 96.88% |
|   |                                    | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 87    | 100.00 | 114.94% | 110%    | 99.00% |
|   |                                    | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 90    | 100.00 | 111.11% | 110%    | 99.00% |
|   |                                    | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 92    | 100.00 | 108.70% | 108.70% | 97.83% |
|   |                                    | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 85    | 100.00 | 117.65% | 110%    | 99.00% |
|   |                                    | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 83.85 | 100.00 | 119.26% | 110%    | 99.00% |
|   |                                    | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                    | 91    | 94.00  | 103.30% | 103.30% | 92.97% |
|   |                                    | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                               | 100   | 105.04 | 105.04% | 105.04% | 94.54% |
|   |                                    | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                 | 11    | 11.28  | 102.55% | 102.55% | 92.30% |
|   |                                    | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                     | 20    | 20,00  | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
| 2 | Meningkatnya efektivitas KIE       | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan                                                                               | 84.76 | 85.89  | 101.33% | 101.33% | 91.20% |

|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                          |        |         |         |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|---------|--------|
|   | di masing-masing wilayah kerja UPT                                                                                     | Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                                                                      |                          |        |         |         |        |
|   |                                                                                                                        | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                            | 2                        | 2.00   | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
|   |                                                                                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 1                        | 1.00   | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
|   |                                                                                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1                        | 1.00   | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
| 3 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.29                    | 14.29  | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
| 4 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 75                       | 55.00  | 73.33%  | 73.33%  | 66.00% |
| 5 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar                                | 90                       | 94.22  | 104.69% | 104.69% | 94.22% |
| 6 | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 3.51                     | 4.42   | 125.93% | 110%    | 99.00% |
| 7 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                                                     | 77.5                     | 75.26  | 97.11%  | 97.11%  | 87.40% |
|   |                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                                         | 4                        | 5.00   | 125.00% | 110%    | 99.00% |
|   |                                                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                                                        | 2.83                     | 2.81   | 99.40%  | 99.40%  | 89.46% |
|   |                                                                                                                        | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                                                 | 100                      | 100.00 | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Total Capaian PK         |        |         | 2334%   |        |
|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Nilai Kinerja Organisasi |        |         | 93.35%  |        |
|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Predikat NKO             |        |         | Baik    |        |

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada analisis capaian kinerja juga perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai target yang tercantum dalam dokumen Renstra 205-2029, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

| Sasaran Strategis |                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                          | Tahun | Target                                     | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------|
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 2024  | -                                          | -         | -           | -                       | -          |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | 2025  | 81                                         | 100.00    | 123.46      | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | 2024  | -                                          | -         | -           | -                       | -          |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | 2025  | 75.00                                      | 100.00    | 133.33      | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT        | 2024  | -                                          | -         | -           | -                       | -          |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | 2025  | Diexclude dari penilaian (tidak ada kasus) |           |             |                         |            |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | 2024  | -                                          | -         | -           | -                       | -          |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | 2025  | 85                                         | 100.00    | 117.65      | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi                                        | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan                                | 2024  | 75,39                                      | 75,81     | 100,56      | Baik                    | ●          |

| Sasaran Strategis |                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                                             | Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                     | Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder                             | 2025  | 72.00  | 77.50     | 107.64      | Sangat Baik             |    |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan      | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | 2025  | 87     | 100.00    | 114.94      | Tidak Dapat Disimpulkan |    |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan        | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | 2025  | 90.00  | 100.00    | 111.11      | Tidak Dapat Disimpulkan |   |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | 2025  | 92     | 100.42    | 109.15      | Sangat Baik             |  |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan      | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | 2025  | 85.00  | 100.00    | 117.65      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                    | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | 2025  | 83.85  | 100.00    | 119.26      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar              | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | 2025  | 91     | 94.00     | 103.30      | Sangat Baik             |  |

| Sasaran Strategis |                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                                                             | Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                         | 2024  | -      | -         | -           | -           | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                     | 2025  | 100    | 105.04    | 105.04      | Sangat Baik |    |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium           | 2024  | -      | -         | -           | -           | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                     | 2025  | 11     | 11.28     | 102.55      | Sangat Baik |    |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                               | 2024  | -      | -         | -           | -           | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                     | 2025  | 20     | 20.00     | 100.00      | Baik        |  |
| 2                 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                            | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                      | 2024  | -      | -         | -           | -           | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                     | 2025  | 84.76  | 85.89     | 101.33      | Sangat Baik |  |
| 2                 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                            | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                        | 2024  | -      | -         | -           | -           | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                     | 2025  | 2.00   | 2.00      | 100.00      | Baik        |  |
| 2                 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                            | Jumlah desa pangan aman                                                                                             | 2024  | -      | -         | -           | -           | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                     | 2025  | 1.00   | 1.00      | 100.00      | Baik        |  |
| 2                 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                            | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                         | 2024  | -      | -         | -           | -           | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                     | 2025  | 1.00   | 1.00      | 100.00      | Baik        |  |
| 3                 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                   | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP | 2024  | -      | -         | -           | -           | -                                                                                     |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                     | 2025  | 14.29  | 14.29     | 100.00      | Baik        |  |

| Sasaran Strategis |                                                                                                                        | Indikator Kinerja Utama                                                                                  | Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                        | CPPOB pangan olahan                                                                                      |       |        |           |             |                         |                                                                                       |
| 4                 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                    | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                          | 2025  | 75.00  | 55.00     | 73.33       | Cukup                   |    |
| 5                 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                          | 2025  | 90.00  | 94.22     | 104.69      | Sangat Baik             |    |
| 6                 | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              | 2024  | 3.55   | 2.31      | 65.07       | Cukup                   |   |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                          | 2025  | 3.51   | 4.42      | 125.93      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
| 7                 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                      | 2024  | 74.29  | 77.09     | 103.77      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                          | 2025  | 77.50  | 75.26     | 97.11       | Baik                    |  |
| 7                 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                          | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                          | 2025  | 4.00   | 5.00      | 125.00      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
| 7                 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                         | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                          | 2025  | 2.83   | 2.81      | 99.40       | Baik                    |  |
| 7                 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                  | 2024  | -      | -         | -           | -                       | -                                                                                     |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                          | 2025  | 100.00 | 100.00    | 100.00      | Baik                    |  |

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ada beberapa penambahan indikator kinerja dan perubahan perhitungan untuk Loka POM di

Kabupaten Aceh Selatan, sehingga tidak ada data pembandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Kinerja Unit Kerja lain.

Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 (tiga) UPT Loka lain yang berada dalam satu klaster (klaster 5) yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang. Pembagian Klaster Loka Pembandingan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.01.26.71 tanggal 26 Januari 2026 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Kinerja Unit Kerja lain

| Sasaran Strategis |                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                          | UPT            | Targe t | Realisas i | Capaia n (%) | Kriteria                 | Notifi kasi                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 81      | 100.00     | 123.46       | Tidak Dapat Disimpulk an |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | Rejang Lebong  | 90.00   | 100.00     | 111.11       | Tidak Dapat Disimpulk an |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | Merauke        | 90.00   | 96.96      | 107.73       | Sangat Baik              |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | Tanjung Pinang | 86.25   | 100.00     | 115.94       | Tidak Dapat Disimpulk an |  |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | Aceh Selatan   | 75.00   | 100.00     | 133.33       | Tidak Dapat Disimpulk an |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | Rejang Lebong  | 82.00   | 99.04      | 120.78       | Tidak Dapat Disimpulk an |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                  | Merauke        | 85.00   | 90.00      | 105.88       | Sangat Baik              |  |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama                                                                    | UPT                                                                                                                       | Target         | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                            | Tanjung Pinang                                                                                                            | 75.00          | 100.00    | 133.33      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT                                                 | Aceh Selatan   | 100.00    | -           | -                       | -                                                                                   |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Rejang Lebong  | 100.00    | 100.00      | 100.00                  | Baik                                                                                |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Merauke        | 100.00    | -           | -                       | -                                                                                   |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Tanjung Pinang | 100.00    | -           | -                       | -                                                                                   |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | Aceh Selatan   | 85        | 100.00      | 117.65                  | Tidak Dapat Disimpulkan                                                             |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Rejang Lebong  | 85.00     | 100.00      | 117.65                  | Tidak Dapat Disimpulkan                                                             |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Merauke        | 88.00     | 95.00       | 107.95                  | Sangat Baik                                                                         |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Tanjung Pinang | 91.00     | 100.00      | 109.89                  | Sangat Baik                                                                         |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | Aceh Selatan   | 72.00     | 77.50       | 107.64                  | Sangat Baik                                                                         |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Rejang Lebong  | 88.00     | 97.94       | 111.30                  | Tidak Dapat Disimpulkan                                                             |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Merauke        | 91.00     | 92.65       | 101.81                  | Sangat Baik                                                                         |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Tanjung Pinang | 76.00     | 86.27       | 113.51                  | Tidak Dapat Disimpulkan                                                             |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | Aceh Selatan   | 87        | 100.00      | 114.94                  | Tidak Dapat Disimpulkan                                                             |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Rejang Lebong  | -         | -           | -                       | -                                                                                   |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Merauke        | 91.00     | 100.00      | 109.89                  | Sangat Baik                                                                         |
|                   |                                                                                            |                                                                                                                           | Tanjung Pinang | -         | -           | -                       | -                                                                                   |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas                                                                   | Persentase sarana produksi Pangan                                                                                         | Aceh Selatan   | 90.00     | 100.00      | 111.11                  | Tidak Dapat                                                                         |

| Sasaran Strategis |                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                                             | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                          | Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          |                |        |           |             | Disimpulkan             |                                                                                       |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Rejang Lebong  | 91.00  | 100.00    | 109.89      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Merauke        | 91.00  | 100.00    | 109.89      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Tanjung Pinang | 85.00  | 100.00    | 117.65      | Tidak Dapat Disimpulkan |    |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 92     | 100.42    | 109.15      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Rejang Lebong  | 91.25  | 94.73     | 103.81      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Merauke        | 95.75  | 100.00    | 104.44      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Tanjung Pinang | 91.00  | 100.00    | 109.89      | Sangat Baik             |    |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan      | Aceh Selatan   | 85.00  | 100.00    | 117.65      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Rejang Lebong  | 80.00  | 85.81     | 107.26      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Merauke        | 91.00  | 100.00    | 109.89      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Tanjung Pinang | 80.00  | 100.00    | 125.00      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                    | Aceh Selatan   | 83.85  | 100.00    | 119.26      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Rejang Lebong  | 90.40  | 99.05     | 109.57      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Merauke        | 92.40  | 99.00     | 107.14      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Tanjung Pinang | 85.11  | 95.00     | 111.62      | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan                             | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar              | Aceh Selatan   | 91     | 94.00     | 103.30      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Rejang Lebong  | 91.00  | 92.90     | 102.09      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                     | Merauke        | 85.00  | 86.30     | 101.53      | Sangat Baik             |  |

| Sasaran Strategis |                                                                                            | Indikator Kinerja Utama                                                                                   | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Olahan di wilayah kerja UPT                                                                |                                                                                                           | Tanjung Pinang | 90.00  | 75.00     | 83.33       | Tidak Dapat Disimpulkan |    |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               | Aceh Selatan   | 100    | 105.04    | 105.04      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Rejang Lebong  | 100.00 | 106.14    | 106.14      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Merauke        | 100.00 | 102.34    | 102.34      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Tanjung Pinang | 100.00 | 100.00    | 100.00      | Baik                    |    |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Aceh Selatan   | 11     | 11.28     | 102.55      | Sangat Baik             |    |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Rejang Lebong  | 11.00  | 11.40     | 103.64      | Sangat Baik             |   |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Merauke        | 11.00  | 11.29     | 102.64      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Tanjung Pinang | 11.00  | 11.45     | 104.09      | Sangat Baik             |  |
| 1                 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                     | Aceh Selatan   | 20     | 20.00     | 100.00      | Baik                    |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Rejang Lebong  | 33.33  | 33.33     | 100.00      | Baik                    |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Merauke        | 25.00  | 25.00     | 100.00      | Baik                    |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Tanjung Pinang | 50.00  | 50.00     | 100.00      | Baik                    |  |
| 2                 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                            | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                            | Aceh Selatan   | 84.76  | 85.89     | 101.33      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Rejang Lebong  | 84.63  | 86.28     | 101.95      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Merauke        | 86.48  | 87.40     | 101.06      | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Tanjung Pinang | 85.14  | 87.36     | 102.61      | Sangat Baik             |  |
| 2                 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                            | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                              | Aceh Selatan   | 2.00   | 2.00      | 100.00      | Baik                    |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Rejang Lebong  | 2.00   | 2.00      | 100.00      | Baik                    |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Merauke        | 2.00   | 2.00      | 100.00      | Baik                    |  |
|                   |                                                                                            |                                                                                                           | Tanjung Pinang | 2.00   | 1.00      | 50.00       | Kurang                  |  |

| Sasaran Strategis |                                                                                                                        | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                 | UPT            | Targe t | Realisas i | Capaia n (%) | Kriteria                | Notifi kasi                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | Aceh Selatan   | 1.00    | 1.00       | 100.00       | Baik                    |    |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Rejang Lebong  | 1.00    | 1.00       | 100.00       | Baik                    |    |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Merauke        | 1.00    | 1.00       | 100.00       | Baik                    |    |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Tanjung Pinang | 1.00    | 1.00       | 100.00       | Baik                    |    |
| 2                 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | Aceh Selatan   | 1.00    | 1.00       | 100.00       | Baik                    |    |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Rejang Lebong  | 1.00    | 1.00       | 100.00       | Baik                    |    |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Merauke        | 1.00    | 1.00       | 100.00       | Baik                    |    |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Tanjung Pinang | 1.00    | 1.00       | 100.00       | Baik                    |    |
| 3                 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Aceh Selatan   | 14.29   | 14.29      | 100.00       | Baik                    |    |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Rejang Lebong  | 14.29   | 14.29      | 100.00       | Baik                    |   |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Merauke        | 13.64   | 13.64      | 100.00       | Baik                    |  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Tanjung Pinang | 15.79   | 16.00      | 101.33       | Sangat Baik             |  |
| 4                 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | Aceh Selatan   | 75.00   | 55.00      | 73.33        | Cukup                   |  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Rejang Lebong  | 92.00   | 100.00     | 108.70       | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Merauke        | 75.00   | 86.33      | 115.11       | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Tanjung Pinang | 91.00   | 100.00     | 109.89       | Sangat Baik             |  |
| 5                 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar                                | Aceh Selatan   | 90.00   | 94.22      | 104.69       | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Rejang Lebong  | 90.00   | 100.00     | 111.11       | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Merauke        | 90.00   | 91.36      | 101.51       | Sangat Baik             |  |
|                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | Tanjung Pinang | 90.00   | 97.22      | 108.02       | Sangat Baik             |  |
| 6                 |                                                                                                                        | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | Aceh Selatan   | 3.51    | 4.42       | 125.93       | Tidak Dapat             |  |

| Sasaran Strategis |                                                                | Indikator Kinerja Utama                                                 | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|-------------|
|                   | Layanan Publik UPT yang Prima                                  |                                                                         |                |        |           |             | Disimpulkan             |             |
|                   |                                                                |                                                                         | Rejang Lebong  | 3.60   | 4.09      | 113.61      | Tidak Dapat Disimpulkan | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Merauke        | 3.75   | 4.48      | 119.47      | Tidak Dapat Disimpulkan | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Tanjung Pinang | 3.60   | 4.22      | 117.22      | Tidak Dapat Disimpulkan | <div></div> |
| 7                 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | Nilai AKIP UPT BPOM                                                     | Aceh Selatan   | 77.50  | 75.26     | 97.11       | Baik                    | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Rejang Lebong  | 78.26  | 77.26     | 98.72       | Baik                    | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Merauke        | 74.29  | 74.82     | 100.71      | Sangat Baik             | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Tanjung Pinang | 77.57  | 75.60     | 97.46       | Baik                    | <div></div> |
| 7                 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                         | Aceh Selatan   | 4.00   | 5.00      | 125.00      | Tidak Dapat Disimpulkan | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Rejang Lebong  | 5.00   | 5.00      | 100.00      | Baik                    | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Merauke        | 4.00   | 5.00      | 125.00      | Tidak Dapat Disimpulkan | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Tanjung Pinang | 5.00   | 5.00      | 100.00      | Baik                    | <div></div> |
| 7                 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                        | Aceh Selatan   | 2.83   | 2.81      | 99.40       | Baik                    | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Rejang Lebong  | 2.55   | 2.59      | 101.57      | Sangat Baik             | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Merauke        | 2.80   | 1.87      | 66.79       | Cukup                   | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Tanjung Pinang | 2.15   | 1.93      | 89.77       | Cukup                   | <div></div> |
| 7                 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | Aceh Selatan   | 100.00 | 100.00    | 100.00      | Baik                    | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Rejang Lebong  | 100.00 | 100.00    | 100.00      | Baik                    | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Merauke        | 100.00 | 100.00    | 100.00      | Baik                    | <div></div> |
|                   |                                                                |                                                                         | Tanjung Pinang | 100.00 | 100.00    | 100.00      | Baik                    | <div></div> |

### 3.1.4 Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diperjanjikan 10 sasaran strategis dan 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2024 beserta hambatan dan tindak lanjut sebagai berikut:

#### 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

##### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian | Kategori                | Notifikasi |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 81%         | 100%           | 123,46%   | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |

Indikator tersebut diukur dengan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- Obat Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan pedoman sampling di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  2. Produk kadaluarsa
  3. Produk rusak
  4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
  5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujianpengujian
  6. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- f. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian tahun 2025 sebesar 123,46% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Jumlah sampel sediaan farmasi yang diujii sebanyak 245 sampel dengan perincian sampel obat sebanyak 80 sampel, obat bahan alam sebanyak 56 sampel, suplemen kesehatan sebanyak 18 sampel dan kosmetik sebanyak 117 sampel. Untuk jumlah laporan monitoring pencabutan izin edar dan label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebanyak 45 laporan, laporan monitoring Pembersihan Pasar dan pembatalan izin edar obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kuasi

sebanyak 65 laporan dan laporan monitoring Edaran Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya sebanyak 85 laporan.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja unit Loka POM pada Tahun 2025 dengan nilai realisasi sebesar 100% dengan capaian 123,46% dan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penentuan target belum didukung dengan baseline data yang komprehensif sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah yaitu sebesar 81%.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

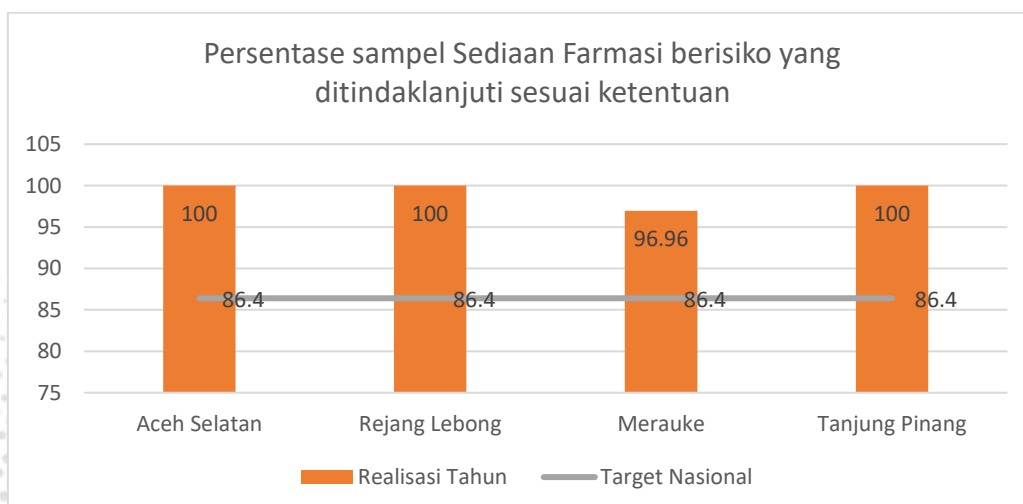
| 2025   |           |           | 2027   |           |                                                                                                            |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi                                                                                                 |
| 81.00  | 100       | 123,46%   | 83.50  | 119,76    | Tercapai / Melampaui  |

Realisasi kinerja indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 100 dengan persentase capaian sebesar 123,46%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 83.50, maka indikator ini masuk dalam kategori Tercapai / Melampaui (119,76%).

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja loka yang sejenis/setara.**

| Indikator Kinerja                                                                | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|------------|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 81     | 100       | 123,46%     | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
|                                                                                  | Rejang Lebong  | 90     | 100       | 111,11%     | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
|                                                                                  | Merauke        | 90     | 96,96     | 107,73%     | Sangat Baik             | ●          |
|                                                                                  | Tanjung Pinang | 86,25  | 100       | 115,94%     | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Merauke sebesar 107,73% dengan predikat **Sangat Baik**, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 123,46% dengan predikat **Tidak Dapat Disimpulkan**, Loka POM di Kota Tanjung Pinang sebesar 115,94% dengan predikat **Tidak Dapat Disimpulkan**, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 111,11% dengan predikat **Tidak Dapat Disimpulkan**.



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa target nasional realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti adalah sebesar 86,40 sehingga ke empat UPT sudah melampaui target nasional dengan realisasi kinerja 100 untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 100 untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, 96,96 untuk Loka POM di Kabupaten Merauke dan 100 untuk Loka POM di Kota Tanjung Pinang

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/  
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja :

- Menjaga pengelolaan sampel dengan baik terutama saat pengiriman sampel ke laboratorium pengujian agar sampel tidak rusak sampai diuji, sehingga hasil uji memberikan informasi yang valid sesuai dengan keadaan sesungguhnya; dan
- Monev penandaan sampel secara berkala dan melaporkan ke Badan POM RI tepat waktu, sehingga bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Badan POM RI.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sampling dan pengujian secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusinya, sehingga Indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat dapat tercapai;
- Tindak lanjut terhadap hasil pengujian dilakukan sesuai dengan SOP Mikro Sampling Obat dan Makanan serta Tindak lanjutnya.

### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator                                                                        | Kendala/<br>Permasalahan                                              | Rekomendasi                   | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Timeline   | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terhambatnya petugas dalam pemenuhan target sampling obat dan makanan | Melakukan kegiatan sampling   | 1.Memindahkan perencanaan sampling yang tidak terpenuhi ke bulan berikutnya, jika sampel tersebut tidak terpenuhi sampai akhir TW III maka tim sampling akan mengusulkan perubahan proporsi sampel ke jenis yang lain yang masih didalam ruang lingkup sampel yang tidak terpenuhi tersebut ke deputi terkait;<br>2.Melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait jumlah sampel yang terbatas | TW IV 2026 | Y                                                         | O-05           | Sampling obat dan makanan sulit terpenuhi |
| Persentase sampel Sediaan                                                        | Terhambatnya pengujian sampel                                         | Melakukan pengiriman sampling | Packing sampel dengan baik serta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TW IV 2026 | Y                                                         | O-06           | Kehilangan sampel                         |

|                                                        |                                                |                  |                                                                                                                                               |  |  |  |                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | dikarenakan sampel hilang pada saat pengiriman | sesuai ketentuan | menyiapkan tempat penyimpanan khusus untuk pengiriman sampel berupa wadah yang disegel dan memilih jasa pengiriman dengan kualifikasi terbaik |  |  |  | pada saat pengiriman |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM di Banda Aceh) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
- b. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
- c. Peningkatan kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
- d. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah

## **2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| Indikator Kinerja                                                              | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori                | Notifikasi                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 75%         | 100%           | 133,33%   | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Kriteria Pangan olahan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
  1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
  2. Produk kadaluarsa
  3. Produk rusak
  4. Tidak memenuhi ketentuan label
  5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
  6. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 75% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian tahun 2025 sebesar 133,33% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sediaan pangan olahan yang diuji sebanyak 150 sampel.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja unit Loka POM pada Tahun 2025 dengan nilai realisasi sebesar 100% dengan capaian 133,33% dan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penentuan target belum didukung dengan baseline data yang komprehensif sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah yaitu sebesar 75%.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

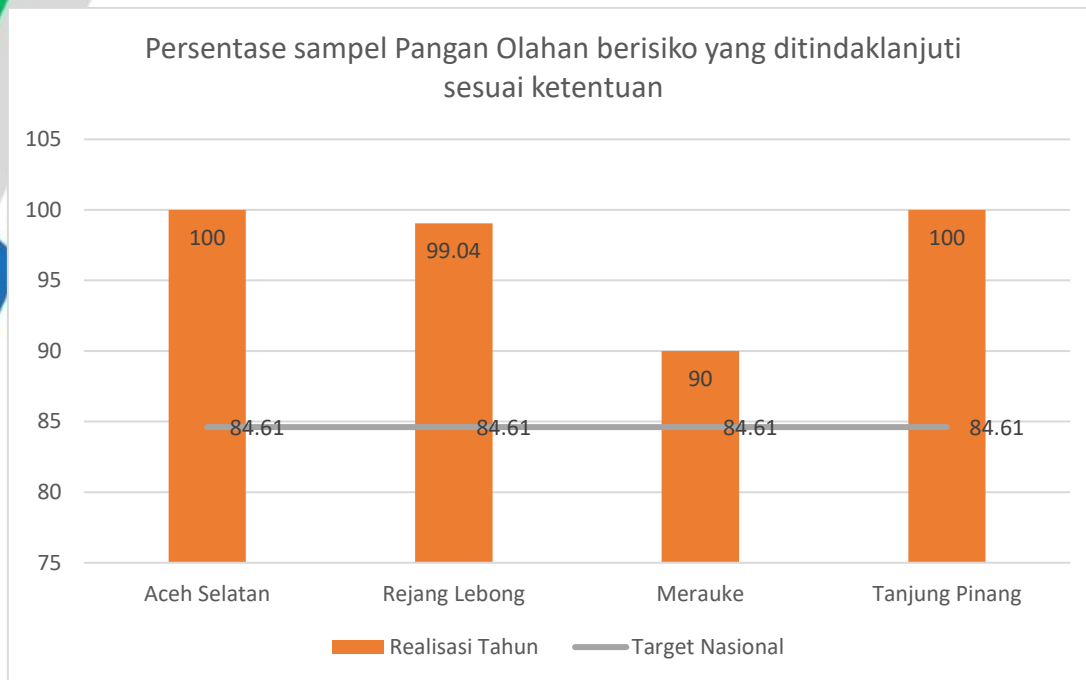
| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                       |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                       |
| 75     | 100       | 133,33%   | 79     | 126,58    | Tercapai / Melampaui |  |

Realisasi kinerja indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 100 dengan persentase capaian sebesar 133,33%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 79, maka indikator ini masuk dalam kategori **Tercapai / Melampaui** (126,58%

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja loka yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                        | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 75     | 100       | 133,33%     | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
|                                                                                | Rejang Lebong  | 82     | 99,04     | 120,78%     | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
|                                                                                | Merauke        | 85     | 90        | 105,88%     | Sangat Baik             |  |
|                                                                                | Tanjung Pinang | 75     | 100       | 133,33%     | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Merauke sebesar 105,88% dengan predikat **Sangat Baik**, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 133,33% dengan predikat **Tidak Dapat Disimpulkan**, Loka POM di Kota Tanjung Pinang sebesar 133,33% dengan predikat **Tidak Dapat Disimpulkan**, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 120,78% dengan predikat **Tidak Dapat Disimpulkan**.



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa target nasional realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 84,61 sehingga ke empat UPT sudah melampaui target nasional dengan realisasi kinerja 100 untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 99,04 untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, 960 untuk Loka POM di Kabupaten Merauke dan 100 untuk Loka POM di Kota Tanjung Pinang.

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja :

- Menjaga pengelolaan sampel dengan baik terutama saat pengiriman sampel ke laboratorium pengujian agar sampel tidak rusak sampai diuji, sehingga hasil uji memberikan informasi yang valid sesuai dengan keadaan sesungguhnya; dan
- Monev penandaan sampel secara berkala dan melaporkan ke Badan POM RI tepat waktu, sehingga bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Badan POM RI.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sampling dan pengujian secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan

mencari solusinya, sehingga Indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat dapat tercapai;

- Tindak lanjut terhadap hasil pengujian dilakukan sesuai dengan SOP Mikro Sampling Obat dan Makanan serta Tindak lanjutnya.

#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator                                                                      | Kendala/<br>Permasalahan                                              | Rekomendasi                 | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Timeline      | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terhambatnya petugas dalam pemenuhan target sampling obat dan makanan | Melakukan kegiatan sampling | 1.Memindahkan perencanaan sampling yang tidak terpenuhi ke bulan berikutnya, jika sampel tersebut tidak terpenuhi sampai akhir TW III maka tim sampling akan mengusulkan perubahan proporsi sampel ke jenis yang lain yang masih didalam ruang lingkup sampel yang tidak terpenuhi tersebut ke deputi terkait;<br>2.Melakukan koordinasi dengan Balai | TW IV<br>2026 | Y                                                         | O-05           | Sampling obat dan makanan sulit terpenuhi |

|                                                                                |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                |            |   |      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------|----------------------------------------|
|                                                                                |                                                                              |                                                | penguji terkait jumlah sampel yang terbatas                                                                                                                                    |            |   |      |                                        |
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terhambatnya pengujian sampel dikarenakan sampel hilang pada saat pengiriman | Melakukan pengiriman sampling sesuai ketentuan | Packing sampel dengan baik serta menyiapkan tempat penyimpanan khusus untuk pengiriman sampel berupa wadah yang disegel dan memilih jasa pengiriman dengan kualifikasi terbaik | TW IV 2026 | Y | O-06 | Kehilangan sampel pada saat pengiriman |

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

- Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM di Banda Aceh) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
- Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
- Peningkatan kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

### 3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| Indikator Kinerja                                                         | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian | Kategori                                          | Notifikasi |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | 100%        | 0              | -         | Diexclude dari penilaian (tidak ada kasus KLB-KP) | -          |

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
  - 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara

Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT merupakan indikator baru yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja unit Loka POM pada Tahun 2025 yang hasil penilaiannya diexcludekan dari penilaian hal ini dikarenakan tidak adanya kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |                                            | 2027   |           |                      |                                                                                       |
|--------|-----------|--------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian                                  | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                       |
| 100    | 0         | diexclude dari penilaian (tidak ada kasus) | 100    | 100       | Tercapai / Melampaui |  |

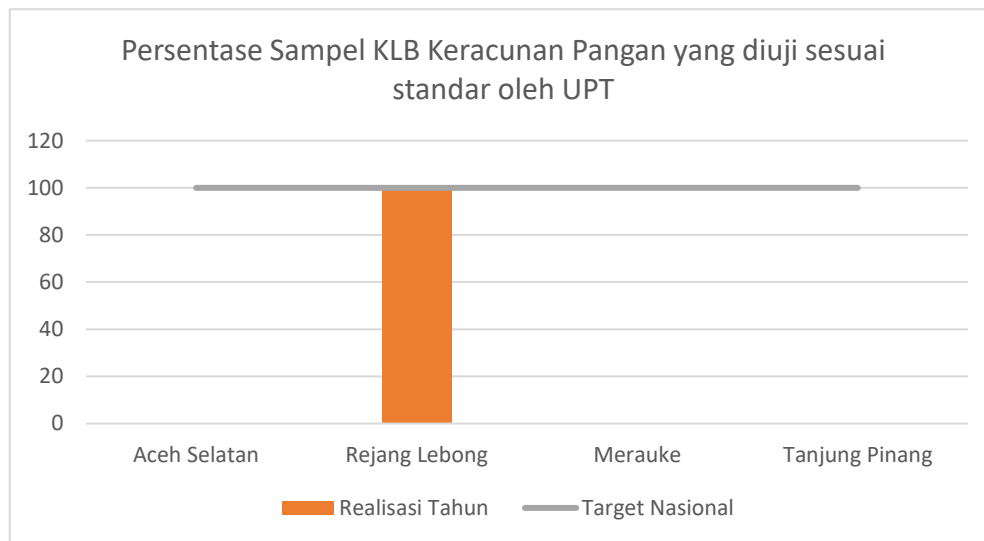
Realisasi kinerja indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 diexclude dari penilaian hal ini karena tidak ada kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Jika dibandingkan dengan target jangka

menengah Renstra (2027) yaitu 100, maka indikator ini masuk dalam kategori **Tercapai / Melampaui** (100,00%).

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                   | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%)                                       | Kriteria    | Notifikasi                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT | Aceh Selatan   | 100    | -         | Diexclude dari penilaian (tidak ada kasus KLB-KP) | -           | -                                                                                    |
|                                                                           | Rejang Lebong  | 100    | 100       | 100%                                              | Sangat Baik |  |
|                                                                           | Merauke        | 100    | -         | Diexclude dari penilaian (tidak ada kasus KLB-KP) | -           | -                                                                                    |
|                                                                           | Tanjung Pinang | 100    | -         | Diexclude dari penilaian (tidak ada kasus KLB-KP) | -           | -                                                                                    |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 100% dengan predikat Sangat Baik, sementara di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kota Tanjung Pinang, Loka POM di Kabupaten Merauke belum ditemukan kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) di masing-masing wilayah kerja Loka POM sehingga untuk indikator Kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Diexcludekan dari penilaian.



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa target nasional realisasi kinerja pada indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT adalah sebesar 100% sehingga dari ke empat UPT hanya satu UPT yang mencapai target nasional yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan capaian sebesar 100%.

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- Belum adanya kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) diwilayah kerja loka pom aceh selatan.

| Indikator                                                | Kendala/<br>Permasalahan                           | Rekomendasi                                                      | Rencana<br>Tindak<br>Lanjut                                 | Timeline   | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai | Belum terdapat kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan | Melakukan monitoring terkait kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan | Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait kasus | TW IV 2026 | T                                                         | -              | Target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi |

|                  |                                                                     |                 |                                               |  |  |  |                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
| standar oleh UPT | Pangan (KLB KP) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan | Pangan (KLB KP) | Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) |  |  |  | berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terpenuhi |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------|

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Belum adanya kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) di wilayah kerja loka pom aceh selatan

**4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| Indikator Kinerja                                                     | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori                | Notifikasi                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85%         | 100%           | 117,65%   | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Indikator kinerja ini dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian

target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian tahun 2025 sebesar 117,65% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diujii sebanyak 13 sampel.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Realisasi tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini dikarenakan indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja unit Loka POM pada tahun 2025 dengan nilai realisasi sebesar 100% dengan capaian 117,65% dan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penentuan target belum didukung dengan baseline data yang komprehensif sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah yaitu sebesar 85%

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

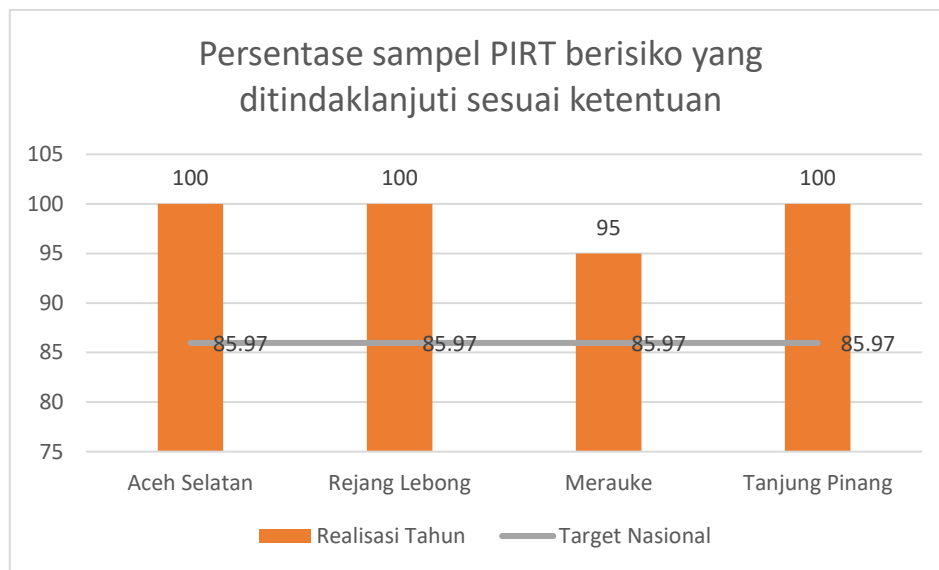
| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                       |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                       |
| 85     | 100       | 117,65%   | 89     | 112,36    | Tercapai / Melampaui |  |

Realisasi kinerja indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 100 dengan persentase capaian sebesar 117,65%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 89, maka indikator ini masuk dalam kategori **Tercapai / Melampaui** (112,36%).

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                               | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|------------|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 85     | 100       | 117,65%     | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
|                                                                       | Rejang Lebong  | 85     | 100       | 117,65%     | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
|                                                                       | Merauke        | 88     | 95        | 107,95%     | Sangat Baik             | ●          |
|                                                                       | Tanjung Pinang | 91     | 100       | 109,89%     | Sangat Baik             | ●          |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Merauke sebesar 107,95% dengan predikat **Sangat Baik**, Loka POM di Kota Tanjung Pinang sebesar 109,89% dengan predikat **Sangat Baik**, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 117,65% dengan predikat **Tidak Dapat Disimpulkan**, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 117,65% dengan predikat **Tidak Dapat Disimpulkan**.



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa target nasional realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 85,97 sehingga ke empat UPT sudah melampaui target nasional dengan realisasi kinerja 100 untuk Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 100 untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, 95 untuk Loka POM di Kabupaten Merauke dan 100 untuk Loka POM di Kota Tanjung Pinang.

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja :

- Menjaga pengelolaan sampel dengan baik terutama saat pengiriman sampel ke laboratorium pengujian agar sampel tidak rusak sampai diuji, sehingga hasil uji memberikan informasi yang valid sesuai dengan keadaan sesungguhnya; dan
- Monev penandaan sampel secara berkala dan melaporkan ke Badan POM RI tepat waktu, sehingga bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Badan POM RI.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sampling dan pengujian secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusinya, sehingga Indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat dapat tercapai;

- Tindak lanjut terhadap hasil pengujian dilakukan sesuai dengan SOP Mikro Sampling Obat dan Makanan serta Tindak lanjutnya.

| Indikator                                                             | Kendala/<br>Permasalahan                                              | Rekomendasi                 | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Timeline      | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terhambatnya petugas dalam pemenuhan target sampling obat dan makanan | Melakukan kegiatan sampling | 1.Memindahkan perencanaan sampling yang tidak terpenuhi ke bulan berikutnya, jika sampel tersebut tidak terpenuhi sampai akhir TW III maka tim sampling akan mengusulkan perubahan proporsi sampel ke jenis yang lain yang masih didalam ruang lingkup sampel yang tidak terpenuhi tersebut ke deputi terkait;<br>2.Melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait jumlah sampel yang terbatas | TW IV<br>2026 | Y                                                         | O-05           | Sampling obat dan makanan sulit terpenuhi |

|                                                                       |                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                |            |   |      |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------|----------------------------------------|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Terhambatnya pengujian sampel dikarenakan sampel hilang pada saat pengiriman | Melakukan pengiriman sampling sesuai ketentuan | Packing sampel dengan baik serta menyiapkan tempat penyimpanan khusus untuk pengiriman sampel berupa wadah yang disegel dan memilih jasa pengiriman dengan kualifikasi terbaik | TW IV 2026 | Y | O-06 | Kehilangan sampel pada saat pengiriman |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------|----------------------------------------|

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

- Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM di Banda Aceh) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
- Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
- Peningkatan kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
- KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah;

**5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                         | Target 2024 | Realisasi 2024 | % Capaian | Kategori    | Notifikasi                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 72%         | 77.50%         | 107.64%   | Sangat Baik |  |

Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil

pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara perhitungan persentase dan formula adalah sebagai berikut:

**Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan =  $(A + B) / 2$**

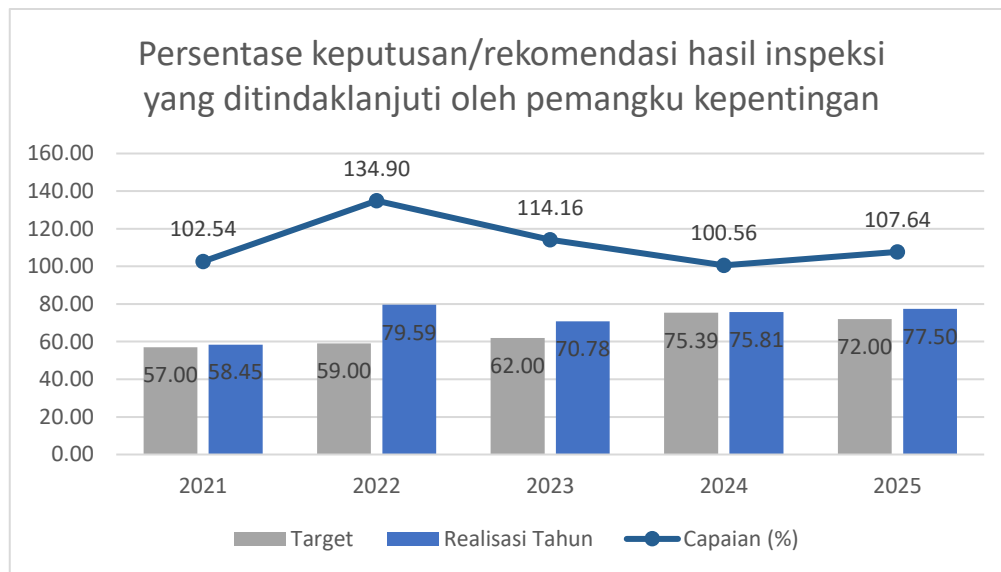
- **A** adalah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%
- **B** adalah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sector x 100%
- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat / sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Capaian presentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 107.64% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Total rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025 adalah 229 rekomendasi. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah 172 rekomendasi dengan persentase realisasi pada bulan Desember 2025 adalah sebesar 77.50% dari persentase target Tahun 2025 yaitu sebesar 72%, sehingga persentase capaian adalah 107.64% dengan kriteria **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Berikut grafik perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya.



Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indicator ini di Tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan persentase capaian pada tahun 2024 dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                       |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                       |
| 72,00% | 77,50%    | 107,64%   | 74,00% | 104,73%   | Tercapai / Melampaui |  |

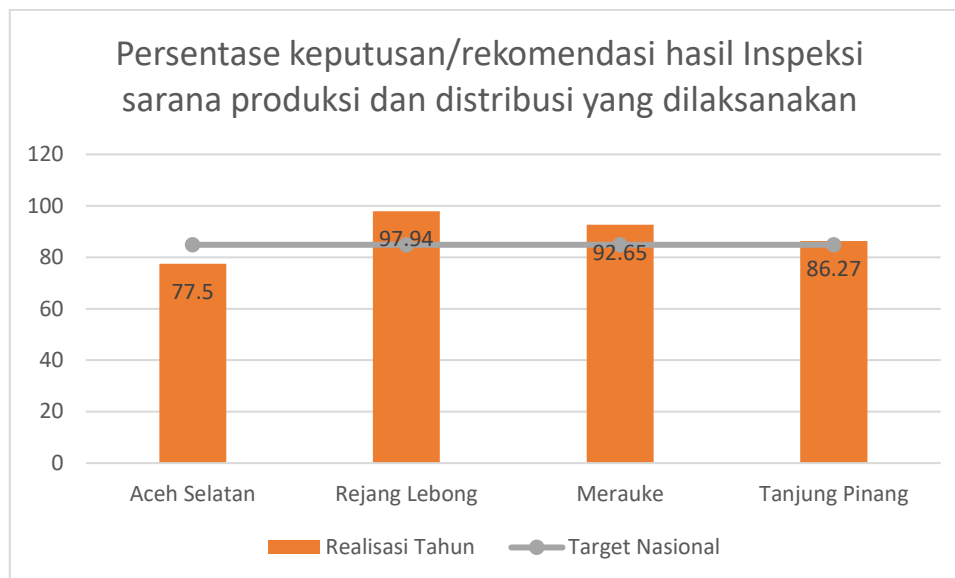
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra

(Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 104,73% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                                           | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | Aceh Selatan   | 72%    | 77.50%    | 107.64%     | Sangat Baik             |    |
|                                                                                                   | Rejang Lebong  | 88%    | 97.94%    | 111.30%     | Tidak Dapat Disimpulkan |    |
|                                                                                                   | Merauke        | 91%    | 92.65%    | 101.81%     | Sangat Baik             |    |
|                                                                                                   | Tanjung Pinang | 76%    | 86.27%    | 113.51%     | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Kabupaten Merauke dengan persentase capaian sebesar 107.64% dan 101.81% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan pada Loka POM di Rejang Lebong dan Loka POM di Tanjung Pinang capaian indicator kinerja **Tidak Dapat Disimpulkan** karena persentase capaian lebih dari 110%, yaitu masing – masing sebesar 111.30% dan 113.51%.



Sedangkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indicator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum mencapai target nasional, sedangkan realisasi kinerja indicator tersebut yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Meruke dan Loka POM di Tanjung Pinang sudah memenuhi target nasional yaitu sebesar 84,85%.

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian terhadap indicator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025 adalah 107,64% dengan kriteria **Sangat Baik**. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 229, dan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebanyak 172. Dapat diketahui masih terdapat stake holder yang tidak menindaklanjuti rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan analisis risiko dan mengidentifikasi tindakan pengendalian sebagai mitigasi risiko untuk

capaian kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat tercapai. Analisis risiko dan mitigasi risiko yang ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu:

- Rekomendasi hasil inspeksi dikeluarkan berdasarkan temuan observasi yang dilaksanakan oleh petugas pada saat pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
- Kurangnya pemahaman stakeholder dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga perlu diberikan sosialisasi terkait pengisian matriks Tindakan Perbaikan dan Pencegahan atau Correction Action and Preventive Action (CAPA).
- Melakukan monitoring dan follow up rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi kepada stake holder terkait.

Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No  | Indikator                                                                                          | Kendala / Permasalahan                                                                                                                    | Rekomendasi                                                                                                                                                                                      | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                       | Timeline   | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                         | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                                                                                         |
| 1.  | Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | Kurangnya Pemahaman Pemangku kepentingan terkait menindaklanjuti temuan hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan petugas Loka POM | 1. Perlu dilakukan <i>follow up</i> /monitoring ke pihak sarana (pelaku usaha maupun lintas sektor) agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.<br>2. Perlu adanya sosialisasi | Melakukan monitoring hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor, follow up rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sector, dan sosialisasi | TW IV 2026 | Y                                           | S-03        | Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak diselesaikan tepat waktu |

|  |  |  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | terkait pengisian matriks Corrective Action and Preventive Action (CAPA) / Tindakan Perbaikan dan Pencegahan kepada pelaku usaha dan lintas sector terkait. | pengisian matriks Corrective Action and Preventive Action (CAPA) / Tindakan Perbaikan dan Pencegahan kepada pelaku usaha dan lintas sector terkait. |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu:

- Peningkatan kompetensi petugas dalam pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
- Melakukan sosialisasi terkait pengisian matriks Tindakan Koreksi dan Pencegahan atau Corrective Action and Preventive Action (CAPA) kepada stake holder.
- Membuat matriks monitoring dan evaluasi terhadap timeline pemberian rekomendasi tindak lanjut yang telah disampaikan kepada stakeholder.
- Melakukan koordinasi kepada lintas sector terkait follow up rekomendasi tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

#### **6. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                              | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori                | Notifikasi                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 87.00%      | 100.00%        | 114.94%   | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen Kesehatan.
- 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:  
 = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

**% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)**

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan  
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi  
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut  
= rata-rata persentase sub aspek 1-6
  - 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
  - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
  - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
  - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
  - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
  - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Realisasi indicator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100.00% dimana persentase capaian sebesar 114.94% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

Target sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa pada Tahun 2025 adalah sebanyak 4 sarana produksi. Jumlah sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa sesuai ketentuan adalah sebanyak 4 sarana produksi yang merupakan sarana yang melakukan pembuatan Obat Bahan Alam dengan klasifikasi Usaha Mikro Obat Tradisional. Produk Obat Bahan Alam yang diproduksi merupakan Cairan Obat Luar (COL).

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru ditetapkan pada Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                     |
| 87.00% | 100.00%   | 114.94%   | 89.00% | 112,36%   | Tercapai / Melampaui |  |

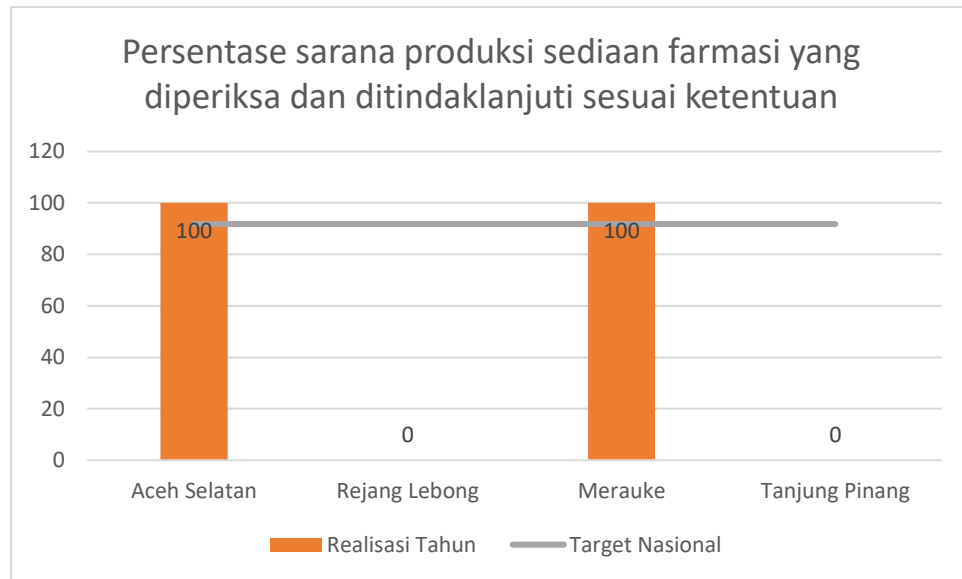
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra (Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 112,36% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                                        | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 87%    | 100%      | 114.94%     | Tidak dapat Disimpulkan |  |
|                                                                                                | Rejang Lebong  | 0%     | 0%        | 0%          | -                       |                                                                                       |
|                                                                                                | Merauke        | 91%    | 100%      | 109.89%     | Sangat Baik             |  |
|                                                                                                | Tanjung Pinang | 0%     | 0%        | 0%          | -                       |                                                                                       |

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hanya Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Merauke yang memiliki indicator kinerja Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 114.,94% dan 109,89%. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Tanjung Pinang tidak memiliki capaian indicator tersebut karena tidak terdapat pada Rencana Kinerja Tahunan Loka POM Tahun 2025.



Berdasarkan grafik di atas, capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Merauke sudah melampaui target nasional yaitu sebesar 91,81% terhadap indicator kinerja tersebut.

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indicator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diantaranya:

- Jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan sasaran yang telah disusun berdasarkan analisis risiko dan cakupan perencanaan pelaksanaan.

- Kualitas laporan inspeksi yang baik, ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaporan.
- Kompetensi petugas dalam pelaksanaan inspeksi terhadap sarana produksi sediaan farmasi.

Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No  | Indikator                                                                                      | Kendala / Permasalahan                                   | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                               | Time line  | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                            | (3)                                                      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)                                                                                                                                                                                                                                                 | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                                                                |
| 1.  | Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Perbedaan Persepsi terhadap Temuan Inspeksi oleh Petugas | 1. perlu adanya kajian dan daftar analisis risiko priotas pengawasan sarana produksi sediaan farmasi<br>2. perlu adanya perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi<br>3. perlu adanya monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sediaan farmasi sesuai ketentuan. | 1. Membuat daftar analisis risiko priotas pengawasan sarana produksi sediaan farmasi tahun berikutnya,<br>2. membuat perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi,<br>3. membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas. | TW IV 2026 | Y                                           | R-02        | Penurunan Kepercayaan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Petugas Inspeksi BPOM |

#### f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Membuat kajian dan daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana produksi dengan membuat pembobotan nilai berdasarkan tahun pemeriksaan terakhir, rekomendasi tindak lanjut yang diberikan pada Tahun n-1.
- Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana produksi berdasarkan kajian dan daftar analisis risiko yang telah ditetapkan
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan inspektur pada komoditi Obat, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Kosmetik.

## 7. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                            | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori                | Notifikasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 90.00%      | 100%           | 111.11%   | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara dan formula perhitungan indicator ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \textbf{\% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} \\ & = \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \\ & \quad \textbf{x 100\%} \end{aligned}$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman.

Realisasi indicator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian sebesar 111,11% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

Target sarana produksi pangan olahan yang diperiksa pada Tahun 2025 adalah sebanyak 20 sarana produksi. Jumlah sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa sesuai ketentuan adalah sebanyak 20 sarana produksi yang merupakan sarana yang melakukan pembuatan produk pangan olahan industri rumah tangga dan pangan olahan MD.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru ditetapkan pada Tahun 2025, Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                     |
| 90,00% | 100,00%   | 111,11%   | 94,00% | 106,38%   | Tercapai / Melampaui |  |

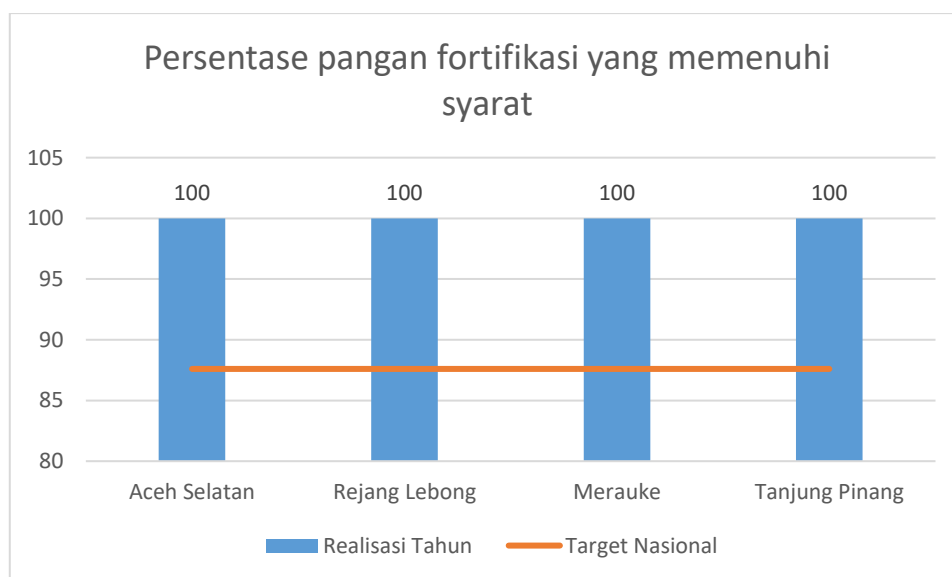
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra (Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 106.38% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja UPT lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                            | UPT           | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai | Aceh Selatan  | 90%    | 100%      | 111.11%     | Tidak dapat Disimpulkan |  |
|                                                                                    | Rejang Lebong | 91%    | 100%      | 109.89%     | Sangat Baik             |  |
|                                                                                    | Merauke       | 91%    | 100%      | 109.89%     | Sangat Baik             |  |

|                                                          |                |     |      |         |                         |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----|------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ketentuan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Tanjung Pinang | 85% | 100% | 117.65% | Tidak dapat Disimpulkan |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----|------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Merauke sama-sama 109,89% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang sama-sama mendapat kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** karena persentase capaian lebih dari 110% yaitu masing-masing sebesar 111,11% dan 117,65%.



Sedangkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indicator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang Selatan sudah melebihi target nasional yaitu 87.60%.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diantaranya:

- Jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan perencanaan dan telah dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Kualitas laporan inspeksi yang baik, ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaporan.
- Kompetensi petugas dalam pelaksanaan inspeksi terhadap sarana produksi sediaan pangan olahan.

Rekomendasi untuk peningkatan kinerja ke depan dapat dirumuskan pada table berikut:

| No  | Indikator                                                                                    | Kendala / Permasalahan                                   | Rekomendasi                                                                                                                                                   | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                              | Time line  | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                                                      | (4)                                                                                                                                                           | (5)                                                                                                                                | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                                                                |
| 1.  | Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Perbedaan Persepsi terhadap Temuan Inspeksi oleh Petugas | 1.Perlu adanya kajian dan daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana produksi pangan olahan,<br><br>2.perlu adanya perencanaan pelaksanaan pengawasan | 1.Membuat daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana produksi pangan olahan tahun berikutnya,<br><br>2.membuat perencanaan | TW IV 2026 | Y                                           | S-03        | Penurunan Kepercayaan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Petugas Inspeksi BPOM |

|  |  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | sarana produksi pangan olahan sesuai pedoman dan ketentuan,<br><br>3.perlu adanya monitoring dan pengembangan kompetensi petugas | pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan,<br><br>3.membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas. |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Membuat kajian dan daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana produksi dengan membuat pembobotan nilai berdasarkan tahun pemeriksaan terakhir, rekomendasi tindak lanjut yang diberikan pada Tahun n-1.
- Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana produksi berdasarkan kajian dan daftar analisis risiko yang telah ditetapkan
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan inspektur pangan (food inspector).

### **8. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| <b>Indikator Kinerja</b>                             | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025</b> | <b>% Capaian</b> | <b>Kategori</b> | <b>Notifikasi</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang | 92.00%             | 100.00%               | 108.70%          | Sangat Baik     |                   |

|                                                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Realisasi indicator kinerja Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 adalah sebesar 100.42% dari target 92%, sehingga persentase capaian sebesar 109.15% dengan kategori **Sangat Baik**.

Target sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti pada Tahun 2025 adalah sebanyak 164 sarana. Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa adalah sebanyak 169 sarana. Kelebihan jumlah sarana yang diperiksa dikarenakan adanya kegiatan intensifikasi pengawasan seperti intensifikasi pengawasan sarana distribusi kosmetik, obat bahan alam dan suplemen kesehatan.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru ditetapkan pada Tahun 2025, Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

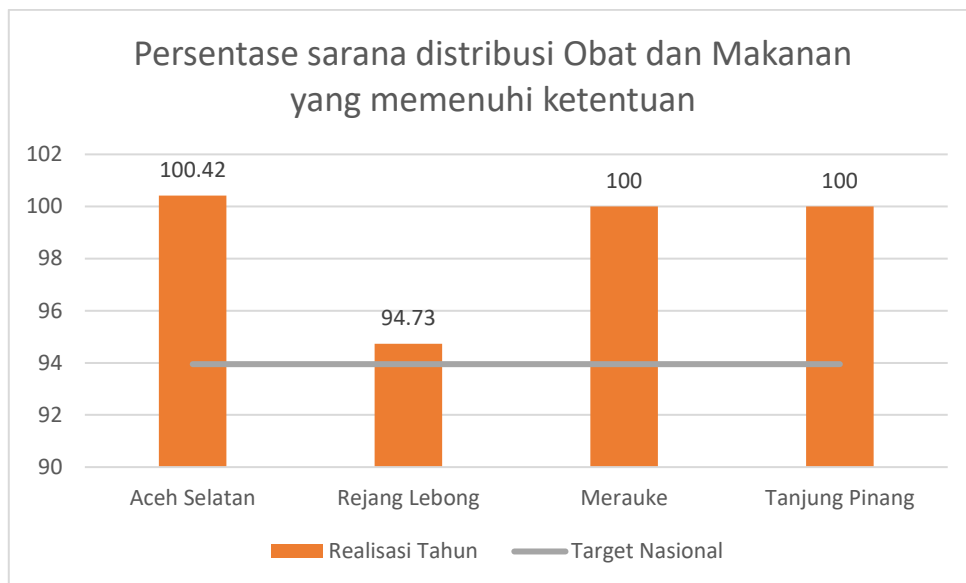
| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                       |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                       |
| 92.00  | 100.00    | 108.70%   | 93.25  | 107.24%   | Tercapai / Melampaui |  |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra (Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 107.24% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**

**d. realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                                             | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 92%    | 100.00%   | 108.70%     | Sangat Baik |  |
|                                                                                                     | Rejang Lebong  | 91.25% | 94.73%    | 103.81%     | Sangat Baik |  |
|                                                                                                     | Merauke        | 95.75% | 100%      | 104.44%     | Sangat Baik |  |
|                                                                                                     | Tanjung Pinang | 91%    | 100%      | 109.89%     | Sangat Baik |  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah unit kerja Loka POM di Kota Tanjung Pinang dengan persentase capaian sebesar 109.89%, diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan persentase capaian 108.70%, Loka POM di Kabupaten Merauke dengan persentase capaian 104.44% dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan persentase capaian sebesar 103.81%. Masing - masing UPT mendapatkan kategori capaian kinerja **Sangat Baik**.



Sedangkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indicator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Meruke dan Loka POM di Tanjung Pinang sudah memenuhi target nasional yaitu sebesar 93,95%.

**e. Analisis Penyebab Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).**

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indicator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diantaranya:

- Jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan perencanaan dan kajian analisis risiko.
- Kualitas laporan inspeksi yang baik, ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaporan.
- Kompetensi petugas dalam pelaksanaan inspeksi terhadap sarana distribusi sediaan farmasi.

### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No  | Indikator                                                                                           | Kendala / Permasalahan                                                                                         | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                       | Time line  | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                 | (3)                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                         | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                                                                                                                                                                     |
| 1.  | Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Kurangnya kemampuan petugas dalam menarik kesimpulan hasil pengawasan dan menentukan rekomendasi tindak lanjut | Melakukan kajian dan membuat daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, membuat perencanaan dan melaksanakan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai ketentuan. | Membuat daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi tahun berikutnya, membuat perencanaan melaksanakan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas. | TW IV 2026 | Y                                           | SDM-05      | Kesimpulan Hasil pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh petugas UPT tidak sesuai dengan kesimpulan dan penilaian dari petugas BPOM pusat dan pedoman yang berlaku |

#### f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Membuat kajian dan daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana distribusi dengan membuat pembobotan nilai berdasarkan tahun pemeriksaan terakhir, rekomendasi tindak lanjut yang diberikan pada Tahun n-1.
- Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana distribusi berdasarkan kajian dan daftar analisis risiko yang telah ditetapkan
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), inspektur kosmetik, dan inspektur OBA/SK.

## 9. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                              | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori                | Notifikasi                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85%         | 100%           | 117.65%   | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- Ketepatan waktu pelaporan

- Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung persentase capaian indicator ini adalah sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

\* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

\* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Realisasi indicator kinerja Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 85%, sehingga persentase capaian sebesar 117.65% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

Target sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti pada Tahun 2025 adalah sebanyak 62 sarana. Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa adalah sebanyak 62 sarana.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan baru ditetapkan pada Tahun 2025, Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

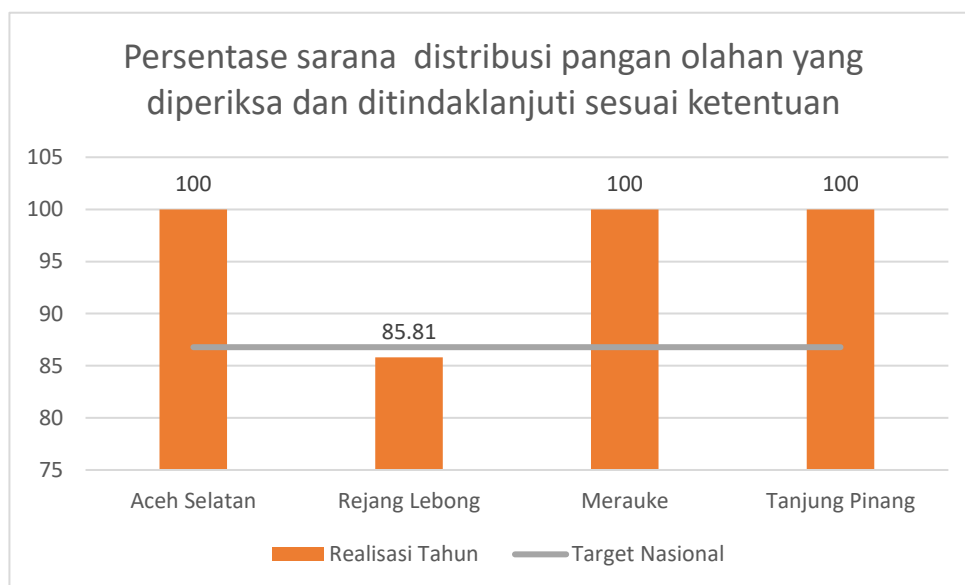
| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                     |
| 85,00% | 100,00%   | 117,65%   | 87,00% | 114,94%   | Tercapai / Melampaui |  |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra (Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 114.94% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                                        | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 85%    | 100%      | 117.65%     | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
|                                                                                                | Rejang Lebong  | 80%    | 85.81%    | 107.26%     | Sangat Baik             |  |
|                                                                                                | Merauke        | 91%    | 100%      | 109.89%     | Sangat Baik             |  |
|                                                                                                | Tanjung Pinang | 80%    | 100%      | 125.00%     | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Merauke masing-masing 107,26% dan 109,89% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang sama-sama mendapat kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** karena persentase capaian lebih dari 110% yaitu masing-masing sebesar 117,65% dan 125%.



Sedangkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indicator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Meruke dan Loka POM di Tanjung Pinang sudah memenuhi target nasional yaitu sebesar 86,78%. Sedangkan realisasi kinerja, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebongmasih belum memenuhi target nasional.

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indicator

persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, diantaranya:

- Jumlah sarana yang diperiksa telah sesuai dengan perencanaan dan kajian analisis risiko.
- Kualitas laporan inspeksi yang baik, ketepatan tindak lanjut yang ditetapkan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaporan.
- Kompetensi petugas dalam pelaksanaan inspeksi terhadap sarana distribusi sediaan farmasi.

#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No  | Indikator                                                                                      | Kendala / Permasalahan                                                                                         | Rekomendasi                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                   | Timel ine  | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                            | (3)                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                                     | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                                                                                                                                                                     |
| 1.  | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Kurangnya kemampuan petugas dalam menarik kesimpulan hasil pengawasan dan menentukan rekomendasi tindak lanjut | 1.Perlu adanya kajian dan daftar analisis risiko priotas pengawasan sarana distribusi pangan olahan,<br><br>2. Perlu dibuat perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan, | 1.Membuat daftar analisis risiko priotas pengawasan sarana distribusi pangan olahan tahun berikutnya,<br><br>2.membuat perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan,<br><br>3.membuat perencanaan | TW IV 2026 | Y                                           | SDM-05      | Kesimpulan Hasil pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh petugas UPT tidak sesuai dengan kesimpulan dan penilaian dari petugas BPOM pusat dan pedoman yang berlaku |

|  |  |                                                                                                                      |                                  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | 3.perlu peningkatan pemahaman petugas dalam mengambil keputusan / memberi rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan | pengembangan kompetensi petugas. |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Membuat kajian dan daftar analisis risiko prioritas pengawasan sarana distribusi dengan membuat pembobotan nilai berdasarkan tahun pemeriksaan terakhir, rekomendasi tindak lanjut yang diberikan pada Tahun n-1.
- Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana distribusi berdasarkan kajian dan daftar analisis risiko yang telah ditetapkan
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas melalui pelatihan inspektur pangan (food inspector).

### **10.Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan**

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                                         | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025</b> | <b>% Capaian</b> | <b>Kategori</b>         | <b>Notifikasi</b>                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 83.85%             | 100%                  | 119,26%          | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung persentase capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan =  $(A+B+C+D+E)/5$**

**A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =  $\frac{a+b}{2}$**

**a. Pemenuhan jumlah target pengawasan**

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

**b. Ketepatan waktu pelaporan**

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

**B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)**

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak ) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

**C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)**

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak ) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

**D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan**

$$= (a+b) / 2$$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

**E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)**

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%  
**Ket: perhitungan proporsi media iklan pada B1-B11 disesuaikan dengan jenis media yang dilakukan pemeriksaan di bulan tersebut.**
- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Realisasi indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 85.35%, sehingga persentase capaian sebesar 119.26% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Target iklan obat dan makanan yang diperiksa dan ditindaklanjuti pada Tahun 2025 adalah sebanyak 313 iklan, yaitu 40 iklan obat, 120 iklan kosmetik, 55 iklan obat bahan alam dan obat kuasi, 18 iklan suplemen kesehatan dan 80 iklan pangan olahan.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan baru ditetapkan pada Tahun 2025, Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                     |
| 83,85% | 100,00%   | 119,26%   | 85,25% | 117,30%   | Tercapai / Melampaui |  |

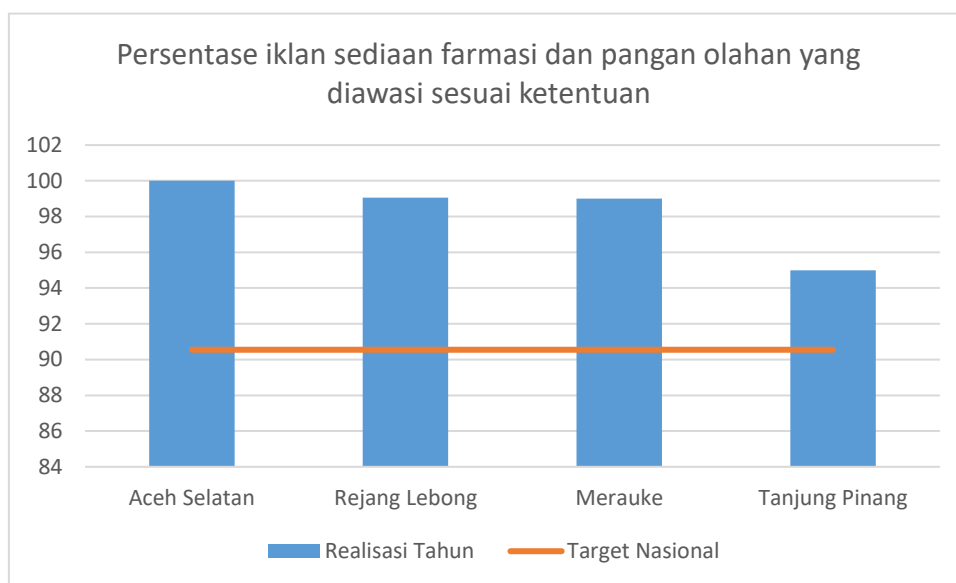
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra (Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 117.30% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                          | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Aceh Selatan   | 83.85% | 100%      | 119.26%     | Tidak Dapat Disimpulkan |  |
|                                                                                  | Rejang Lebong  | 90.40% | 99.05%    | 109.57%     | Sangat Baik             |  |
|                                                                                  | Merauke        | 92.40% | 99%       | 107.14%     | Sangat Baik             |  |
|                                                                                  | Tanjung Pinang | 85.11% | 95%       | 111.62%     | Tidak Dapat Disimpulkan |  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Merauke masing-masing adalah 109.57% dan 107.14% dengan kriteria **Sangat Baik**. Sedangkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang sama-sama mendapat

kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** karena persentase capaian lebih dari 110% yaitu masing-masing sebesar 119.26% dan 111.62%.



Sedangkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indicator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Meruke dan Loka POM di Tanjung Pinang sudah memenuhi target nasional yaitu sebesar 90,55%..

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indicator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, diantaranya:

- Jumlah iklan yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan.
- Pengawasan iklan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta dilaporkan tepat waktu.
- Kompetensi petugas dalam pengawasan iklan atau promosi obat dan makanan.

### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No  | Indikator                                                                        | Kendala / Permasalahan                                                                                         | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                       | Timeline   | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                              | (3)                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                                                         | (5)                                                                                                                                                                                                                                         | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                                                                                                                                                                     |
| 1.  | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | Kurangnya kemampuan petugas dalam menarik kesimpulan hasil pengawasan dan menentukan rekomendasi tindak lanjut | 1. Perlu adanya pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan seduai perencanaan pelaksanaan dan pedoman,<br><br>2.perlu adanya pengembangan kompetensi petugas melalui bimbingan teknis pengawasan iklan sediaan farmasi dan makanan. | 1.Membuat perencanaan pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan,<br><br>2.membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas,<br><br>3.melakukan monitoring pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan makanan. | TW IV 2026 | Y                                           | SDM-05      | Kesimpulan Hasil pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh petugas UPT tidak sesuai dengan kesimpulan dan penilaian dari petugas BPOM pusat dan pedoman yang berlaku |

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan renlak yang telah disusun
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas.

## 11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                      | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori    | Notifikasi                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 91          | 94.00          | 103.30%   | Sangat Baik |  |

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan

cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor), dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Realiasi indicator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Tahun 2025 sebesar 94% dari target 91%, sehingga persentase capaian adalah sebesar 103,3% dengan kategori **Sangat Baik**.

Target pengawasan label tembakau dan/atau rokok elektronik adalah sebanyak 84 label. Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa atau diawasi pada Tahun 2025 adalah sebanyak 85 label.

#### **b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik baru ditetapkan pada Tahun 2025, sehingga persentase realisasi dan capaian tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                     |
| 91.00  | 100.00    | 109.89%   | 93.00  | 101.08%   | Tercapai / Melampaui |  |

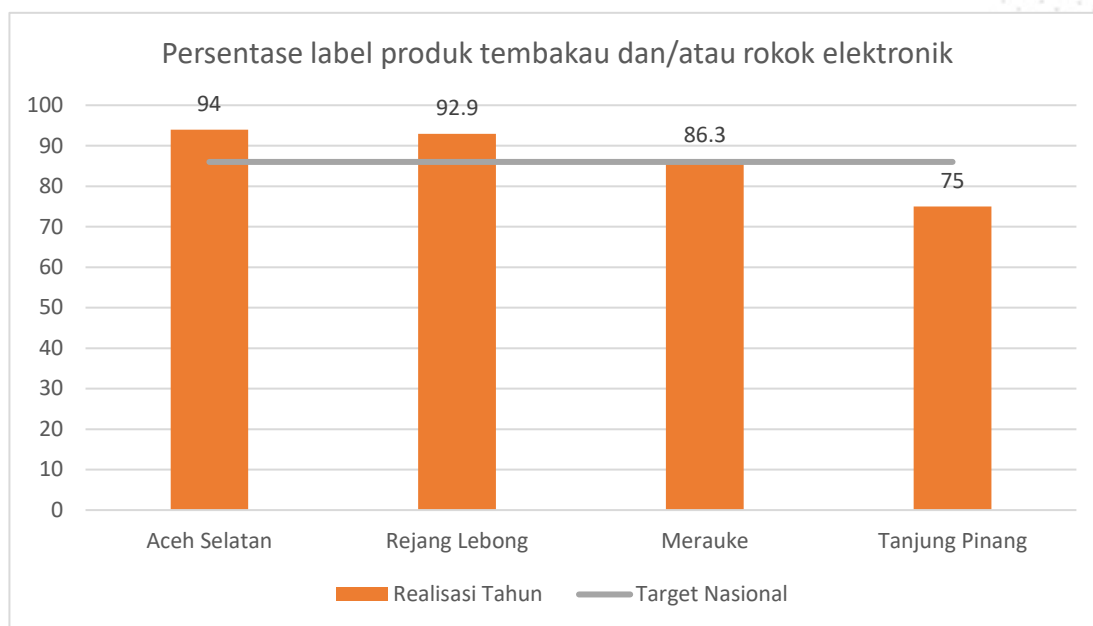
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra (Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 101,08% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                    | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik | Aceh Selatan   | 91%    | 94%       | 103,3%      | Sangat Baik |  |
|                                                            | Rejang Lebong  | 91%    | 92,9%     | 102,0%      | Sangat Baik |  |
|                                                            | Merauke        | 85%    | 86,3%     | 101,5%      | Sangat Baik |  |
|                                                            | Tanjung Pinang | 90%    | 75%       | 83,3%       | Cukup       |  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan persentase capaian sebesar 103,3%, diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Merauke dengan persentase capaian masing-masing 102,0% dan 101,5%. Ketiganya mendapatkan kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan unit dengan capaian indicator terendah adalah

Loka POM di Kota Tanjung Pinang dengan persentase capaian 83,3% dan mendapatkan kategori capaian kinerja **Cukup**.



Sedangkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indicator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, dan Loka POM di Meruke sudah melampaui target nasional, sedangkan realisasi Loka POM di Tanjung Pinang untuk indicator ini belum memenuhi target nasional yaitu sebesar 86%.

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dievaluasi sesuai standar dan renlak yang telah ditetapkan.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indicator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, diantaranya:

- Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi telah sesuai dengan perencanaan.

- Pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, serta dilaporkan tepat waktu.
- Kompetensi petugas dalam pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selalu ditingkatkan.

#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No  | Indikator                                                  | Kendala / Permasalahan                                                                  | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                       | Timeline   | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                        | (3)                                                                                     | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                         | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                                                                      |
| 1.  | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik | Kurangnya pemahaman petugas terkait penandaan produk tembakau dan/atau rokok elektronik | 1.Perlu melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai perencanaan pelaksanaan dan pedoman,<br><br>2.Perlu adanya pengembangan kompetensi petugas melalui bimbingan teknis pengawasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik dan zat adiktif. | 1.Membuat perencanaan pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik,<br><br>2.membuat perencanaan pengembangan kompetensi petugas. | TW IV 2026 | Y                                           | SDM-06      | Kemungkinan kesalahan dalam evaluasi penandaan produk tembakau dan/atau rokok elektronik |

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Menyusun perencanaan pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pengawasan label produk tembakau dengan renlak yang telah disusun
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas

### **12. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT**

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                    | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025</b> | <b>% Capaian</b> | <b>Kategori</b> | <b>Notifikasi</b>                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | 100%               | 105,04%               | 105,04%          | Sangat Baik     |  |

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Cara Perhitungan : Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target  
Dan Formula pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase kesesuaian penggunaan tools AMR terhadap target pemeriksaan Apotek dan ketepatan pengisian tools (A).
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor dengan target dari pemerintah daerah maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian AMR (seperti pelarangan penjualan antibiotik tanpa resep dokter) (B).
- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimtek AMR ke tenaga kesehatan dan/atau pemilik sarana pelayanan kefarmasian (C).
- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

Perhitungan menggunakan tools yang sudah disediakan oleh unit pengampu pusat.

Realisasi indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 adalah sebesar 106,14% dari target 100%, sehingga persentase capaian sebesar 106,14% dengan kategori **Sangat Baik**.

#### **b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT baru ditetapkan pada Tahun 2025, Sehingga realisasi dan capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                      |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi           |                                                                                     |
| 100    | 105.04    | 105.04    | 100    | 105.04    | Tercapai / Melampaui |  |

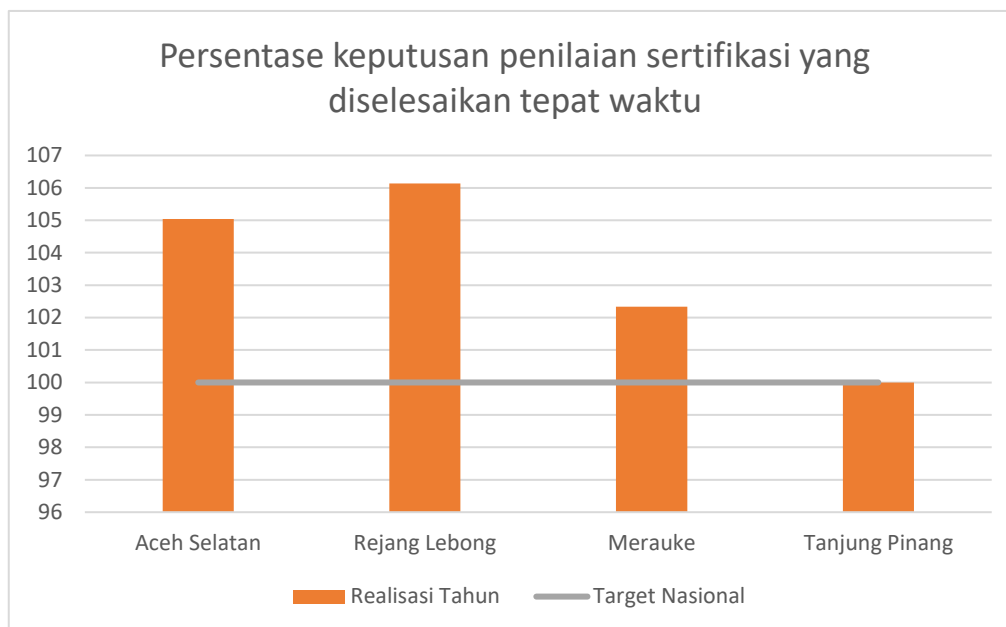
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra (Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 106,14% dengan kategori **Tercapai / Melampaui**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                     | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Aceh Selatan   | 100%   | 105,04%   | 105,04%     | Sangat Baik |  |
|                                                             | Rejang Lebong  | 100%   | 106,14%   | 106,14%     | Sangat Baik |  |
|                                                             | Merauke        | 100%   | 102,34%   | 102,34%     | Sangat Baik |  |
|                                                             | Tanjung Pinang | 100%   | 100%      | 100%        | Baik        |  |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan persentase capaian sebesar 106,14%, diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan persentase capaian 105,04%, dan Loka POM di Kabupaten Merauke dengan persentase capaian 102,34% dengan kategori

capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang dengan persentase capaian sebesar 100% dan mendapatkan kategori capaian kinerja **Baik**.



Sedangkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada indicator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Merauke dan Loka POM di Tanjung Pinang sudah memenuhi target nasional yaitu sebesar 100%.

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan analisis dan mitigasi risiko guna menyempurnakan pencapaian kinerja atas indicator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, diantaranya:

- Konsistensi petugas dalam penggunaan tool AMR pada saat pengawasan sarana Apotek serta pelaporannya melalui SIPT
- Komitmen dari Pengurus IAI dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek dalam pengendalian resistensi antimikroba

### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No  | Indikator                                                   | Kendala / Permasalahan                                                       | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                             | Timeline   | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                         | (3)                                                                          | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                                                                               | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                                                                                                                                |
| 1.  | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | Belum terdapat payung hukum yang mengatur terkait pengendalian AMR di daerah | <p>1.Perlu adanya Bimbingan Teknis Pengendalian AMR kepada Penanggung jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian,</p> <p>2.perlu komitmen petugas dalam penggunaan tools pengendalian AMR secara konsisten pada saat petugas melaksanakan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian,</p> <p>3.perlunya payung hokum dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian AMR di daerah.</p> | <p>1.Membuat perencanaan pelaksanaan Bimtek Pengendalian UMR,</p> <p>2.Internalisasi petugas terhadap penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian,</p> <p>3.Advokasi ke pemerintah daerah setempat terkait pengendalian AMR di daerah</p> | TW IV 2026 | Y                                           | O-23        | Rendahnya kepatuhan pelaku usaha pelayanan kefarmasian (apotek) dalam menerapkan pengendalian AMR dan melakukan distribusi antibiotik secara bebas |

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Pelaksanaan Bimtek Pengendalian UMR

- Internalisasi petugas terhadap penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian
- Advokasi ke pemerintah daerah setempat terkait pengendalian AMR di daerah

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

- Pelaksanaan Bimtek Pengendalian UMR
- Internalisasi petugas terhadap penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian
- Advokasi ke pemerintah daerah setempat terkait pengendalian AMR di daerah

### **13. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

#### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                  | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025</b> | <b>% Capaian</b> | <b>Kategori</b> | <b>Notifikasi</b>                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 11%                | 11,28%                | 102,55%          | Sangat Baik     |  |

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT tingkat 2 dan 1 terdiri dari 3 komponen yaitu:

- Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
- Standar Peralatan;
- Standar Kompetensi Laboratorium.

Cara : Perhitungan Nilai Standar Kemampuan Laboratorium  
Perhitungan sesuai tingkat laboratorium:

Dan Formula . Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 untuk Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota

$$0. \times a) + (15\% \times b) + (10 \% \times c)$$

. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi ) / 2.

a. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi ) / 2.

b. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 11,28% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 102,55% dengan kategori capaian **Sangat Baik**.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium baru ditetapkan pada Tahun 2025. Sehingga capaian kinerja tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |               |                                                                                      |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi    |                                                                                      |
| 11,00% | 11,28%    | 102,55%   | 13,00% | 86,77%    | Akan Tercapai |  |

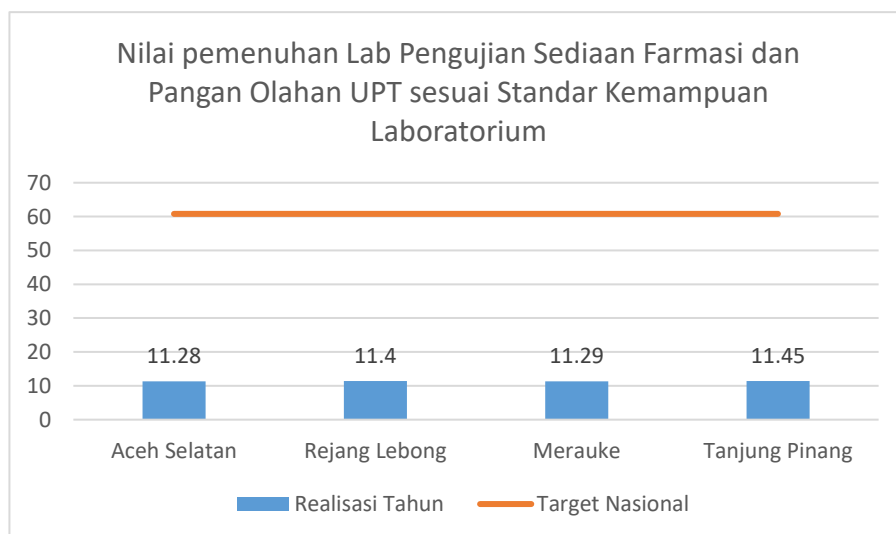
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase capaian indikator berdasarkan target jangka menengah dalam dokumen renstra (Tahun ke-3) yaitu pada tahun 2027 adalah sebesar 86,77% dengan kategori Akan Tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                  | UPT           | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan | Aceh Selatan  | 11%    | 11,28%    | 102,55%     | Sangat Baik |  |
|                                                          | Rejang Lebong | 11%    | 11,40%    | 103,64%     | Sangat Baik |  |
|                                                          | Merauke       | 11%    | 11,29%    | 102,64%     | Sangat Baik |  |

|                                                  |                |     |        |         |             |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Tanjung Pinang | 11% | 11,45% | 104,09% | Sangat Baik |  |
|--------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah unit kerja Loka POM di Kota Tanjung Pinang dengan persentase capaian sebesar 104,09%, diikuti oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan persentase capaian 103,64%, Loka POM di Kabupaten Merauke dengan persentase capaian 102,64% dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan persentase capaian sebesar 102,55%. Masing - masing UPT mendapatkan kategori capaian kinerja **Sangat Baik**.



Sedangkan menurut grafik di atas, ke empat UPT yang dibandingkan capaiannya tidak ada yang memenuhi target nasional yaitu 60,80%. Hal ini dikarenakan perhitungan target indikator nasional diperoleh dari agregasi sesuai tingkat Laboratorium, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$=(46 \% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 4}) + (31 \% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 3}) + (15\% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 2}) + (8 \% \times \text{Rata-rata Nilai SKL Tingkat 1}) .$$

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pemenuhan nilai Standar Kemampuan Laboratorium didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Tersedianya test kit pengujian cepat (rapid test) untuk mendukung pemenuhan standar ruang lingkup pengujian pangan olahan;
- Tersedia nya reagen untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan standar ruang lingkup pengujian rapid test kimia obat dan nappza;
- Tersedianya alat penunjang laboratorium, dan
- Tersedianya petugas yang memenuhi standar kompetensi laboratorium.

Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No  | Indikator                                                                                                 | Kendala / Permasalahan                                                                                                                                                                         | Rekomendasi                                                                                                                                                                                       | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                         | Timeline   | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                               | (5)                                                                                                                                                           | (6)        | (7)                                         | (8)         | (9)                                      |
| 1.  | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Ruangan yang tersedia untuk kegiatan laboratorium belum sesuai standar, belum terdapat pendingin udara, belum ada sarana pengolahan limbah, dan belum terdapat tempat penyimpanan reagen kimia | 1. Perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah Kota subulussalam terkait perencanaan pembangunan kantor Tahun 2026<br><br>2. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait pengelolaan limbah | 1. pengajuan penambahan anggaran terkait dengan pengembangan laboratorium<br><br>2. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait pengelolaan limbah laboratorium | TW IV 2026 | Y                                           | O-01        | Unit laboratorium belum memenuhi standar |

|   |  |                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |            |   |       |                                                |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------|------------------------------------------------|
|   |  |                                                                                           | laboratorium                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |            |   |       |                                                |
| 2 |  | Risiko terjadinya kelalaian/human error akibat keterbatasan sarana prasarana laboratorium | 1. Perlu adanya SOP terkait aktivitas di laboratorium<br><br>2. Perlu adanya pelatihan rutin tentang keselamatan dan penggunaan alat atau bahan kimia berbahaya | 1. Membuat SOP terkait aktivitas di laboratorium<br><br>2. Membuat perencanaan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja dan penggunaan alat atau bahan kimia berbahaya | TW IV 2026 | Y | KK-02 | Adanya tumpahan bahan kimia berbahaya (reagen) |

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja indikator “Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” diantaranya adalah:

- Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup pengujian obat dan nappza dengan melakukan uji rapid kimia obat dengan parameter pengujian uji reaksi warna, waktu hancur dan uji semikuantitatif dengan menggunakan KLT, serta melakukan verifikasi metode pengujian untuk masing-masing zat aktif yang akan diujikan.
- Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup dengan melakukan pengujian pangan olahan dengan rapid test kit pengujian pangan untuk parameter pengujian boraks, formalin, rhodamin-B dan methanil yellow.
- Menyusun program pelatihan personel untuk pengujian rapid kimia obat dan mikrobiologi.

## 14. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                      | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori | Notifikasi                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | 20          | 20             | 100%      | Baik     |  |

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.

Tujuan Penilaian Kab/Kota Pangan Aman yaitu:

- Mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen pengawasan Keamanan Pangan dengan konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.
- Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan keamanan pangan secara efektif dan efisien
- Mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup keamanan pangan.
- Memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan pangan yang baik

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

- advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah.
- mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.
- mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan.
- Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

| ASPEK PENILAIAN |                                  | PROPORSI NILAI (%) |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| A               | Penerapan NSPK                   | 7                  |
| B               | Perencanaan                      | 5                  |
| C               | Pelaksanaan (Total Nilai 80):    |                    |
|                 | 1. PSAT                          | 10                 |
|                 | 2. PSAH                          | 10                 |
|                 | 3. PSAI                          | 10                 |
|                 | 4. POSS                          | 10                 |
|                 | 5. Pre-Market IRTP               | 10                 |
|                 | 6. Post Market IRTP (Sarana)     | 10                 |
|                 | 7. Post-Market PIRT (Produk)     | 10                 |
|                 | 8. Pemberdayaan Masyarakat       | 10                 |
| D               | Pelaporan                        | 4                  |
| E               | Inovasi dan Penerima Penghargaan | 4                  |
|                 | TOTAL                            | 100                |

**Proporsi  
Penilaian  
Kabupaten/Kota  
Pangan Aman**

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/ Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/ Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 adalah 20 dengan target sebesar 20 dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

- Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru yang ditetapkan pada Bulan Juli Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

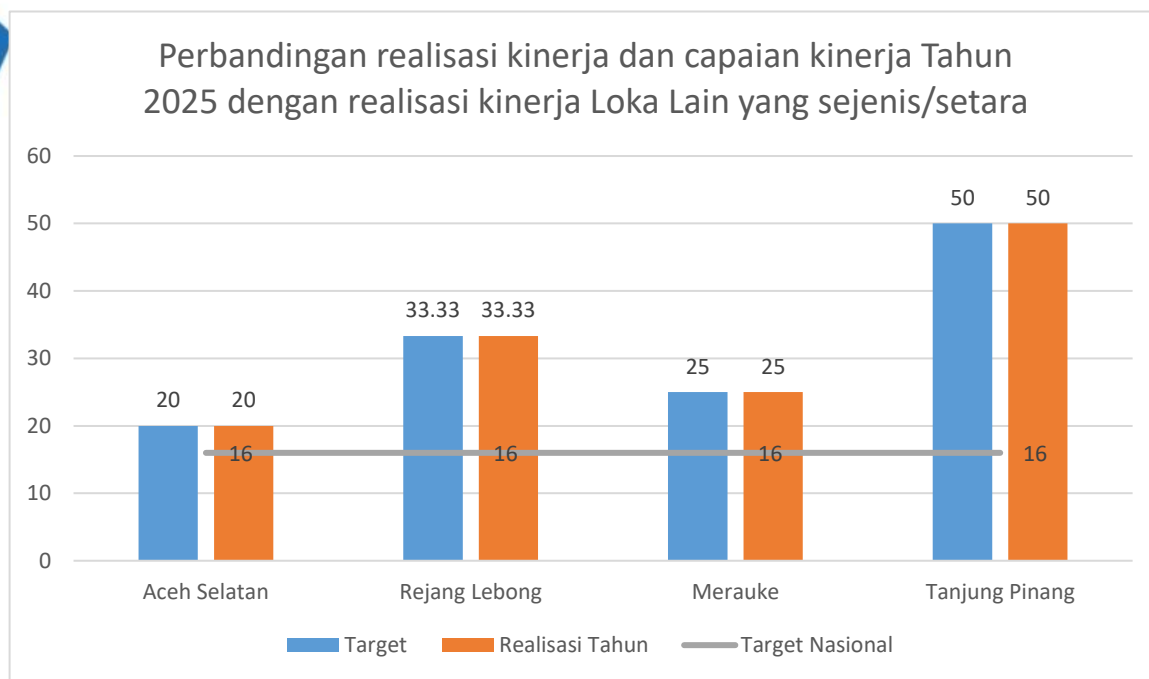
| 2025   |           |           | 2027   |           |                   |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi        |                                                                                     |
| 20     | 20        | 100.00    | 60     | 33.33     | Perlu Upaya Keras |  |

Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025 adalah 20 dengan persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra (2027) yaitu 60, maka indikator ini masih dalam kategori **Perlu Upaya Keras** (33,33%).

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                               | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Notifikasi                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | Aceh Selatan   | 20     | 20,00     | 100%        | Baik     |  |
|                                                                                       | Rejang Lebong  | 33,33  | 33,33     | 100%        | Baik     |  |
|                                                                                       | Merauke        | 25     | 25        | 100%        | Baik     |  |
|                                                                                       | Tanjung Pinang | 50     | 50        | 100%        | Baik     |  |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator “Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman” pada seluruh unit kerja sebesar 100,00% dengan predikat **Baik**.



Dari keempat Unit Kerja seluruhnya telah melampaui Target Nasional dengan nilai 16. Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang mencapai realisasi tertinggi sebesar 50 dengan persentase 312,5%.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian indikator Kabupaten/Kota Pangan Aman yang mencapai target menunjukkan bahwa strategi intervensi dan pendampingan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif secara kuantitatif, meskipun pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, dukungan lintas sektor, serta pendampingan teknis yang intensif dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam optimalisasi

pelaksanaan teknis, secara substansi indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan.

#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No | Indikator                                                                               | Kendala/<br>Permasalahan                                                                                                               | Rekomendasi                                                                                                                                                           | Rencana<br>Tindak<br>Lanjut                                                         | Timelin<br>e | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman | Program KKPA belum dipahami sebagai program prioritas bersama, serta belum terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran OPD terkait | Penguatan advokasi dan komitmen pemerintah daerah, optimalisasi peran TKPPOM, serta peningkatan kualitas pendampingan dan asistensi pengisian tools penilaian mandiri | meningkatkan Koordinasi melalui rapat teknis dan surat permintaan dukungan kegiatan | 2026         | T                                                | -              | Merupakan indikator baru yang ditetapkan setelah pelaporan dokumen risiko semester 2 |

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman ditunjang oleh pelaksanaan program pendampingan terpadu yang meliputi advokasi dan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, fasilitasi pembentukan serta penguatan Tim Keamanan Pangan Daerah, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas kader serta pelaku usaha pangan, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi program di lapangan. Selain itu, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, intervensi pada desa pangan aman, pasar aman berbasis komunitas, dan sekolah dengan PJAS aman turut memperkuat ekosistem keamanan pangan di daerah. Dukungan komitmen pemerintah daerah, sinergi lintas program, serta optimalisasi pemantauan dan pelaporan capaian indikator menjadi faktor kunci yang memastikan

kabupaten/kota dampingan mampu memenuhi tahapan dan kriteria Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai dengan standar yang ditetapkan

## 15. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                              | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori    | Notifikasi                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 84,76%      | 85,89%         | 101,33 %  | Sangat Baik |  |

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan penerimaan audiens KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

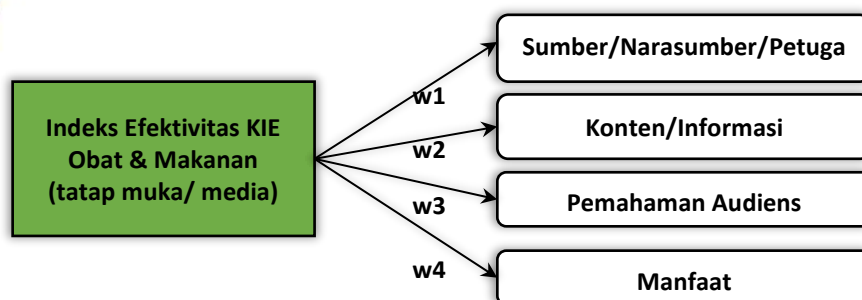
1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan Loka POM di

Kabupaten Aceh Selatan dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan atau menerima produk informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam 3 bulan terakhir.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



|                                                                    |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)</b> | $(0.25 \times w1) + (0.25 \times w2) + (0.25 \times w3) + (0.25 \times w4)$ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Dengan kategori penilaian:

| <b>Skor Indeks 100</b> | <b>Interpretasi Efektivitas</b> |
|------------------------|---------------------------------|
| <65,00                 | Tidak Efektif                   |
| 65,01 – 75,00          | Kurang Efektif                  |
| 75,01 – 85,00          | Cukup Efektif                   |
| 85,01 – 95,00          | Efektif                         |
| 95,01 – 100            | Sangat efektif                  |

Capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025 adalah 85,89 dengan target sebesar 84,76 dengan persentase capaian sebesar 101,33% dengan kategori **Sangat Baik**.

#### **b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT merupakan indikator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

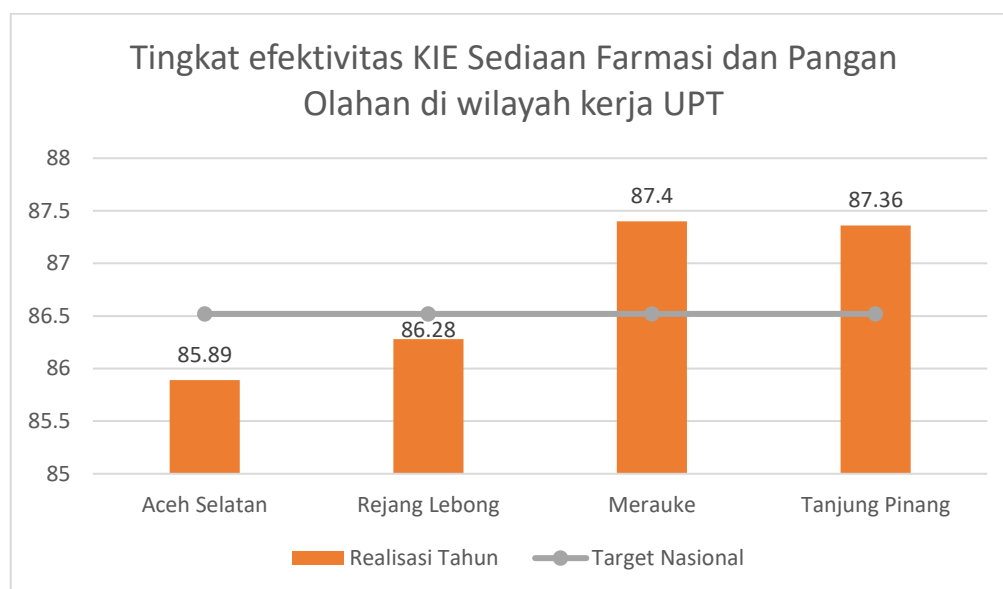
| 2025   |           |           | 2027   |           |               |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi    |                                                                                     |
| 84,76  | 85,89     | 101,33%   | 86,46  | 99,34%    | Akan tercapai |  |

Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 85,89 dengan persentase capaian sebesar 101,33%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 86,46, maka indikator ini masuk dalam kategori **Akan Tercapai** (99,34%).

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                        | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Aceh Selatan   | 84,76  | 85,89     | 101,33%     | Sangat Baik |  |
|                                                                                | Rejang Lebong  | 84,63  | 86,28     | 101,95%     | Sangat Baik |  |
|                                                                                | Merauke        | 86,48  | 87,4      | 101,06%     | Sangat Baik |  |
|                                                                                | Tanjung Pinang | 85,14  | 87,36     | 102,61%     | Sangat Baik |  |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah unit kerja Loka POM di Kota Tanjung Pinang dengan capaian sebesar 102,61%; Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan capaian 101,95%; Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian sebesar 101,33% dan terakhir Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian sebesar 101,06%. Seluruh unit kerja Loka POM di kluster 5 mendapatkan kriteria **Sangat Baik**.

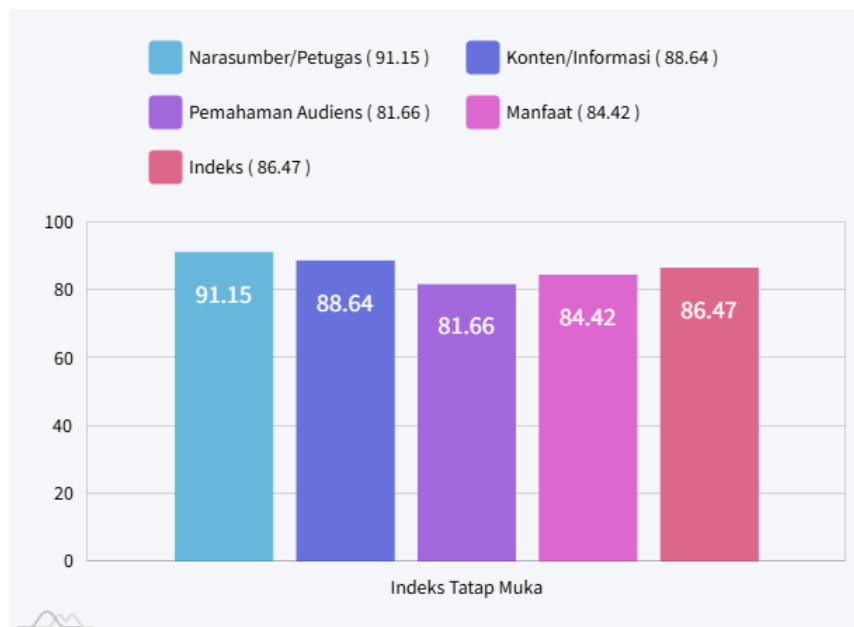


Target nasional untuk indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah 86,52. Pada grafik diatas terlihat bahwa hanya Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang yang melampaui target nasional dengan realisasi sebesar 87,4 dan 87,36. Sedangkan dua unit kerja lainnya, masih belum mencapai target nasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian Kembali terhadap target kinerja pada indikator ini.

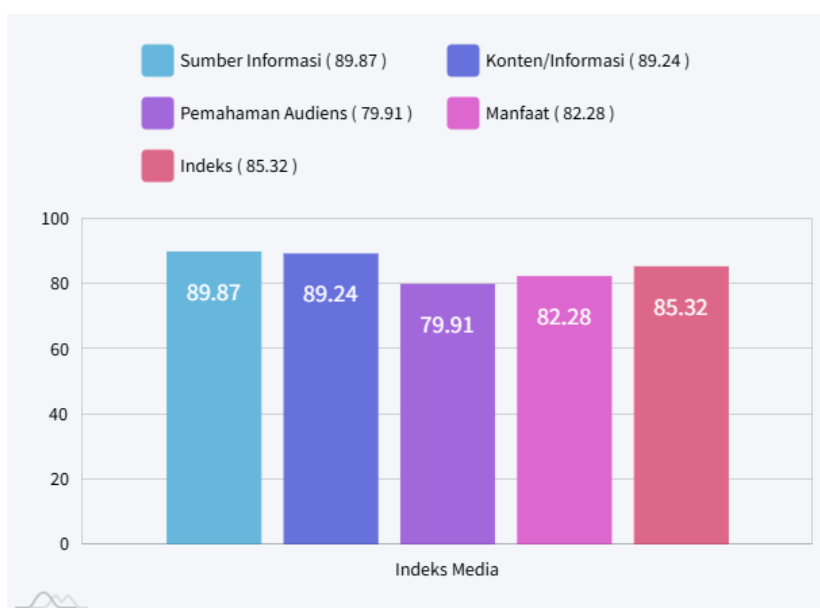
#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 85,89 dengan capaian

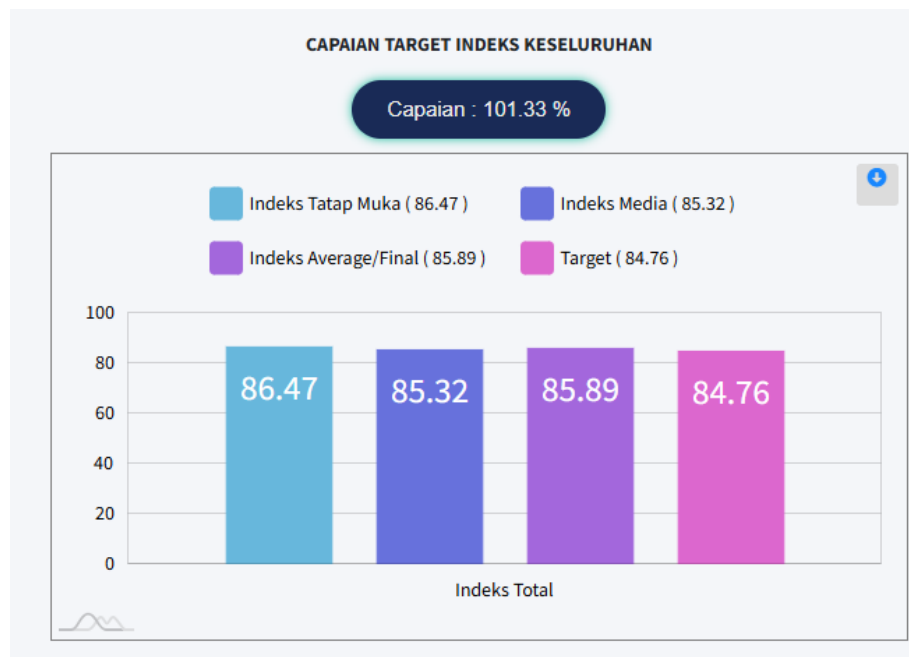
101,33% dengan kriteria **Sangat Baik**. Nilai ini didapatkan dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang responden Indeks Survei Tatap Muka dan 79 (tujuh puluh Sembilan) orang responden Indeks Survei Media selama tahun 2025.



Gambar diatas merupakan nilai Indeks efektivitas KIE Tatap muka pada masing-masing indikator. Indikator Narasumber memperoleh nilai paling tinggi dengan 91,15 dan nilai indikator yang paling rendah adalah pemahaman audiens dengan nilai 81,66. Hal ini menunjukkan bahwa audiens KIE Tatap muka belum sepenuhnya memahami materi yang disampaikan.



Gambar diatas merupakan nilai Indeks efektivitas KIE Media pada masing-masing indikator. Indikator Narasumber memperoleh nilai paling tinggi dengan 89,87 dan nilai indikator yang paling rendah adalah pemahaman audiens dengan nilai 79,91. Hal ini menunjukkan bahwa audiens KIE Tatap muka belum sepenuhnya memahami materi yang disampaikan. Dari kedua data, terlihat bahwa indikator pemahaman audiens mendapatkan nilai yang paling rendah, baik pada KIE Tatap Muka maupun KIE Media.



Nilai efektivitas KIE diolah menggunakan Aplikasi SimpleLPK. Pada gambar terlihat bahwa nilai Indeks Tatap Muka adalah 86,47 dan nilai Indeks Media adalah 85,32 sehingga Indeks rata-rata adalah 85,89.

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung dan menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- KIE media dibuat semenarik mungkin dan mengikuti tren yang ada namun tetap disesuaikan dengan pedoman. Salah satu contoh konten media adalah KUPON (Kuis Pengetahuan Obat dan Makanan) yang meningkatkan engagement atau keterlibatan audiens dalam media sosial;

- Keberhasilan peningkatan pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang aman didukung oleh pemilihan media informasi serta metode Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Dalam pelaksanaannya, digunakan kombinasi beberapa metode seperti ceramah, pemutaran video, dan games edukasi yang mampu meningkatkan partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap pesan yang disampaikan;
- Pelaksanaan kegiatan KIE yang dikemas secara lebih menarik dan interaktif turut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Strategi ini terbukti mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan berdampak positif terhadap perubahan perilaku yang diharapkan;
- Peningkatan jangkauan dan efektivitas informasi turut didukung oleh konsistensi dalam mempublikasikan konten secara rutin melalui berbagai platform media sosial. Upaya ini memberikan dampak positif terhadap keterpaparan informasi oleh masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan obat dan makanan;
- Peningkatan nilai tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui optimalisasi media sosial dengan meningkatkan *engagement* akun resmi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan secara konsisten melakukan *tagging* atau menyebut akun-akun besar dan relevan pada setiap unggahan, sehingga jangkauan dan interaksi publik terhadap konten edukatif Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan semakin meningkat;
- Penggunaan teknologi secara maksimal, dengan memanfaatkan aplikasi percakapan daring, *WhatsApp Blast* dan berbagai kanal media sosial, sehingga KIE dapat diterima oleh masyarakat tanpa terbatas jarak dan waktu.

#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator                                                                      | Kendala/<br>Permasalahan        | Rekomendasi                                                                           | Rencana<br>Tindak<br>Lanjut                                              | Timeline  | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Pemahaman Audiens Belum Optimal | Menyederhanakan bahasa dan istilah teknis agar mudah dipahami seluruh lapisan audiens | Menyusun materi KIE dengan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif.  | TW I 2026 | Y                                                         | O-21           | Penggunaan Kuisisioner Survei Evaluasi Kegiatan dan Efektivitas KIE BPOM 2025-2029 yang baru, dimana nilai pemahaman audiens masih rendah. |
|                                                                                |                                 | Menyusun materi berdasarkan segmentasi audiens                                        | Menyesuaikan materi dengan karakteristik dan segmentasi sasaran kegiatan | TW I 2026 | Y                                                         | O-21           | Penggunaan Kuisisioner Survei Evaluasi Kegiatan dan Efektivitas KIE BPOM 2025-2029 yang baru, dimana nilai pemahaman audiens masih rendah. |

#### **f. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, diantaranya:

- Telah dilaksanakan KIE Tatap Muka (langsung) sebanyak 2 kali pada tanggal
  - 24 Juli 2025 dengan tema “Wujudkan Layanan Kefarmasian yang Legal: Stop Obat Tanpa Kewenangan”. Kegiatan diikuti oleh peserta sebanyak 35 orang yang terdiri dari pelaku usaha toko obat dan apotek, Organisasi profesi (IAI, IDI, PAFI, dan IBI) serta lintas sektor dari Polres Aceh Barat Daya dan Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya.
  - 20 Agustus 2025 dengan tema “Gen-Z Peduli Obat dan Makanan Aman”. Kegiatan diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari siswa/siswi SMAS Insan Madani mulai dari kelas X, XI, dan XII.
- Dalam pelaksanaan KIE langsung, digunakan kombinasi beberapa metode seperti ceramah, pemutaran video, banner, dan games edukasi;
- Sosialisasi fasilitas informasi yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan setiap kali selesai KIE. Sosialisasi ini untuk mengenalkan bahwa pemberian KIE tidak hanya dilakukan melalui tatap muka secara langsung, namun juga melalui media sosial, subsite, youtube dan pada saat tertentu dilaksanakan siaran radio;
- Telah dilaksanakan KIE Media sebanyak 536 konten selama Tahun 2025. Publikasi dilakukan melalui media sosial dan subsite Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat;
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan KIE melalui media, telah dikembangkan kuis interaktif sebagai salah satu bentuk inovasi konten. Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat, sehingga pesan edukatif yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diingat oleh sasaran.

## 16. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                            | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori | Notifikasi                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 2           | 2              | 100%      | Baik     |  |

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
- Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan

Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Cara Perhitungan dan Formula:

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.

| Tahapan                                                                          | Skor | Target pelaksanaan 2025                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah                                      | 25%  | Januari – April (TW 1 – TW 2)                                                       |
| Sosialisasi Keamanan Pangan                                                      | 25%  | Batch 1:<br>Maret – Juni (TW 1 – TW 2)<br>atau<br>Batch 2:<br>Juli - Sept (TW3)     |
| Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah             | 25%  | Batch 1:<br>Maret – Juni (TW 1 – TW 2)<br><br>atau<br>Batch 2:<br>Juli - Sept (TW3) |
| Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 25%  | Juni - Juli (TW 3)<br>atau<br>Nov - Des (TW 4)                                      |
|                                                                                  | 100% |                                                                                     |

Capaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2025 adalah 2 sekolah dengan target Tahun 2025 sebesar 2 sekolah dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik..**

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan indikator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                   |                                                                                      |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi        |                                                                                      |
| 2      | 2         | 100%      | 4      | 50%       | Perlu Upaya Keras |  |

Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 pada indikator Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 2 sekolah dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 4 sekolah, maka indikator ini masuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras (50%)**. Berdasarkan rewiu dari unit pengampu, pada tahun 2026 dan tahun selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan pergeseran anggaran.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama | UPT | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Notifikasi |
|-------------------------|-----|--------|-----------|-------------|----------|------------|
|-------------------------|-----|--------|-----------|-------------|----------|------------|

|                                                              |                |   |   |         |        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Aceh Selatan   | 2 | 2 | 100,00% | Baik   |  |
|                                                              | Rejang Lebong  | 2 | 2 | 100,00% | Baik   |  |
|                                                              | Merauke        | 2 | 2 | 100,00% | Baik   |  |
|                                                              | Tanjung Pinang | 2 | 1 | 50,00%  | Kurang |  |

Pada tabel diatas terlihat bahwa Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Merauke telah mendapatkan kriteria **Baik** dengan capaian sebesar 100%. Sedangkan hanya Loka POM di Kota Tanjung Pinang yang mendapatkan kriteria **Kurang** dengan capaian sebesar 50%.



Berdasarkan grafik diatas, perbandingan dengan unit kerja lain dalam satu kluster, realisasi jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Merauke dengan realisasi sebanyak 2 sekolah. Sedangkan yang paling rendah adalah Loka POM di Kota Tanjung Pinang dengan realisasi sebesar 1 sekolah. Realisasi disesuaikan dengan target yang ditetapkan pada masing-masing Renstra dan disesuaikan dengan

ketersediaan anggaran setelah efisiensi anggaran. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025 ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 2 sekolah di Kabupaten Aceh Selatan.

Target Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 adalah 2 sekolah. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dan diseleksi kembali oleh Tim Pro PN Keamanan Pangan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan kriteria yang ada pada definisi operasional.

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor program SAPA SEKOLAH. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah dengan target 2 sekolah intervensi dan 6 sekolah

perluasan. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah Kepala Sekolah, guru, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025.

Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Bimtek Kader Keamanan Pangan yang dihadiri oleh 3 orang kader dari masing-masing sekolah intervensi. Pada saat Bimtek Kader dipaparkan materi tentang kebijakan Keamanan Pangan PJAS, cara memilih dan mengolah pangan aman, Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah, Gizi seimbang SDM Unggul serta Implementasi Keamanan Pangan di kantin sekolah. Serta dilaksanakan juga pengukuran pengetahuan, Sikap dan Perilaku Kader Keamanan Pangan sebelum dan setelah menerima materi keamanan pangan. Tahapan Bimtek Kader telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025.

Pada Triwulan III, telah dilaksanakan tahapan terakhir dari program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yaitu Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Kegiatan monitoring pemberdayaan kader telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 dan Sertifikasi Sekolah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2025.

Upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk mendukung keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah:

- Koordinasi dengan lintas sektor;  
Dilakukan koordinasi secara langsung dan intensif dengan lintas sektor terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten lokus intervensi. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokus intervensi program keamanan pangan. Selain itu, koordinasi bertujuan untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program. Selain itu agar Pemerintah Daerah dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh

Sekolah dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan intervensi program keamanan pangan sekolah.

- Pendampingan intensif kepada komunitas sekolah;  
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada komunitas sekolah melalui platform komunikasi daring (WhatsApp Group), yang dibentuk khusus untuk masing-masing lokus intervensi. Pendampingan ini efektif dalam memperkuat komunikasi, memberikan bimbingan teknis, serta menjaga komitmen pelaksanaan program di tingkat sekolah.
- Dukungan aktif lintas sektor;  
Keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan turut ditunjang oleh dukungan penuh dari lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan. Peran serta aktif ini memperkuat pelaksanaan program dan memperluas jangkauan pembudayaan keamanan pangan
- Penyesuaian jadwal pelaksanaan;  
Penyesuaian jadwal pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dilakukan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program di tingkat unit kerja dengan agenda nasional, serta menjaga keterpaduan dan kelancaran pencapaian target program pembudayaan keamanan pangan di sekolah.

#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator                 | Kendala/<br>Permasalahan | Rekomendasi          | Rencana<br>Tindak<br>Lanjut | Timeline      | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Sekolah yang melaksanakan | Partisipasi sekolah      | Diperlukan penguatan | Pendampingan secara         | TW IV<br>2026 | T                                                         | -              | -                   |

|                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |   |      |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pembudayaan keamanan pangan                           | perluasan dalam pelaksanaan replikasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan masih belum optimal                 | koordinasi dan sosialisasi kepada sekolah perluasan serta pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap pelaksanaan replikasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan | intensif kepada sekolah perluasan, serta melibatkan dinas pendidikan dan instansi terkait dalam mendorong peningkatan partisipasi sekolah pada pelaksanaan replikasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan pada periode berikutnya. |            |   |      |                                                                                                             |
| Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | Integrasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan dengan program Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal, | Diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor antara Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Daerah agar program dapat diintegrasikan secara lebih efektif dalam                           | Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan ke dalam                                                                                                           | TW IV 2026 | Y | O-16 | Integrasi program Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan (Desa Pangan Aman, PPABK dan Sekolah dengan PJAS Aman) |

|  |                                                                                   |                                                    |                                             |  |  |  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | sehingga<br>sinergi<br>pelaksanaan<br>kegiatan<br>belum<br>sepenuhnya<br>tercapai | perencanaan dan<br>pelaksanaan<br>kegiatan daerah. | program<br>kerja dan<br>kebijakan<br>daerah |  |  |  | dengan<br>program<br>Pemerintah<br>Daerah<br>belum<br>maksimal. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|

#### **f. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Terdapat berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- Perencanaan dan pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang tepat waktu;  
Setiap tahapan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, tepat waktu, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mendukung tercapainya target program secara optimal.
- Koordinasi aktif lintas sektor;  
Dilakukan koordinasi secara langsung dan intensif dengan lintas sektor terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten lokus intervensi. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokus intervensi program keamanan pangan. Selain itu, koordinasi bertujuan untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program. Selain itu agar Pemerintah Daerah dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh

Sekolah dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan intervensi program keamanan pangan sekolah sehingga pelaksanaan rangkaian kegiatan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berjalan tepat waktu dan sesuai dengan target tahunan

- Pendampingan intensif kepada komunitas sekolah;  
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada komunitas sekolah melalui platform komunikasi daring (WhatsApp Group), yang dibentuk khusus untuk masing-masing lokus intervensi. Pendampingan ini efektif dalam memperkuat komunikasi, memberikan bimbingan teknis, serta menjaga komitmen pelaksanaan program di tingkat sekolah.
- Dukungan aktif lintas sektor;  
Keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan turut ditunjang oleh dukungan penuh dari lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan. Peran serta aktif ini memperkuat pelaksanaan program dan memperluas jangkauan pembudayaan keamanan pangan.
- Tingginya komitmen dari pihak sekolah  
Kepala sekolah dan komunitas sekolah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri dan berkesinambungan, yang menjadi faktor utama keberhasilan pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah.
- Penyesuaian jadwal pelaksanaan;  
Penyesuaian jadwal pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dilakukan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program di tingkat unit kerja dengan agenda nasional, serta menjaga keterpaduan dan kelancaran pencapaian target program pembudayaan keamanan pangan di sekolah.

- Monitoring berkelanjutan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan; Tim Program Prioritas Nasional (Pro PN) dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara konsisten melakukan monitoring dan pendampingan untuk memastikan bahwa setiap tahapan program dilaksanakan sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku

## 17. Jumlah desa pangan aman

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja       | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori | Notifikasi                                                                          |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah desa pangan aman | 1           | 1              | 100%      | Baik     |  |

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM  $> 0,707$  dan  $\leq 0.815$  dan desa berkembang adalah desa dengan IDM  $> 0.599$  dan  $\leq 0.707$ , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;

- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

#### Cara perhitungan dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada definisi operasional. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan

| No. | Kegiatan          | Skor        | Target Pelaksanaan                        |
|-----|-------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1.  | Advokasi          | 25%         | Februari – April                          |
| 2.  | Pelatihan kader   | 25%         | Maret-April <b>atau</b> Juli-Agustus      |
| 3.  | Bimtek komunitas  | 25%         | Mei – Juni <b>atau</b> September -Oktober |
| 4.  | Monev             | 25%         | Juli <b>atau</b> November                 |
|     | <b>Total Skor</b> | <b>100%</b> |                                           |

Capaian indikator kinerja jumlah desa pangan aman pada Tahun 2025 adalah 1 desa dengan target Tahun 2025 sebesar 1 desa dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**

#### **b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Jumlah desa pangan aman merupakan indicator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

#### **c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |            |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi |

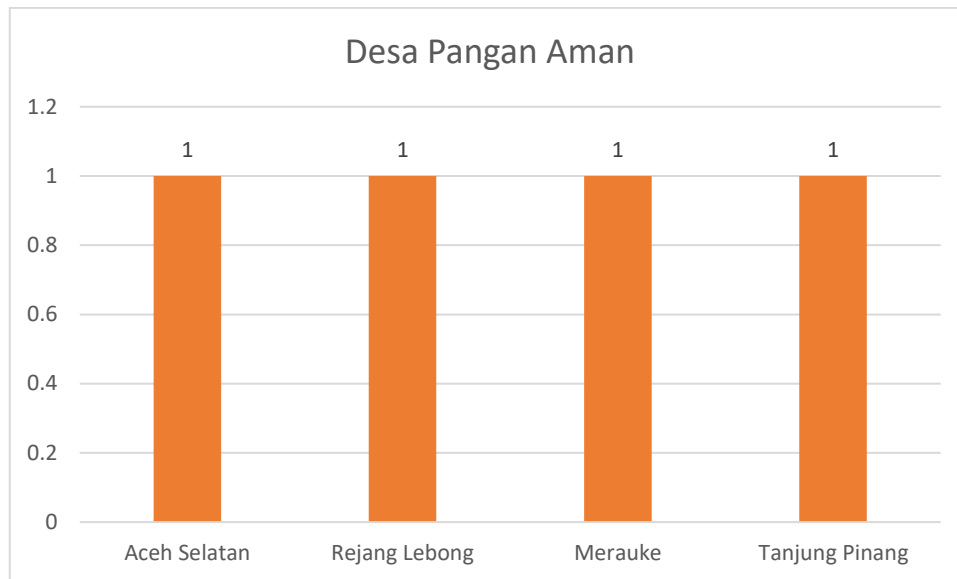
|   |   |      |   |      |                                |                                                                                     |
|---|---|------|---|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | <b>Tercapai/<br/>Melampaui</b> |  |
|---|---|------|---|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 pada indikator desa pangan aman adalah 1 desa yaitu Desa Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 1 desa, maka indikator ini masuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Notifikasi                                                                            |
|-------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah desa pangan aman | Aceh Selatan   | 1      | 1         | 100,00%     | Baik     |  |
|                         | Rejang Lebong  | 1      | 1         | 100,00%     | Baik     |  |
|                         | Merauke        | 1      | 1         | 100,00%     | Baik     |  |
|                         | Tanjung Pinang | 1      | 1         | 100,00%     | Baik     |  |

Pada tabel diatas terlihat bahwa seluruh unit kerja di klaster 5 telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa seluruh unit kerja dalam kluster 5 telah merealisasikan indikator desa pangan aman dengan realisasi 1 desa. Realisasi disesuaikan dengan target yang ditetapkan pada masing-masing Renstra dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah efisiensi anggaran. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025 ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 2 sekolah di Kabupaten Aceh Selatan.

Desa Pangan Aman diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Tahapan selanjutnya adalah Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). Peserta kegiatan berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari perangkat desa, terdiri dari Keuchik, perangkat desa dan Bidan Desa, 2 (dua) orang dari Kader Keluarga, 1 (satu) orang dari Kader Sekolah dan 2 (dua) orang dari Kader Masyarakat. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025.

Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Bimtek Komunitas Desa Terhadap Keamanan Pangan. Peserta berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari Komunitas Ibu Rumah Tangga, Komunitas Remaja, Komunitas Guru, Komunitas Ritel, Komunitas Pelaku Usaha Pangan Siap Saji dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Desa Kuta Blang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025. Pada Triwulan III, telah dilaksanakan tahapan terakhir dari Desa Pangan Aman yaitu Monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025.

Sepanjang tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pembentukan desa pangan aman sebagai berikut:

- Pelaksanaan audiensi awal yang melibatkan lintas sektor; Tahapan audiensi pada awal pelaksanaan program yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), BKKBN, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG),

Bappeda, serta Dinas Pangan menjadi dasar koordinasi yang kuat sehingga program dapat berjalan dengan baik.

- Monitoring oleh Tim Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;  
Kehadiran dan dukungan monitoring dari Tim Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang secara konsisten mengawal pelaksanaan program menjadi salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan implementasi program Desa Pangan Aman.
- Keterlibatan aktif lintas sektor dalam tahapan program;  
Keterlibatan dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, DP3AKB, petugas kecamatan, dan petugas DPMG dalam sebagian besar tahapan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran pelaksanaan program.
- Pelaksanaan kegiatan advokasi secara terpadu;  
Tahapan kegiatan advokasi yang dilaksanakan secara terpadu pada Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi lokus intervensi memberikan penguatan terhadap komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan daerah.
- Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan secara terpadu;  
Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan kepada kader keamanan pangan desa dilaksanakan secara terpadu, sehingga meningkatkan pemahaman kader dan memperkuat kapasitas dalam menjalankan peran edukatif di masyarakat.

Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator        | Kendala/<br>Permasalahan         | Rekomendasi                           | Rencana<br>Tindak Lanjut   | Timeline   | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko        |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Desa pangan aman | Proporsi gender pada pelaksanaan | Peningkatan partisipasi peserta laki- | Memperluas sasaran peserta | TW IV 2026 | Y                                                         | O-14           | Tidak tercapainya proporsi |

| Indikator        | Kendala/<br>Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                        | Rekomendasi                                                                                                                              | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                  | Timeline   | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  | Bimbingan Teknis Komunitas belum seimbang, di mana peserta kegiatan masih didominasi oleh perempuan sehingga keterlibatan peserta laki-laki relatif rendah. Dikarenakan sasaran peserta telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman | laki melalui sosialisasi dan pendekatan yang lebih inklusif serta melibatkan pemangku kepentingan seperti Keucik dan/atau Karang Taruna. | melalui koordinasi dengan pemerintah daerah                               |            |                                                           |                | peserta (jumlah dan proporsi gender) dalam kegiatan Desa Pangan Aman |
| Desa pangan aman | Kader Keamanan Pangan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam                                                                                                                                                                                           | Penyesuaian metode penyampaian materi dan penguatan pembinaan kader melalui                                                              | Akan dilakukan penyusunan materi pelatihan yang lebih aplikatif dan mudah | TW IV 2026 | Y                                                         | O-17           | Perbedaan pemahaman Kader Keamanan Pangan terhadap                   |

| Indikator | Kendala/<br>Permasalahan                                                  | Rekomendasi                                                                                            | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                     | Timeline | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|           | sehingga tingkat pemahaman terhadap materi keamanan pangan tidak seragam. | pendekatan yang lebih sederhana, terstruktur, dan sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing kader. | dipahami, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara berkala kepada Kader Keamanan Pangan |          |                                                           |                | materi yang disampaikan |

#### **f. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pembentukan desa pangan aman adalah:

- Koordinasi dan komunikasi efektif;  
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah desa/kelurahan serta lintas sektor terkait guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman.
- Penumbuhan komitmen desa/kelurahan;  
Berbagai upaya dilakukan untuk menumbuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari desa/kelurahan dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan guna memperlancar implementasi program.
- Peningkatan peran lintas sektor;  
Mendorong keterlibatan aktif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan, dan Puskesmas setempat sebagai pendamping teknis

yang memiliki peran strategis dalam membina kader serta menjangkau wilayah desa secara menyeluruh.

- Pemberdayaan kader keamanan pangan;  
Memberikan motivasi dan fasilitasi kepada kader keamanan pangan desa agar aktif dalam menyusun dokumen perencanaan program dan melaksanakannya secara mandiri guna menjamin keberlanjutan kegiatan keamanan pangan di desa.
- Distribusi Paket Edukasi Keamanan Pangan;  
Menyalurkan paket edukasi berupa poster, brosur, materi serta video edukasi keamanan pangan kepada kader sebagai referensi dan sarana sosialisasi di lingkungan desa.
- Mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran desa dan kegiatan lain yang telah dilaksanakan desa

## 18. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                           | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori | Notifikasi                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1           | 1              | 100%      | Baik     |  |

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas;
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas;
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat;
- Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

#### Cara perhitungan dan Formula

Dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

| No. | Kegiatan                                           | Skor        | Target Pelaksanaan |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1.  | Advokasi                                           | 25%         | Januari – April    |
| 2.  | Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar              | 25%         | Maret-Juni         |
| 3.  | Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar | 25%         | Maret-Juni         |
| 4.  | Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi | 25%         | Mei- Juli          |
|     | <b>Total Skor</b>                                  | <b>100%</b> |                    |

Capaian indikator kinerja Pasar pangan aman berbasis komunitas pada Tahun 2025 adalah 1 pasar dengan target Tahun 2025 sebesar 1 pasar dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan indikator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                        |                                                                                      |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi             |                                                                                      |
| 1      | 1         | 100%      | 1      | 100%      | Tercapai/<br>Melampaui |  |

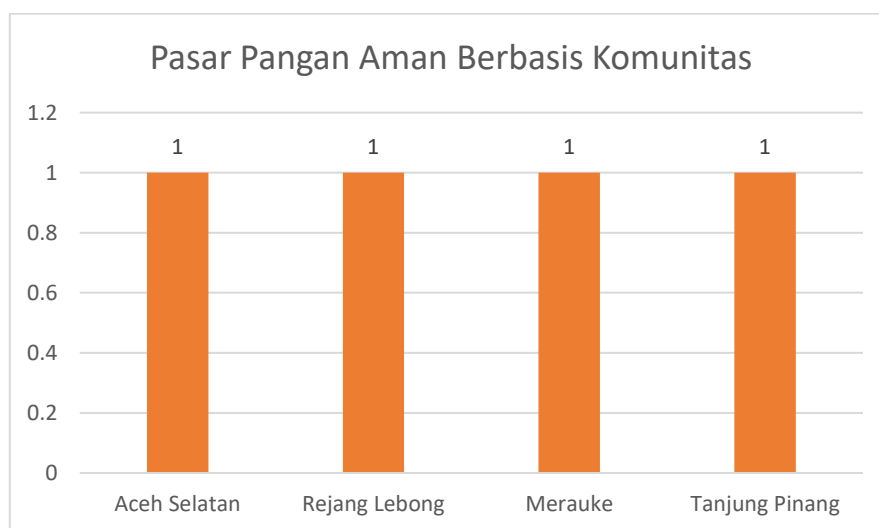
Realisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 pada indikator Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 1 pasar yaitu Pasar Simpang Empat, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 1 pasar, maka indikator ini masuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui (100%)**.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama | UPT          | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Notifikasi                                                                            |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah pasar            | Aceh Selatan | 1      | 1         | 100,00%     | Baik     |  |

|                                         |                   |   |   |         |      |   |
|-----------------------------------------|-------------------|---|---|---------|------|---|
| pangan<br>aman<br>berbasis<br>komunitas | Rejang<br>Lebong  | 1 | 1 | 100,00% | Baik | ● |
|                                         | Merauke           | 1 | 1 | 100,00% | Baik | ● |
|                                         | Tanjung<br>Pinang | 1 | 1 | 100,00% | Baik | ● |

Pada tabel diatas terlihat bahwa seluruh unit kerja di kluster 5 telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa seluruh unit kerja dalam kluster 5 telah merealisasikan indikator pasar pangan aman berbasis komunitas dengan realisasi 1 pasar. Realisasi disesuaikan dengan target yang ditetapkan pada masing-masing Renstra dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah efisiensi anggaran. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Pasar Pangan aman berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada

tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2025 ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 2 sekolah di Kabupaten Aceh Selatan.

Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas diawali dengan tahapan Advokasi lintas sektor. Kegiatan advokasi dilaksanakan dengan mengundang Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementrian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan Advokasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

Tahapan selanjutnya adalah Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar. Peserta berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, pengelola pasar dan komunitas pasar Simpang Empat, Kluet Utara. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025.

Selanjutnya juga dilaksanakan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar dilaksanakan melalui pembuatan dan sosialisasi konten terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Keamanan Pangan melalui media sosial dan media lainnya. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan penyebarluasan poster, brosur dan spanduk secara langsung ke pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Mei hingga Juli 2025.

Tahapan terakhir dari pasar pangan aman berbasis komunitas adalah Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi. Pengawasan Keamanan Pangan telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada tanggal 25 Mei

2025. Sedangkan Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2025.

Sepanjang Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan program pasar pangan aman berbasis komunitas sebagai berikut:

- Pelaksanaan program yang tepat waktu dan sesuai target;  
Setiap tahapan kegiatan dalam Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian indikator program secara optimal.
- Efektivitas pemanfaatan sumber daya;  
Ketersediaan petugas pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya usaha.
- Edukasi dan sosialisasi yang massif;  
Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang massif kepada pedagang pasar, pengelola pasar, dan konsumen telah meningkatkan kesadaran komunitas pasar terhadap pentingnya keamanan pangan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan langsung terkait praktik pangan aman, baik secara teknis maupun perilaku higienis.
- Pendampingan intensif oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan dinas terkait;  
Pelaksanaan program didukung oleh pendampingan yang intensif dan berkelanjutan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta dinas terkait, yang turut memberikan arahan teknis dan supervisi selama tahapan program berlangsung.
- Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang kuat;  
Sinergi dan kerjasama antara BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, serta pengelola pasar menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan program.

#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator                            | Kendala/<br>Permasalahan                                                                                                                            | Rekomendasi                                                                                                                                                                     | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                                                | Timeline   | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasar Pangan Aman berbasis komunitas | Proporsi gender pada pelaksanaan Bimbingan Teknis Komunitas Pasar belum seimbang, di mana peserta kegiatan masih didominasi oleh pedagang laki-laki | Peningkatan partisipasi pedagang perempuan melalui strategi sosialisasi yang lebih inklusif serta penguatan koordinasi dengan pengelola pasar dan pemangku kepentingan terkait. | Penunjukan kader pasar dari laki-laki dan Perempuan sehingga akan meningkatkan keterlibatan Perempuan pada program ini. | TW IV 2026 | Y                                                         | O-15           | Tidak tercapainya proporsi peserta (jumlah dan proporsi gender) dalam kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas |

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas adalah:

- Komitmen kuat dari pihak internal dan eksternal serta dukungan regulasi;

Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung program keamanan pangan, baik dari Badan POM maupun pemerintah daerah, menjadi dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan program. Pendampingan intensif yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terhadap pasar yang diintervensi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan pelaksanaan program di lapangan. Edukasi yang dilakukan secara masif oleh

petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan petugas pasar kepada pedagang dan konsumen turut mendorong terbentuknya budaya sadar keamanan pangan dalam komunitas pasar.

- Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat pasar;  
Peningkatan pemahaman pedagang dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan dicapai melalui sosialisasi, dan edukasi yang terus menerus dilakukan dalam berbagai kegiatan.
- Koordinasi lintas sektor yang intensif dan terarah;  
Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar serta lintas sektor terkait dilakukan pada setiap tahapan program untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan dan keberhasilan program.
- Edukasi dan sosialisasi yang massif;  
Pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang massif kepada pedagang pasar, pengelola pasar, dan konsumen telah meningkatkan kesadaran komunitas pasar terhadap pentingnya keamanan pangan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan langsung terkait praktik pangan aman, baik secara teknis maupun perilaku higienis
- Efektivitas pemanfaatan sumber daya;  
Ketersediaan petugas pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya usaha
- Pendampingan intensif oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan dinas terkait;  
Pelaksanaan program didukung oleh pendampingan yang intensif dan berkelanjutan dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan serta dinas terkait, yang turut memberikan arahan teknis dan supervisi selama tahapan program berlangsung.

## **19. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan**

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                        | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori | Notifikasi                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 14,29       | 14,29          | 14,29     | 100,00%  |  |

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Cara Perhitungan Dan : **Perhitungan target tahunan (B12):**

Formula

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Target pendampingan UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 UMKM. Sampai dengan akhir tahun 2025 kegiatan pendampingan telah selesai dilaksanakan dengan realisasi 4 sarana UMKM diantaranya 3 sarana UMKM Pangan dan 1 sarana UMKM Obat Bahan Alam dengan realisasi sebesar 14,29 dan memperoleh persentase capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan merupakan indikator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |           | 2027         |               |                          |                                                                                      |
|--------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target       | % Capaian     | Notifikasi               |                                                                                      |
| 14.29  | 14.29     | 100%      | <b>46.43</b> | <b>30.78%</b> | <b>Perlu Upaya Keras</b> |  |

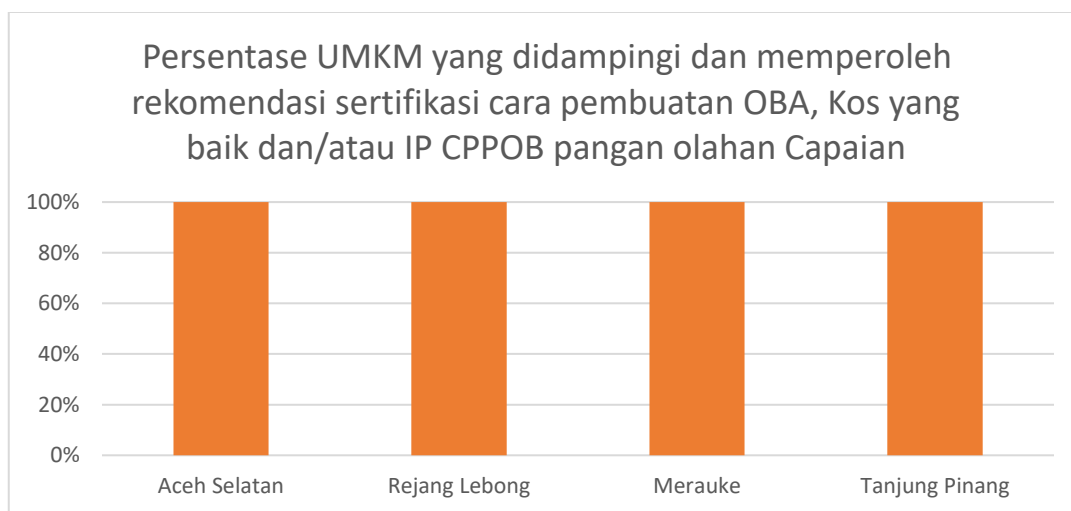
Realisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 14.29 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 46.43, maka indikator ini masuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras (30.78%)**.

**d. realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama | UPT | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Notifikasi |
|-------------------------|-----|--------|-----------|-------------|----------|------------|
|-------------------------|-----|--------|-----------|-------------|----------|------------|

|                                                                                                                                          |                |       |       |         |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|-------------|---|
| Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | Aceh Selatan   | 14,29 | 14,29 | 100,00% | Baik        | ● |
|                                                                                                                                          | Rejang Lebong  | 14,29 | 14,29 | 100,00% | Baik        | ● |
|                                                                                                                                          | Merauke        | 13,64 | 13,64 | 100,00% | Baik        | ● |
|                                                                                                                                          | Tanjung Pinang | 15,79 | 16    | 101,33% | Sangat Baik | ● |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa semua unit kerja pada klaster ini mendapatkan kriteri capaian Baik pada indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian untuk unit kerja Loka POM di kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Loka POM di Merauke adalah 100% sedangkan Loka POM di Tanjung Pinang mendapatkan capaian 101,33%.



Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa realisasi seluruh unit kerja Loka POM pada klaster ini telah mencapai realisasi sebesar 100.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan seluruh progress tahapan pendampingan telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Progress tahapan pendampingan yang telah dilaksanakan adalah:

- Seleksi UMKM Pangan Olahan yang akan dilakukan pendampingan di 5 kabupaten/kota wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- Advokasi kepada Lintas Sektor terkait Program Pendampingan Obat dan Makanan;
- Penetapan UMKM pangan olahan yang akan dilakukan pendampingan tahun 2025;
- Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik terhadap UMKM pangan yang akan dilakukan pendampingan tahun 2025;
- Fasilitasi pendampingan terhadap 10 pelaku usaha baik secara onsite maupun desk pendampingan;
- Desk konsultasi proses pengajuan IP CPPOB dan registrasi pangan. Dari kegiatan pendampingan terhadap UMKM Pangan olahan, sebanyak 10 pelaku usaha telah mampu menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dengan diterbitkannya PB UMKU Izin Penerapan CPPOB;
- Monitoring dan evaluasi serta pelaporan UMKM Obat dan Makanan yang telah didampingi

**Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

| Indikator               | Kendala/<br>Permasalahan   | Rekomendasi               | Rencana<br>Tindak Lanjut | Timeline      | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko   |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Persentase<br>UMKM yang | Pelaku usaha<br>UMKM tidak | Melakukan<br>pendampingan | Melakukan<br>kegiatan    | TW IV<br>2026 | Y                                                         | O-03           | Proses<br>sertifikasi |

| Indikator                                                                                                           | Kendala/<br>Permasalahan                                                     | Rekomendasi                                                                                                                              | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                                                                                       | Timeline | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | memiliki komitmen dalam menyelesaikan proses sertifikasi yang dianggap rumit | kepada pelaku usaha UMKM secara intensif serta melakukan monitoring terhadap tahapan proses sertifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha | jemput bola pendampingan UMKM obat bahan alam, kosmetik dan pangan olahan pada pelaku usaha yang berada di bawah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan |          |                                                           |                | tidak diselesaikan tepat waktu |

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja indikator ini diantaranya adalah:

- Melakukan pendekatan pendampingan melalui jemput bola ke UMKM;
- Melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada Pelaku Usaha UMKM, sehingga UMKM dapat segera mendapatkan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikat pemenuhan dalam proses mendapatkan izin edar di Badan POM; Memperkuat koordinasi/Advokasi dengan Pemda secara berkala

#### **20. Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                     | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori | Notifikasi                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 70          | 55             | 73,33%    | Cukup    |  |

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Target perkara tahun 2025 di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 perkara.

Tahapan penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum);
- 4) Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Secara represif, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan operasi penindakan pada bulan Oktober 2025 terhadap Toko Obat terkait penjualan produk obat keras tanpa keahlian dan kewenangan secara langsung. Hingga akhir tahun 2025, perkara tersebut sampai pada tahap I (penyerahan berkas perkara).

Realisasi Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kab. Aceh Selatan tahun 2025 adalah 55 dari target 70. Capaian nilai Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kab. Aceh Selatan tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 73,33% dengan kategori cukup.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- 1) SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ ;
- 2) Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$ ;
- 3) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$ ;
- 4) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$ .

a adalah jumlah perkara pada tahapan SPDP, b adalah jumlah perkara pada tahapan “tahap 1”, c adalah jumlah perkara pada tahapan P21, d adalah jumlah perkara pada tahapan “tahap 2”).

- 1) Nilai Tingkat Keberhasilan =  $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$  Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

#### **b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT merupakan indikator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                   |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi        |                                                                                     |
| 75     | 55        | 73,33     | 79     | 69.62     | Perlu Upaya Keras |  |

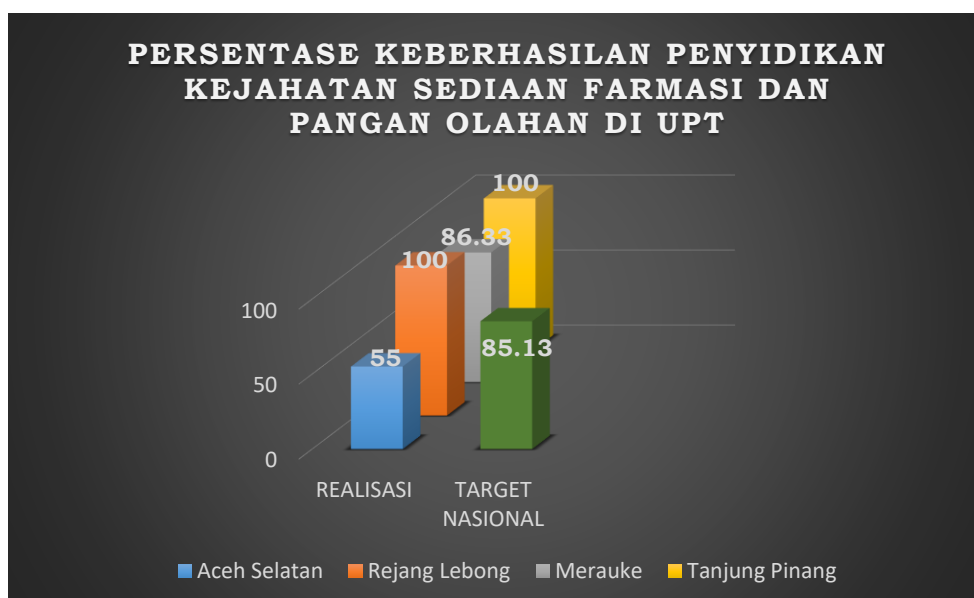
Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 55 dengan persentase capaian sebesar 73,33%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 79, maka indikator ini masuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras** (69.62%).

**d. realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama    | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|----------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase keberhasilan    | Aceh Selatan   | 70     | 55        | 73,33%      | Cukup       |  |
| Penyidikan Kejahatan       | Rejang Lebong  | 92     | 100       | 108,70%     | Sangat Baik |  |
| Sediaan Farmasi dan Pangan | Merauke        | 75     | 86,33     | 115,11%     | Sangat Baik |  |
| Olahan di UPT              | Tanjung Pinang | 91     | 100       | 109,89%     | Sangat Baik |  |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tahun

2025 yang tertinggi adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Merauke dengan persentase capaian sebesar 115,11% dengan kriteria **Sangat Baik**. Selain Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kota Tanjung Pinang dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memperoleh capaian dengan kriteria **Sangat Baik**, yang masing-masing persentasenya yaitu 108,70% dan 109,89%. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 73,33% dengan kriteria **Cukup**.



Target nasional untuk indikator Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT adalah 85,13. Berdasarkan grafik di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kota Tanjung Pinang sudah melampaui target nasional dengan realisasi sebesar 100, 86,33, dan 100. Hanya Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang masih belum mencapai target nasional dengan realisasi sebesar 55, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Kembali terhadap target kinerja pada indikator ini.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Relisasi indikator Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 adalah 55 dengan capaian 73,33% dengan kriteria **Cukup**. Nilai ini diperoleh dari penyelesaian berkaas perkara sampai pada tahap I (penyerahan berkas perkara). Berdasarkan hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah:

- Keterbatasan petugas baik dari segi kompetensi dan SDM dalam kegiatan intelijen atau penyidikan. Petugas di Bidang Penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hanya terdiri dari 4 (empat) orang yang juga merupakan petugas di Bidang Infokom, sedangkan PPNS hanya ada 2 (dua) orang yaitu Kepala Loka POM dan Ketua Tim Penindakan.
- Kegiatan operasi penindakan sudah dilakukan di bulan April 2025, namun dari hasil kegiatan tersebut ditetapkan bahwa tidak ada yang lanjut kepada proses Pro Justitia.
- Kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terhadap target operasi tetap dilanjutkan guna memperoleh informasi A1.
- Kegiatan operasi penindakan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025. Setelah dilaksanakan kegiatan gelar kasus, ditetapkan bahwa sarana tersebut naik kepada proses *Pro Justitia* dan diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- Kegiatan pemberkasan dilanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Terdapatnya musibah yang terjadi di Provinsi Aceh cukup membuat keterbatasan dalam berkomunikasi sehingga koordinasi terkait denan berkas perkara jadi terhambat, sehingga proses dalam penyerahan P-19 dan kelengkapan berkas perkara membutuhkan waktu lebih lama. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya P-21 di tahun 2025

### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator                                                                             | Kendala/<br>Permasalahan                                                   | Rekomendasi                     | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                     | Timeli<br>ne | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | Terhambatnya petugas dalam memperoleh informasi A1 terhadap target operasi | Melaksanakan kegiatan intelijen | Melakukan pengamatan dan penggambaran serta informasi di daerah pengumpulan bahan keterangan | 2026         | Y                                                         | KK-01          | Terungkapnya identitas petugas dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan |
|                                                                                       |                                                                            | Memperluas jaringan             | Membentuk jaringan dalam rangka pulbaket                                                     | 2026         | Y                                                         | O-27           | Pulbaket dalam kegiatan pendalaman informasi belum optimal                              |

#### **f. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, diantaranya

- 1) Melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi terkait kasus Obat dan Makanan oleh petugas Loka POM di

Kabupaten Aceh Selatan melalui kegiatan intelijen di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan secara rutin setiap bulannya;

- 2) Melaksanakan kegiatan operasi penindakan pada bulan April, Mei, dan Oktober 2025;
  - 3) Melaksanakan koordinasi dengan Korwas PPNS (Polres) secara rutin setiap TW 2025;
  - 4) Melaksanakan kegiatan operasi penindakan pada tanggal 27 Oktober 2025 yang setelah dilakukan kegiatan gelar kasus ditetapkan untuk dilanjutkan pada proses *Pro Justitia*.
  - 5) Penyerahan berkas perkara (tahap I) pada tanggal 26 November 2025;
- Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengeluarkan pengembalian berkas perkara (P-19) pada tanggal 12 Desember 2025 dan sudah dilengkapi dan dikirim ke JPU oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 29 Desember 2025

## 21. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                        | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori    | Notifikasi                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar | 90          | 94,22          | 104,69%   | Sangat Baik |  |

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup

wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
  - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
  - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan tahun 2025 adalah 94,22 dari target 90. Capaian nilai Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan tahun 2025 telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 104,69% dengan kategori sangat baik.

Rincian penilaian Loka POM di Kab. Aceh Selatan terhadap ketepatan waktu pelaporan siber dengan nilai 100, nilai kualitas analisis 88, tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal 88,89. Sehingga setelah disesuaikan dengan bobot penilaian memperoleh hasil 94,22.

Penilaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disusun. Laporan analisis siber disusun sebanyak 1 laporan setiap bulannya (Total 12 laporan dalam 1 tahun).

- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar merupakan indikator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025 | 2027 |
|------|------|
|------|------|

| Target | Realisasi | %<br>Capaian | Target | %<br>Capaian | Notifikasi       |                                                                                     |
|--------|-----------|--------------|--------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 90     | 94,22     | 104,69%      | 92     | 97.64        | Akan<br>Tercapai |  |

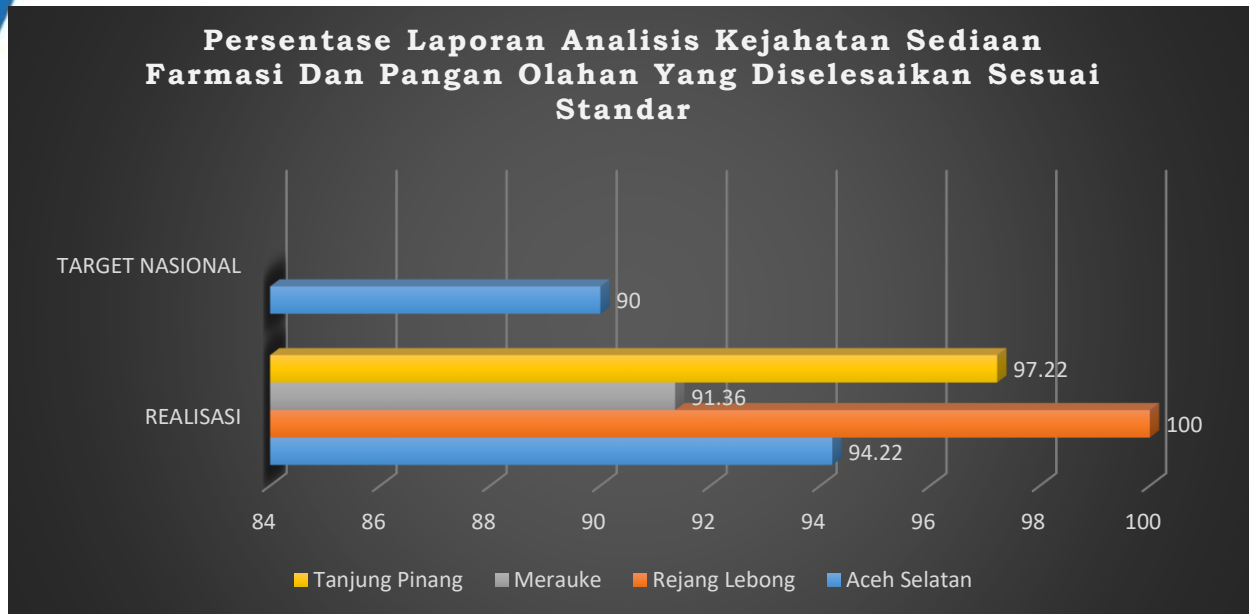
Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 90 dengan persentase capaian sebesar 104,69%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 92, maka indikator ini masuk dalam kategori Akan Tercapai (97,64%).

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator<br>Kinerja<br>Utama                                     | UPT               | Target | Realisasi | Capaian<br>(%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase<br>Laporan                                             | Aceh<br>Selatan   | 90     | 94.22     | 104,69%        | Sangat Baik |  |
| Analisis<br>Kejahatan                                             | Rejang<br>Lebong  | 90     | 100       | 111,11%        | Sangat Baik |  |
| Sediaan<br>Farmasi                                                | Merauke           | 90     | 91,36     | 101,51%        | Sangat Baik |  |
| Dan Pangan<br>Olahan<br>Yang<br>Diselesaikan<br>Sesuai<br>Standar | Tanjung<br>Pinang | 90     | 97,22     | 108,02%        | Sangat Baik |  |

Pada tabel terlihat bahwa persentase capaian kinerja tertinggi pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar tahun 2025 adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Loka POM di Kota

Tanjung Pinang, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, dan yang terakhir Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 111,11%, 108,02%, 104,69, dan 101,51% dengan kriteria **Sangat Baik**.



Target nasional untuk indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar adalah 90. Berdasarkan grafik di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kota Tanjung Pinang, dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah melampaui target nasional dengan realisasi sebesar 100, 91.36, 97.22, dan 94.22. Seluruh UPT di atas sudah mencapai target nasional.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Relisasi indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 adalah 90 dengan capaian 104,69% dengan kriteria **Sangat Baik**. Berdasarkan hal tersebut,

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sudah mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah:

- 1) Melakukan pemantauan obat dan makanan yang beredar di media online melalui kegiatan patroli siber dengan tindak lanjut melakukan kegiatan Profiling dalam rangka melakukan pendalaman terhadap kasus obat dan makanan di media online;
- 2) Melakukan analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan;
- 3) Melakukan tindak lanjut rekomendasi Cegah Tangkal;
- 4) Melakukan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan Obat dan Makanan.

| Indikator                                                                                                | Kendala/<br>Permasalahan                                                                     | Rekomendasi                                                 | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                      | Timeline | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar | Komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan belum optimal | Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor secara berkala | Melakukan kegiatan penggalangan terhadap lintas sektor di wilayah kerja Loka POM Aceh Selatan | 2026     | Y                                                         | S-01           | Kurangnya komitmen lintas sektor dalam mendukung program pengawasan obat dan makanan |

#### **f. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, diantaranya:

- 1) Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- 2) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
  - a) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
  - b) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- 3) Kegiatan penggalangan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bersama Polres Aceh Barat Daya, Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya, organisasi profesi, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan, dan pemilik sarana apotek serta toko obat. Dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 di Aula Polres Aceh Barat Daya dengan tema

kegiatan “Wujudkan Layanan Kefarmasian yang Legal, Stop Obat Tanpa Kewenangan”;

Kegiatan koordinasi dengan stakeholder seperti Polres Kabupaten/ Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah, serta *stake holder* lainnya yang dilakukan rutin setiap bulannya

## 22. Indeks Pelayanan Publik UPT

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja       | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori                | Notifikasi |
|-------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Indeks Pelayanan Publik | 3.51        | 4.42           | 125%      | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |

Capaian indikator Indeks pelayanan publik Tahun 2025 adalah 4.42 dengan target sebesar 3.51 dengan persentase capaian sebesar 125.93% dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**.

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian atau lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, inovasi.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik mengacu pada Pedoman Menpan RB nomor 1 tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bobot masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

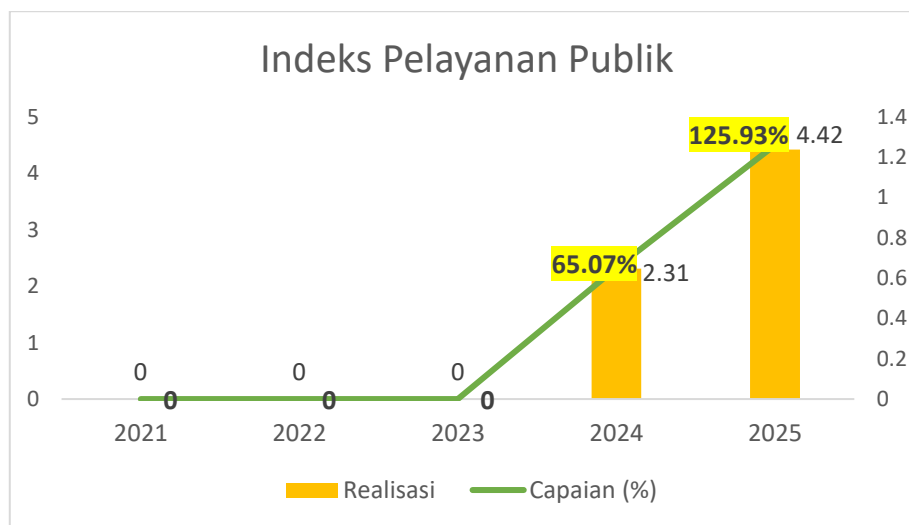
- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%)
- Profesionalitas SDM (bobot 25%)
- Sarana Prasarana (bobot 18%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik / SIPP (bobot 11%)
- Konsultasi dan Pengaduan (bobot 10%)
- Inovasi (bobot 12%)

Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik seperti pada tabel berikut:

**Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**

| Range Nilai | Kategori | Makna                  |
|-------------|----------|------------------------|
| 4.51 - 5.00 | A        | Pelayanan Prima        |
| 4.01 - 4.50 | A-       | Sangat Baik            |
| 3.51 - 4.00 | B        | Baik                   |
| 3.01 - 3.50 | B-       | Baik (Dengan Catatan)  |
| 2.51 - 3.00 | C        | Cukup                  |
| 2.01 - 2.50 | C-       | Cukup (Dengan Catatan) |
| 1.51 - 2.00 | D        | Buruk                  |
| 1.01 - 1.50 | E        | Sangat Buruk           |
| 0.00 - 1.00 | F        | Gagal                  |

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**



Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2025 adalah sebesar 4,42 dari target 3,51 dengan capaian 125,93%. Indikator tersebut merupakan indikator baru yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Unit Loka POM pada tahun 2025. Pada tahun 2024, unit kerja mendapatkan penugasan terhadap penilaian Indeks Pelayanan Publik dengan nilai target yaitu 3,55 dan diperoleh realisasi 2,31 sehingga capaian tahun 2024 hanya sebesar 65,07%. Penetapan target dan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam penentuan target dan mengukur kesiapan UPP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |          | 2027   |          |                        |   |
|--------|-----------|----------|--------|----------|------------------------|---|
| Target | Realisasi | %Capaian | Target | %Capaian | Notifikasi             |   |
| 3,51   | 4,42      | 125,93   | 3,60   | 122,78   | Tercapai/<br>Melampaui | ▲ |

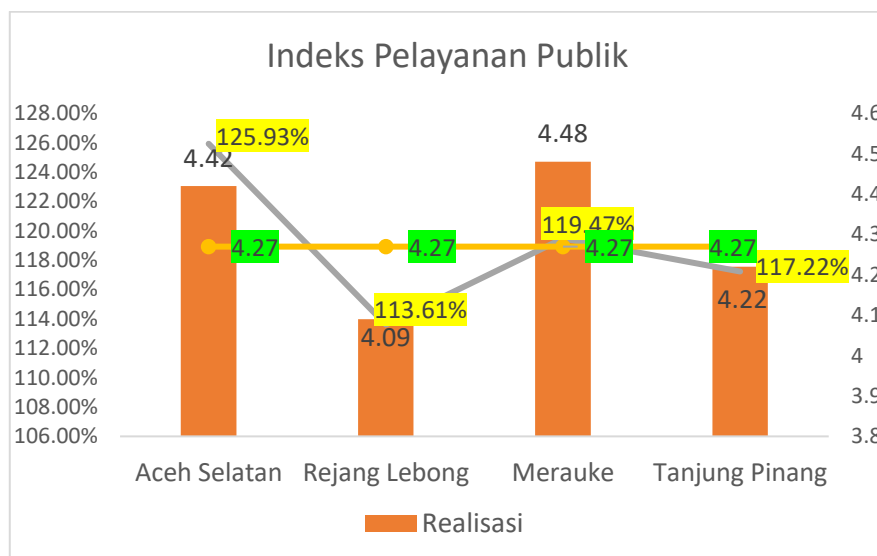
Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025 adalah 4,42 dengan persentase sebesar 125,93%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra (2027) yaitu 3,60, maka indikator ini masuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui** dengan persentase capaian yaitu 122,78%.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama     | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi |
|-----------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|------------|
| Indeks Pelayanan Publik UPT | Aceh Selatan   | 3,51   | 4,42      | 125,93%     | Tidak dapat disimpulkan | ●          |
|                             | Rejang Lebong  | 3,60   | 4,09      | 113,61      | Tidak dapat disimpulkan | ●          |
|                             | Merauke        | 3,75   | 4,48      | 119,47%     | Tidak dapat disimpulkan | ●          |
|                             | Tanjung Pinang | 3,60   | 4,22      | 117,22%     | Tidak dapat disimpulkan | ●          |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Indeks Pelayanan Publik” adalah unit kerja Loka POM di

Kabupaten Aceh Selatan dengan nilai capaian adalah 125,93% dibandingkan dari unit kerja pembanding lainnya. Realisasi dari keempat unit kerja tersebut telah melebihi target seluruhnya dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Namun jika dibandingkan dengan Target Nasional yaitu 4,27, maka dapat dilihat pada grafik dibawah yaitu terdapat 2 (dua) unit kerja yang tidak memenuhi nilai target nasional tahun 2025 yaitu Loka POM Rejang Lebong dengan realisasi 4,09 dan Loka POM Tanjung Pinang dengan nilai realisasi 4,22. Hal ini



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2026 yaitu 4,42 dengan Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah A- (Sangat Baik). Keberhasilan capaian indikator tersebut tidak terlepas karena adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM dalam menerapkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan Setiap aspek penilaian telah diupayakan optimal, yaitu:

- **Kebijakan Pelayanan:** adanya standar pelayanan yang diperbarui dan dipublikasikan secara terbuka.
- **Profesionalisme SDM:** didukung dengan peningkatan profesionalisme SDM melalui penerapan waktu pelayanan yang

responsif, keberadaan Kode Etik dan Budaya Pelayanan, serta mekanisme peningkatan motivasi kerja..

- **Sarana dan Prasarana:** peningkatan fasilitas layanan publik, termasuk ruang tunggu dan aksesibilitas layanan.
- **Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP):** penggunaan teknologi informasi yang memudahkan akses layanan dan transparansi informasi publik.
- **Konsultasi dan Pengaduan:** adanya mekanisme respon cepat terhadap pengaduan masyarakat serta sistem umpan balik yang berjalan baik.
- **Inovasi Pelayanan:** telah memiliki inovasi **SIPALA (Sistem Pelayanan Publik Jemput Bola)** sebagai upaya pendekatan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Melalui inovasi ini, pelayanan tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga secara aktif menjangkau masyarakat, pelaku usaha, serta lokasi kegiatan edukasi keamanan pangan di lapangan.

Meskipun capaian kinerja pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menunjukkan hasil yang sangat baik, namun masih diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan pada beberapa aspek guna mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian dengan format sebagai berikut:

Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| No | Indikator | Kendala/<br>Permasalahan | Rekomendasi | Rencana<br>Tindak Lanjut | Timel<br>ine | Apaka<br>h<br>sudah<br>dikelol<br>a<br>sebagai<br>risiko | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko |
|----|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|----|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|

|    |                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |      |                                                                                                                             |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | Masih terdapat perbedaan persepsi antara petugas dan pelaku usaha dalam penyampaian informasi selama pendampingan.                                           | Meningkatkan kapasitas komunikasi petugas melalui pelatihan komunikasi efektif dan penyamaan persepsi teknis sebelum kegiatan pendampingan.                            | <b>Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pelayanan</b> melalui pelatihan komunikasi efektif dan penyamaan persepsi teknis untuk memastikan informasi yang disampaikan tepat sasaran dan mudah dipahami oleh pelaku usaha. | 2026 | Ya | O-09 | Timbulnya kesalahan pemahaman terhadap informasi yang disampaikan kepada petugas kepada pelaku usaha pada saat pendampingan |
|    |                         | Belum optimalnya pemutakhiran berita dan publikasi kegiatan secara rutin di subsite resmi, serta varian informasi belum mencakup seluruh kegiatan tim kerja. | Ke depan agar memaksimalkan pemutakhiran berita internal di subsite resmi secara harian dan konsisten dengan meningkatkan varian informasi kegiatan seluruh tim kerja. | Menunjuk admin pengelola konten subsite, menjadwalkan unggahan harian, dan menambah kategori informasi kegiatan lintas bidang agar informasi lebih beragam dan terkini.                                                           | -    | -  | -    | -                                                                                                                           |

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

- **Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** secara berkala untuk mengukur kualitas pelayanan publik, mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti aspek yang masih perlu diperbaiki.
- **Melakukan review standar pelayanan publik** secara rutin agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru dan kebutuhan masyarakat.
- **Meningkatkan profesionalisme SDM** melalui pelatihan komunikasi efektif, penyamaan persepsi teknis, serta penerapan sistem *reward and punishment* berdasarkan Keputusan Kepala UPP yang dibuktikan dengan kertas kerja penilaian dan dokumentasi apresiasi pegawai berprestasi.
- **Mengoptimalkan inovasi pelayanan publik** seperti **SIPALA (Sistem Pelayanan Publik Jemput Bola)** untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk kegiatan edukasi keamanan pangan dan lainnya.
- **Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik (SIPP)** secara konsisten dengan menunjuk admin pengelola konten, menjadwalkan unggahan informasi harian, dan menambah kategori informasi kegiatan lintas bidang.
- **Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana layanan publik**, termasuk ruang laktasi yang dilengkapi *tissue* dan tempat sampah tertutup, fasilitas ramah disabilitas, serta pembuatan **videografis inklusif** yang menampilkan petugas pemandu dan penggunaan bahasa isyarat bagi kelompok rentan.
- **Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala** terhadap pelaksanaan pelayanan publik, termasuk tindak lanjut hasil survei dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.

## 23. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori | Notifikasi |
|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|
|-------------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------|

|                                               |       |       |        |      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan | 77,50 | 75,26 | 97,11% | Baik |  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, maka dari itu penyelenggaraan SAKIP di Badan POM dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari level Satuan kerja, unit organisasi, sampai dengan level Badan POM dan menjadi indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dan dinilai selama 1 kali dalam setahun.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain:

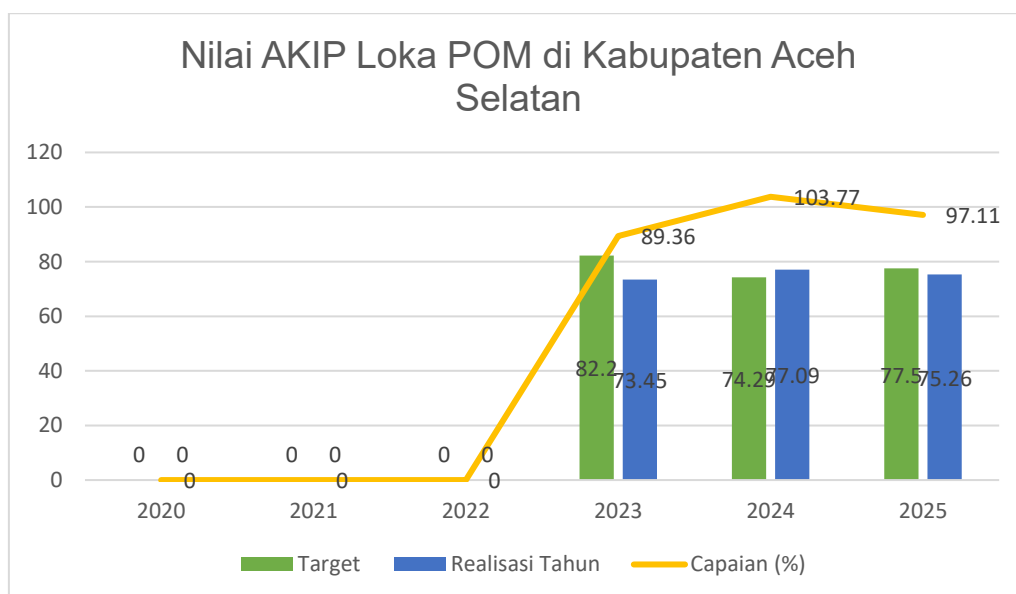
- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja, dan
- 4) Evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80 ;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;

- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**



Berdasarkan grafik realisasi kinerja diatas, nilai realisasi tahun 2025 sebesar 75,26 dengan capaian 97,11% dan kriteria **Baik**. Indikator Nilai AKIP tersebut baru tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja unit Loka POM pada tahun 2023 sehingga perbandingan realisasi dan capaian hanya

pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Peningkatan realisasi dan capaian sebanding dengan peningkatan target di tiap tahunnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |               |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi    |                                                                                     |
| 77,50  | 75,26     | 97,11%    | 78,50  | 95,87%    | Akan tercapai |  |

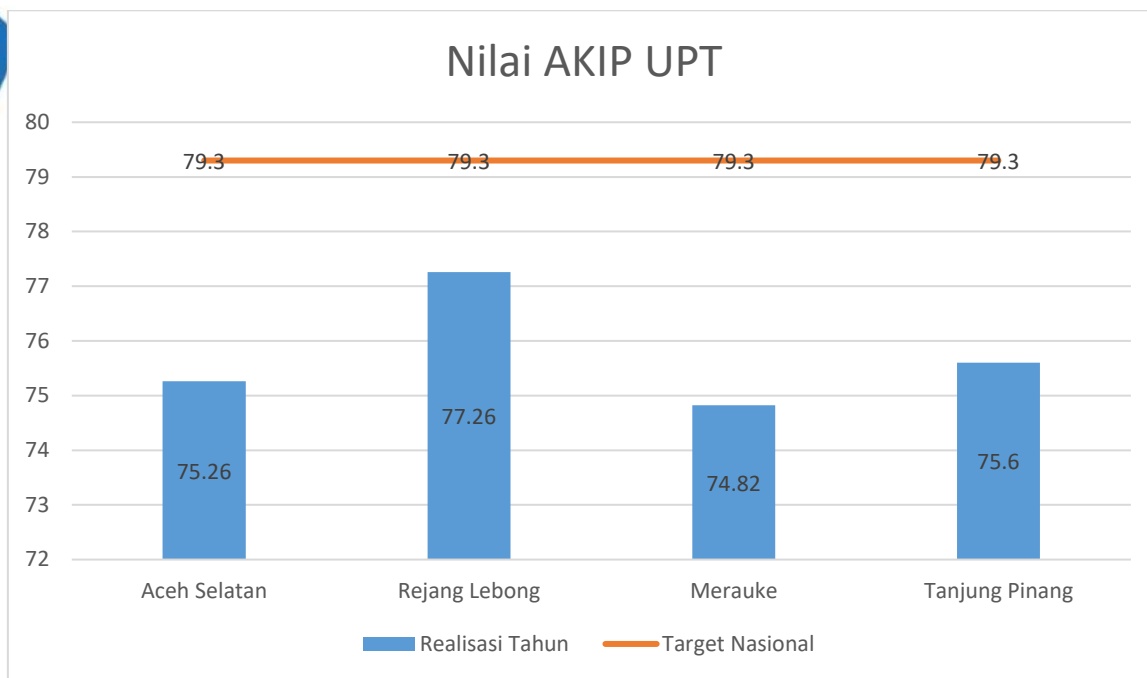
Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 75,26 dengan persentase capaian sebesar 97,11%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 78,50, maka indikator ini masuk dalam kategori **Akan Tercapai** (95,87%).

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                       | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan | Aceh Selatan   | 77,50  | 75,26     | 97,11%      | Baik        |  |
|                                               | Rejang Lebong  | 78,26  | 77,26     | 98,72%      | Baik        |  |
|                                               | Merauke        | 74,29  | 74,82     | 100,71%     | Sangat Baik |  |
|                                               | Tanjung Pinang | 77,57  | 75,60     | 97,46%      | Baik        |  |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Nilai AKIP UPT” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Merauke dengan capaian sebesar 100,71% dengan kriteria

**Sangat Baik.** Sedangkan Unit kerja lainnya dengan predikat **Baik** adalah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 98,72%; Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang dengan capaian 97,46% dan terakhir Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 97,11%.



Sedangkan pada grafik realisasi Nilai AKIP diatas dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja pada klaster yang sama menunjukkan hasil lebih rendah dibanding target nasional. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlunya perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara menyeluruh pada semua aspek dan didukung oleh perkuatan sistem secara terpusat untuk dapat mengejar target yang telah ditetapkan.

#### **e. Analisis Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Realisasi nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 yaitu sebesar 75,26 dengan kategori BB (Sangat Baik). Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa kelemahan yang masih harus ditingkatkan dan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tersebut

adalah melakukan perbaikan sesuai rekomendasi penilaian AKIP di Tahun 2024. Rekomendasi perbaikan kinerja ke depan disertai dengan timeline penyelesaian dengan format sebagai berikut:

| Indikator           | Kendala/Permasalahan                                                         | Rekomendasi                                                    | Rencana Tindak Lanjut                                                          | Timeline      | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai AKIP UPT BPOM | Keterbatasan SDM dalam pengelolaan SAKIP (rangkap tugas)                     | Penguatan tim pengelola kinerja dan pembagian peran yang jelas | Penetapan SK Tim SAKIP dan pembagian tugas monitoring kinerja                  | Triwulan I    | Y                                          | SDM-03      | Adanya keterlambatan dalam menyusun perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Unit pada sistem |
|                     | Data dukung capaian belum terdokumentasi terpusat                            | Digitalisasi dan sentralisasi eviden kinerja                   | Pembuatan folder bersama/s server khusus dokumen kinerja dan SOP               | Triwulan II   | T                                          | -           | -                                                                                              |
|                     | Monitoring capaian belum konsisten dilakukan                                 | Penguatan rapat monitoring kinerja rutin                       | Pelaksanaan rapat evaluasi bulanan dan penyampaian laporan progres ke pimpinan | Setiap Bulan  | T                                          | -           | -                                                                                              |
|                     | Tindak lanjut rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya belum seluruhnya selesai | Penguatan monitoring RTL hasil evaluasi AKIP                   | Penyusunan matriks RTL dan pelaporan progres per triwulan                      | Triwulan I-IV | T                                          | -           | -                                                                                              |

#### **f. Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai upaya pencapaian target nilai AKIP antara lain melaksanakan evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus

ditindaklanjuti, tim saki mengikuti bimtek SAKIP melalui online. Dengan ditingkatkannya kompetensi tim saki diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem AKIP yang lebih baik setiap periodenya. Pembuatan folder bersama/server khusus dokumen kinerja dan SOP. Seluruh data capaian indikator tersimpan secara terpusat, sistematis, dan mudah ditelusuri saat proses monitoring maupun evaluasi AKIP. Penyusunan matriks RTL dan pelaporan progres per triwulan agar memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP/APIP ditindaklanjuti secara sistematis dan terukur. Penetapan SK Tim SAKIP dan pembagian tugas monitoring kinerja guna Memperjelas struktur tanggung jawab pengelolaan SAKIP di UPT dan Menghindari rangkap tugas yang tidak terkoordinasi.

## 24. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                         | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori                | Notifikasi |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan | 4,00        | 5,00           | 125,00%   | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian negara/Lembaga. IKPA dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan

anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai IKPA.

Fokus formulasi penilaian IKPA terdapat pada 3 aspek yaitu:

- 1) kualitas perencanaan anggaran (25%);  
pembobotan nilai untuk poin ini adalah revisi DIPA (10%), deviasi halaman III DIPA (15%).
- 2) kualitas pelaksanaan anggaran (50%);  
pembobotan nilai untuk poin ini adalah penyerapan anggaran (20%); data kontrak (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%),
- 3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%).

Pembobotan nilai untuk poin ini adalah capaian output (25%).

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Nilai Kinerja Anggaran UPT merupakan indikator dengan perhitungan baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

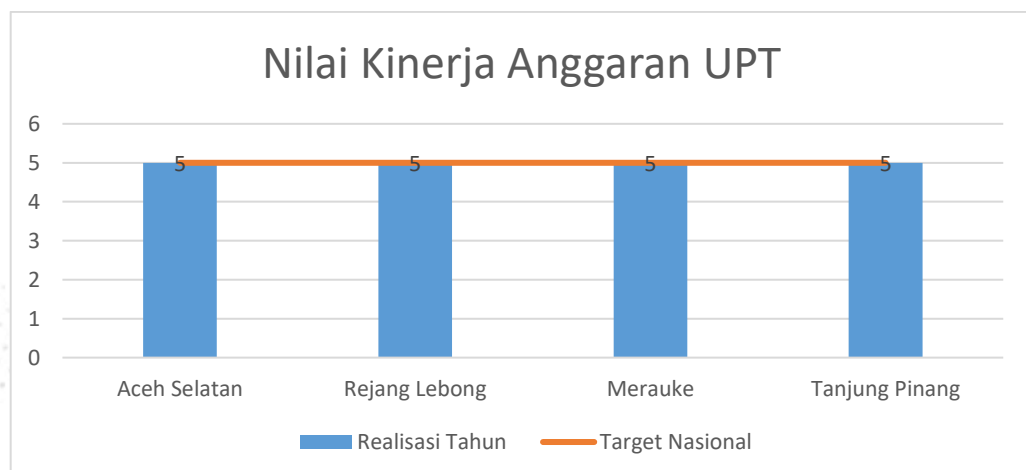
| 2025   |           |           | 2027   |           |                        |                                                                                       |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi             |                                                                                       |
| 4      | 5         | 125,00%   | 4      | 125,00%   | Tercapai/<br>Melampaui |  |

Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah skala 5,00 dengan persentase capaian sebesar 125,00%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu skala 4,00, maka indikator ini masuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui** (125,00%).

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria                | Notifikasi |
|-------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|------------|
| Nilai Kinerja Anggaran  | Aceh Selatan   | 4,00   | 5,00      | 125,00%     | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
|                         | Rejang Lebong  | 5,00   | 5,00      | 100,00%     | Sangat Baik             | ●          |
|                         | Merauke        | 4,00   | 5,00      | 125,00%     | Tidak Dapat Disimpulkan | ●          |
|                         | Tanjung Pinang | 5,00   | 5,00      | 5,00%       | Sangat Baik             | ●          |

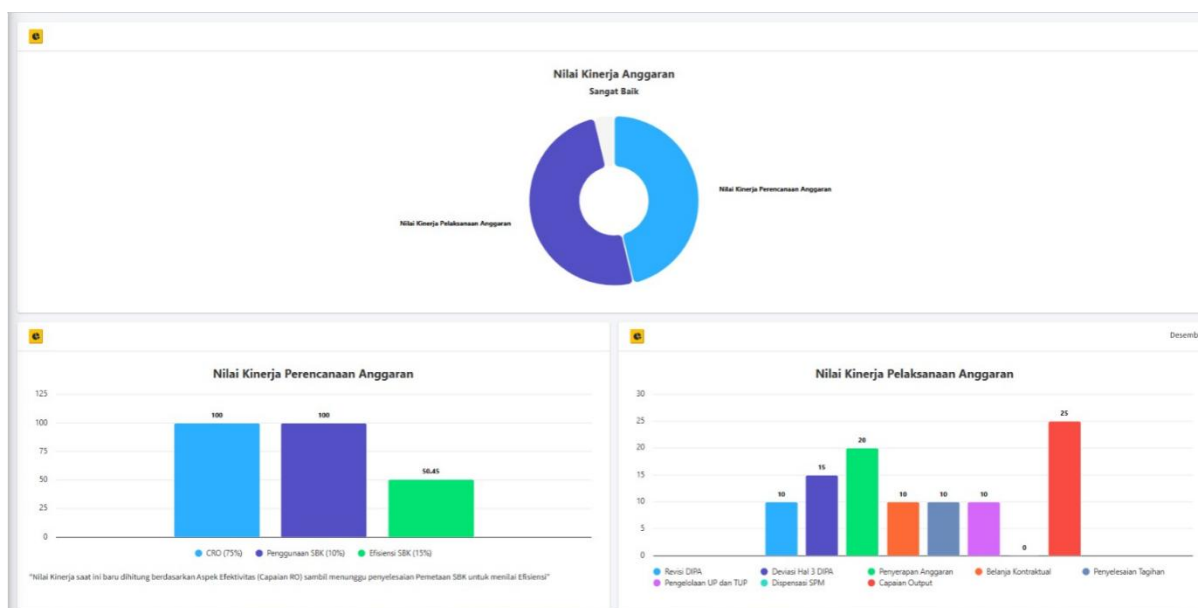
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator Nilai Kinerja Anggaran pada unit kerja Loka POM klaster 5 adalah Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan capaian sebesar 100,00% dengan kriteria Sangat Baik dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanjung Pinang dengan capaian 100,00% dengan kriteria Sangat Baik. Unit kerja dengan capaian tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Merauke dengan capaian dengan 125,00% dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan capaian 125,00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.



Sedangkan pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi seluruh unit kerja Loka POM di klaster 5 telah memenuhi target nasional, dimana target nasional adalah skala 5.

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai NKA pada tahun 2025 menunjukkan capaian realisasi skala **5**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Skala **4**. Hal ini disebabkan karena kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran telah berjalan sangat baik dan efektif, efisien dan akuntabel. Keberhasilan ini perlu dipertahankan melalui penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.



#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator              | Kendala/Permasalahan                                       | Rekomendasi                                    | Rencana Tindak Lanjut                               | Timeline     | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran | Tidak tercapainya nilai EKA dan IKPA akibat ketidaksinkron | Penguatan sinkronisasi perencanaan kinerja dan | Memastikan rencana kinerja, anggaran, dan realisasi | setiap bulan | Y                                          | K-01        | Ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan realisasi anggaran yang berdampak |

| Indikator | Kendala/Permasalahan                                                     | Rekomendasi                                                             | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                        | Timeline | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Kode Risiko | Peristiwa Risiko                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| UPT BPOM  | onon antara perencanaan kegiatan, penarikan dana, dan realisasi anggaran | anggaran serta monitoring indikator pelaksanaan anggaran secara berkala | selaras melalui koordinasi dengan Ketua Tim Penanggung Jawab RO; melakukan monitoring dashboard IKPA dan evaluasi capaian EKA secara berkala |          |                                            |             | pada rendahnya nilai EKA dan IKPA |

#### f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pada indikator ini adalah:

- **Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja**

Penyusunan RKA dan RPD yang lebih realistis dan berbasis proyeksi historis mendukung ketepatan waktu realisasi serta meminimalkan deviasi antara target dan capaian. Kesesuaian antara perencanaan kegiatan dengan kalender operasional UPT turut berkontribusi pada stabilitas realisasi anggaran.

- **Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran secara bulanan/triwulanan memungkinkan deteksi dini atas potensi keterlambatan atau kendala administratif. Mekanisme ini

mendorong percepatan penyelesaian kegiatan sebelum akhir tahun anggaran.

- **Koordinasi Internal yang Efektif**

Sinergi antara pengelola keuangan, PPK, dan penanggung jawab kegiatan memastikan kelengkapan dokumen administrasi serta ketepatan proses pencairan anggaran.

- **Pengendalian Revisi Anggaran**

Minimnya revisi di akhir tahun menunjukkan stabilitas perencanaan dan kedisiplinan pelaksanaan, yang berdampak positif pada komponen penilaian NKA.

- Keberhasilan tersebut tercermin dari capaian realisasi anggaran yang optimal dan meningkatnya kualitas indikator pelaksanaan anggaran, sehingga mendukung perolehan nilai NKA yang baik/melebihi target.

## 25. Indeks Manajemen Risiko UPT

### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

| Indikator Kinerja                  | Target 2025 | Realisasi 2025 | % Capaian | Kategori | Notifikasi                                                                            |
|------------------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indeks Manajemen Risiko UPT</b> | 2,83        | 2,81           | 99,40%    | Baik     |  |

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

| Menuju Tingkat Maturitas | Skor Total | Nilai Maturitas | Tingkat Maturitas                                      |
|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Risk Naive</i>        | 0-16       | 1               | -                                                      |
| <i>Risk Aware</i>        | 17-32      | 2               | Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i> |

| Menuju Tingkat Maturitas | Skor Total | Nilai Maturitas | Tingkat Maturitas                                          |
|--------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Risk Defined</i>      | 33-48      | 3               | Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>   |
| <i>Risk Managed</i>      | 49-64      | 4               | Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i> |
| <i>Risk Enabled</i>      | 65-80      | 5               | Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i> |

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = skor total/16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- a. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Definisi Operasional :

- . Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- a. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- b. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan Tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

| <b>Kategori Tingkat Maturitas</b> | <b>Karakteristik</b>                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risk Naive                        | Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan                                                                                                                                                                                                |
| <i>Risk Aware</i>                 | Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat                                                                                                                                                             |
| <i>Risk Defined</i>               | Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. |
| <i>Risk Managed</i>               | Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan               |
| <i>Risk Enabled</i>               | Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan          |

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Indeks Manajemen Risiko UPT merupakan indikator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |               |                                                                                     |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi    |                                                                                     |
| 2.83   | 2.81      | 99.40     | 2.9    | 97.00     | Akan Tercapai |  |

Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025 adalah 2,83 dengan persentase sebesar 99,40%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra (2027) yaitu 2,90, maka indikator ini masuk dalam kategori **Akan Tercapai** (97,58%)

**d. Perbanrealisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama     | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria    | Notifikasi                                                                            |
|-----------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks Manajemen Risiko UPT | Aceh Selatan   | 2,83   | 2,81      | 99,40%      | Baik        |  |
|                             | Rejang Lebong  | 2,55   | 2,59      | 101,57%     | Sangat Baik |  |
|                             | Merauke        | 2,80   | 1,87      | 66,79%      | Cukup       |  |
|                             | Tanjung Pinang | 2,15   | 1,93      | 89,77%      | Cukup       |  |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tertinggi pada indikator “Indeks Manajemen Risiko UPT” adalah unit kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 101,57% dengan kriteria Sangat Baik. Sedangkan unit kerja dengan capaian kinerja terendah adalah Loka POM di Kabupaten Merauke sebesar 66,79% dengan kriteria Cukup.

Target Nasional realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 2,81, sehingga hanya Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang mencapai target Nasional dengan realisasi kinerja sebesar 2,81. Sedangkan tiga UPT lainnya tidak mencapai target nasional dengan realisasi kinerja 2,59 untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, 1,93 untuk Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang dan 1,93 untuk Loka POM di Kabupaten Tanjung Pinang.

**e. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tidak tercapainya target pada indikator manajemen risiko disebabkan oleh belum optimalnya integrasi manajemen risiko dalam seluruh proses perencanaan dan pelaporan kinerja serta keterbatasan pemahaman teknis dalam identifikasi dan mitigasi risiko, namun adanya peningkatan nilai dibanding tahun sebelumnya menunjukkan perbaikan bertahap, sehingga ke depan diperlukan penguatan komitmen, peningkatan kapasitas SDM, dan monitoring berkala agar pengelolaan risiko lebih sistematis dan target kinerja dapat tercapai.

**Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

| No | Indikator                         | Kendala/<br>Permasalahan                                                                          | Rekomendasi                                                     | Rencana<br>Tindak Lanjut                                                                                | Timel<br>ine | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko | Kode<br>Risi<br>ko | Peristi<br>wa<br>Risiko |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. | Indeks<br>Manajemen<br>Risiko UPT | belum<br>meratanya<br>pemahaman<br>pegawai<br>terhadap<br>konsep dan<br>teknik analisis<br>risiko | Penguatan<br>kapasitas SDM<br>pengelola risiko<br>di unit kerja | Peningkatan<br>kapasitas SDM<br>pengelola<br>manajemen<br>risiko melalui<br>pelatihan<br>tersertifikasi | 2026         | T                                                | -                  | -                       |

**Upaya Perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan**

- Meningkatkan kualitas laporan BMN dengan menyusun sesuai ketentuan dan menjelaskan dengan kalimat yang efektif dan jelas serta mengacu pada template yang sudah ada;
- Melakukan pemilahan atau inventarisasi barang persediaan.

#### **f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator Manajemen Risiko pada Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa peningkatan nilai didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti penyusunan dan pemutakhiran *risk register* tingkat unit, pelaksanaan rapat identifikasi dan pemetaan risiko pada awal tahun, reviu berkala terhadap risiko strategis dan operasional, serta pelaporan hasil pengendalian risiko dalam dokumen kinerja. Namun demikian, target belum tercapai karena belum optimalnya integrasi hasil identifikasi risiko ke dalam perencanaan kegiatan dan anggaran, belum optimalnya monitoring atas efektivitas rencana mitigasi, serta masih terbatasnya pendampingan teknis dan evaluasi internal terkait kualitas analisis risiko. Diperlukan penguatan kapasitas SDM pengelola manajemen risiko, serta pengendalian dan evaluasi yang terdokumentasi agar pengelolaan risiko lebih terukur dan berdampak langsung pada peningkatan capaian kinerja.

## **26. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT**

### **a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                                 | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025</b> | <b>% Capaian</b> | <b>Kategori</b> | <b>Notifikasi</b>                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka | 100                | 100                   | 100,00%          | Baik            |  |

|                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| POM di Kab. Aceh Selatan |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|

Definisi operasional indikator kinerja ini adalah rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Indikator persentasi implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Rencana Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah Rencana aksi RB pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Rencana aksi reformasi birokrasi di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan 6 Kelompok kerja yakni:

- 1) Bidang Manajemen Perubahan;
- 2) Bidang Penguatan Sistem Pengawasan;
- 3) Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 4) Bidang Penguatan Tata Laksana;
- 5) Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
- 6) Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan merupakan indikator baru pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra**

| 2025   |           |           | 2027   |           |                                                                                                            |
|--------|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target | Realisasi | % Capaian | Target | % Capaian | Notifikasi                                                                                                 |
| 100    | 100       | 100%      | 100    | 100%      | Tercapai/<br>Melampaui  |

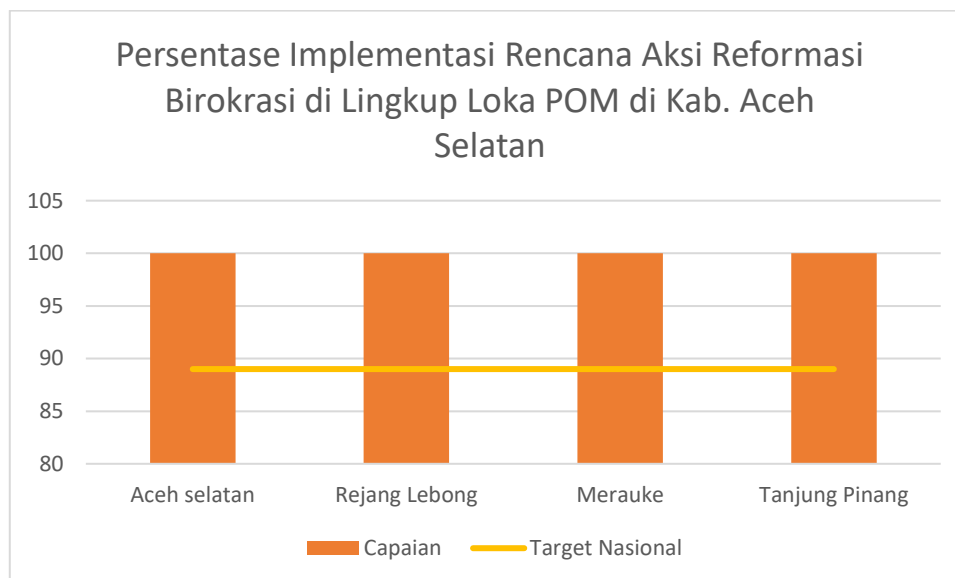
Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 adalah 85,89 dengan persentase capaian sebesar 101,33%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra (2027) yaitu 86,46, maka indikator ini masuk dalam kategori **Akan Tercapai** (99,34%)

d. **Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara**

| Indikator Kinerja Utama                                                                           | UPT            | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Notifikasi                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan | Aceh Selatan   | 100    | 100       | 100,00%     | Baik     |  |
|                                                                                                   | Rejang Lebong  | 100    | 100       | 100,00%     | Baik     |  |
|                                                                                                   | Merauke        | 100    | 100       | 100,00%     | Baik     |  |
|                                                                                                   | Tanjung Pinang | 100    | 100       | 100,00%     | Baik     |  |

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja Loka POM klaster 5 adalah 100% dengan kriteria **Baik**. Hal ini menunjukkan

bahwa unit kerja telah berkomitmen untuk mengimplementasikan aksi Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing.



Sedangkan jika dilihat dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa seluruh unit kerja Loka POM di klaster 5 sudah melampaui target nasional dimana target nasional adalah 89 dan realisasi unit kerja adalah 100.

#### **e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pencapaian Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM Kabupaten Aceh Selatan dapat berhasil karena adanya kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan Project Action Plan Reformasi Birokrasi tahun 2025 terdiri dari SEHATI (SEhat bersama teman seinstansi, SIPALA (Sistem Pendampingan Pelaku Usaha dengan Metode Jemput Bola) dan SELEKTA (Seleksi Pegawai Teladan) serta mempersiapkan sumber daya dari masing-masing kegiatan;
- Terlaksananya sosialisasi aksi Reformasi Birokrasi kepada seluruh sumber daya oleh agen perubahan
- telah terlaksananya inovasi kegiatan yang mendukung implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi, seperti SEHATI, SIPALA, dan SELEKTA;

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan aksi RB per triwulan.

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan adalah:

- Pelaksanaan *Capacity Building* dan kegiatan-kegiatan AOC guna meningkatkan pemahaman ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengenai Core Value ASN BerAKHLAK;
- Kegiatan *Benchmarking* ke Unit Pelaksana Tugas lainnya yang telah mendapatkan predikat Pelayanan Publik Prima.

#### Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

| Indikator                                                                                         | Kendala/<br>Permasalahan                                                                                                                                                             | Rekomendasi                                                                               | Rencana<br>Tindak<br>Lanjut                                                           | Timeline   | Apakah<br>sudah<br>dikelola<br>sebagai<br>risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa<br>Risiko                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Aceh Selatan | Kurangnya pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan | Peningkatan monitoring dan komitmen terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi | Membuat form monitoring dan kertas kerja pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi | TW IV 2026 | Y                                                         | O-26           | Tidak tercapainya target implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi |

**f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan  
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Ketercapaian indikator implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi didukung karena adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai unit untuk dapat melakukan peningkatan terhadap kapasitas dan akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, misalnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi dengan penataan manajemen Sumberdaya Manusia yang lebih baik untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) yaitu memperbaiki, melengkapi layanan publik;
- Pelaksanaan *Capacity Building*;
- Monitoring pelaksanaan inovasi.

### 3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.4 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

| No. | Indikator                                                                        | Kendala/<br>Permasalahan<br>Tw Sebelumnya     | Rekomendasi TW<br>Sebelumnya                                                                                                | Rencana Tindak<br>Lanjut TW<br>Sebelumnya                                                                  | Status  | Progres TL<br>Rekomendasi | Timeline    | Apakah Sudah<br>dikelola<br>sebagai risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa Risiko                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                                             | 4                                                                                                                           |                                                                                                            | 5       | 6                         | 7           | 8                                                   | 9              |                                                                                   |
| 1   | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | -                                             | Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                  | Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | O-05;<br>O-06  | Sampling obat dan makanan sulit terpenuhi; Kehilangan sampel pada saat pengiriman |
| 2   | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | -                                             | Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                    | Melaksanakan kegiatan sampling untuk sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | O-05;<br>O-06  | Sampling obat dan makanan sulit terpenuhi; Kehilangan sampel pada saat pengiriman |
| 3   | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT        | -                                             | Melakukan monitoring serta berkoordinasi dengan linsek terkait apabila adanya KLB KP di wilayah kerja Loka POM Aceh Selatan | Pengambilan sampel KLB dilakukan apabila adanya kasus Keracunan Pangan                                     | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | O-06           | Kehilangan sampel pada saat pengiriman                                            |
| 4   | Persentase sampel PIRT berisiko yang                                             | Target sampling produk PIRT telah terealisasi | Target sampling produk PIRT telah terealisasi                                                                               | -                                                                                                          | Selesai | -                         | Triwulan II | Y                                                   | O-05;<br>O-06  | Sampling obat dan makanan sulit terpenuhi; Kehilangan                             |

| No. | Indikator                                                                                                                 | Kendala/<br>Permasalahan<br>Tw Sebelumnya                                                                            | Rekomendasi TW<br>Sebelumnya                                                                                                           | Rencana Tindak<br>Lanjut TW<br>Sebelumnya                                                                                                                        | Status  | Progres TL<br>Rekomendasi | Timeline     | Apakah Sudah<br>dikelola<br>sebagai risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  | 5       | 6                         | 7            | 8                                                   | 9              |                                                                                                             |
|     | ditindaklanjuti<br>sesuai ketentuan                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |         |                           |              |                                                     |                | sampel pada saat<br>pengiriman                                                                              |
| 5   | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | -                                                                                                                    | follow up/monitoring ke pihak sarana (pelaku usaha maupun lintas sektor) agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan. | Melakukan monitoring hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, follow up rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | Selesai | -                         | Triwulan IV  | Y                                                   | S-03           | Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak diselesaikan tepat waktu |
| 6   | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi OBA sebanyak 1 sarana                                                    | Monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai ketentuan                                     | Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi sesuai ketentuan                                                     | Selesai | -                         | Triwulan III | Y                                                   | R-02           | Penurunan Kepercayaan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Petugas Inspeksi BPOM                          |
| 7   | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan dan pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan | Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan dan pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan                   | Melakukan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan                                                                                                     | Selesai | -                         | Triwulan IV  | Y                                                   | S-03           | Penurunan Kepercayaan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Petugas Inspeksi BPOM                          |

| No. | Indikator                                                                                           | Kendala/<br>Permasalahan<br>Tw Sebelumnya | Rekomendasi TW<br>Sebelumnya                                                                             | Rencana Tindak<br>Lanjut TW<br>Sebelumnya                                                                | Status  | Progres TL<br>Rekomendasi | Timeline    | Apakah Sudah<br>dikelola<br>sebagai risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                   | 3                                         | 4                                                                                                        |                                                                                                          | 5       | 6                         | 7           | 8                                                   | 9              |                                                                                                                                                                                         |
| 8   | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | -                                         | Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | SDM-05         | Kesimpulan Hasil pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh petugas UPT tidak sesuai dengan kesimpulan dan penilaian dari petugas BPOM pusat dan pedoman yang berlaku |
| 9   | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan      | -                                         | Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | SDM-05         | n Hasil pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh petugas UPT tidak sesuai dengan kesimpulan dan penilaian dari petugas BPOM pusat dan pedoman yang berlaku          |
| 10  | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                    | -                                         | Melaksanakan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan                  | Melaksanakan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan                  | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | SDM-05         | Kesimpulan Hasil pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh petugas UPT tidak sesuai dengan kesimpulan dan penilaian dari petugas BPOM pusat dan pedoman yang berlaku |
| 11  | Persentase label produk tembakau                                                                    | -                                         | Monitoring pelaksanaan                                                                                   | Melakukan monitoring                                                                                     | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | SDM-06         | Kemungkinan kesalahan dalam                                                                                                                                                             |

| No. | Indikator                                                                                                 | Kendala/<br>Permasalahan<br>Tw Sebelumnya | Rekomendasi TW<br>Sebelumnya                                                                                                                                       | Rencana Tindak<br>Lanjut TW<br>Sebelumnya                                                                                                                        | Status  | Progres TL<br>Rekomendasi | Timeline    | Apakah Sudah<br>dikelola<br>sebagai risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                         | 3                                         | 4                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | 5       | 6                         | 7           | 8                                                   | 9              |                                                                                                                                                    |
|     | dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                                     |                                           | kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pangan olahan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan | pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan |         |                           |             |                                                     |                | evaluasi penandaan produk tembakau dan/atau rokok elektronik                                                                                       |
| 12  | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               |                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | O-23           | Rendahnya kepatuhan pelaku usaha pelayanan kefarmasian (apotek) dalam menerapkan pengendalian AMR dan melakukan distribusi antibiotik secara bebas |
| 13  | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium |                                           | Melakukan pengujian rapid test kimia obat terhadap beberapa zat aktif dan pengujian rapid test pangan untuk mencapai target tahunan                                | Melaksanakan pengujian rapid test kimia obat dan rapid test pangan olahan                                                                                        | Selesai | -                         |             | Y                                                   | O-01           | Unit laboratorium belum memenuhi standar                                                                                                           |
| 14  | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian                                                | -                                         | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKPA                                                                                                                   | Pendampingan pengisian tools penilaian program KKPA                                                                                                              | Selesai | -                         | Triwulan IV | T                                                   | -              | Merupakan indikator baru yang ditetapkan setelah pelaporan dokumen risiko semester 2                                                               |

| No. | Indikator                                                                                  | Kendala/<br>Permasalahan<br>Tw Sebelumnya                                                         | Rekomendasi TW<br>Sebelumnya                                                                                                               | Rencana Tindak<br>Lanjut TW<br>Sebelumnya                                                                                                            | Status  | Progres TL<br>Rekomendasi | Timeline     | Apakah Sudah<br>dikelola<br>sebagai risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                          | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 5       | 6                         | 7            | 8                                                   | 9              |                                                                                                                                                                                                        |
|     | Kabupaten/Kota<br>Pangan Aman                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |         |                           |              |                                                     |                |                                                                                                                                                                                                        |
| 15  | Tingkat efektivitas<br>KIE Sediaan<br>Farmasi dan<br>Pangan Olahan di<br>wilayah kerja UPT | Indeks<br>Efektifitas KIE<br>bulan Agustus<br>85.66                                               | Strategi<br>peningkatan<br>engagement melalui<br>konten edukatif,<br>informatif, dan<br>interaktif perlu<br>diterapkan secara<br>konsisten | Meningkatkan variasi<br>dan interaktivitas<br>konten media sosial<br>misalnya dengan<br>konten trivia guna<br>mendorong<br>partisipasi<br>masyarakat | Selesai | -                         | Triwulan IV  | Y                                                   | O-21           | Penggunaan Kuisioner<br>Survei Evaluasi<br>Kegiatan dan<br>Efektivitas KIE BPOM<br>2025-2029 yang baru,<br>dimana nilai<br>pemahaman audiens<br>masih rendah.                                          |
| 16  | Jumlah Sekolah<br>yang<br>melaksanakan<br>pembudayaan<br>keamanan pangan                   | Progres kegiatan<br>Sekolah yang<br>melaksanakan<br>pembudayaan<br>keamanan pangan sudah<br>100%. | -                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                    | Selesai | -                         | Triwulan III | Y                                                   | O-16           | Integrasi program Loka<br>POM di Kabupaten<br>Aceh Selatan (Desa<br>Pangan Aman, PPABK<br>dan Sekolah dengan<br>PJAS Aman) dengan<br>program Pemerintah<br>Daerah belum<br>maksimal.                   |
| 17  | Jumlah desa<br>pangan aman                                                                 | Tahapan<br>program Desa<br>Pangan Aman<br>sudah 100%                                              | -                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                    | Selesai | -                         | Triwulan III | Y                                                   | O-14;<br>O-17  | Tidak tercapainya<br>proporsi peserta<br>(jumlah dan proporsi<br>gender) dalam kegiatan<br>Desa Pangan Aman;<br>Perbedaan<br>pemahaman Kader<br>Keamanan Pangan<br>terhadap materi yang<br>disampaikan |
| 18  | Jumlah pasar<br>pangan aman                                                                | Tahapan<br>program pasar<br>pangan aman                                                           | -                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                    | Selesai | -                         | Triwulan III | Y                                                   | O-15           | Tidak tercapainya<br>proporsi peserta<br>(jumlah dan proporsi                                                                                                                                          |

| No. | Indikator                                                                                                                               | Kendala/<br>Permasalahan<br>Tw Sebelumnya | Rekomendasi TW<br>Sebelumnya                                                                                                              | Rencana Tindak<br>Lanjut TW<br>Sebelumnya                                                                                                                                                      | Status  | Progres TL<br>Rekomendasi | Timeline    | Apakah Sudah<br>dikelola<br>sebagai risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko   | Peristiwa Risiko                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3                                         | 4                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | 5       | 6                         | 7           | 8                                                   | 9                |                                                                                                                                                     |
|     | berbasis komunitas                                                                                                                      | berbasis komunitas sudah 100%             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |         |                           |             |                                                     |                  | gender) dalam kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas                                                                                         |
| 19  | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | -                                         | Melakukan Kegiatan pendampingan UMKM                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                              | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | O-03             | Proses sertifikasi tidak diselesaikan tepat waktu                                                                                                   |
| 20  | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | Mendapatkan informasi tambahan            | Segera berkoordinasi dengan lintas sektor dan menyegerakan penyelesaian pulbaket terhadap target operasi untuk mencapai target tahun 2025 | 1. Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mendapatkan informasi penunjang pulbaket<br>2. Cover ke target operasi<br>3. Turun agen ke target operasi<br>4. Gelar kasus terkait hasil pulbaket | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | KK-01;<br>SDM-02 | Terungkapnya identitas petugas dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan; Pulbaket dalam kegiatan pendalaman informasi belum optimal |
| 21  | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar                                | -                                         | Mulai menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait data yang dibutuhkan                  | -                                                                                                                                                                                              | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | S-01             | Kurangnya komitmen lintas sektor dalam mendukung program pengawasan obat dan makanan                                                                |

| No. | Indikator                                                                              | Kendala/<br>Permasalahan<br>Tw Sebelumnya | Rekomendasi TW<br>Sebelumnya                                        | Rencana Tindak<br>Lanjut TW<br>Sebelumnya                                    | Status  | Progres TL<br>Rekomendasi | Timeline    | Apakah Sudah<br>dikelola<br>sebagai risiko<br>(Y/T) | Kode<br>Risiko | Peristiwa Risiko                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                      | 3                                         | 4                                                                   |                                                                              | 5       | 6                         | 7           | 8                                                   | 9              |                                                                                                                                   |
|     |                                                                                        |                                           | sehingga pada awal<br>TW<br>IV, target 2025<br>sudah tercapai.      |                                                                              |         |                           |             |                                                     |                |                                                                                                                                   |
| 22  | Indeks Pelayanan<br>Publik UPT                                                         | -                                         | Monitoring Indeks<br>Pelayanan Publik<br>UPT                        | Monitoring Indeks<br>Pelayanan Publik<br>UPT                                 | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | O-09           | Timbulnya<br>kesalahpahaman<br>terhadap informasi<br>yang disampaikan<br>petugas kepada pelaku<br>usaha pada saat<br>pendampingan |
| 23  | Nilai AKIP UPT<br>BPOM                                                                 | -                                         | Monitoring dan<br>evaluasi kinerja per<br>bulan dan per<br>triwulan | Monitoring dan<br>evaluasi kinerja<br>melalui rapat<br>evaluasi triwulan     | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | SDM-<br>03     | Keterlambatan<br>penyusunan dokumen<br>dan pelaporan kinerja                                                                      |
| 24  | Nilai Kinerja<br>Anggaran UPT<br>BPOM                                                  | -                                         | Monitoring IKPA<br>pada aplikasi SAKTI                              | monitoring dan<br>evaluasi bulanan<br>IKPA pada setiap<br>Katim              | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | K -01          | Ketidaksesuaian<br>antara rencana<br>kegiatan dan realisasi<br>anggaran yang<br>berdampak pada<br>rendahnya nilai EKA<br>dan IKPA |
| 25  | Indeks Manajemen<br>Risiko UPT BPOM                                                    | -                                         | Monitoring dan<br>evaluasi pelaporan<br>manajemen risiko            | Melakukan pelaporan<br>manajemen risiko<br>sesuai pedoman dan<br>tepat waktu | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | SDM-<br>04     | Penyelesaian target<br>UPT belum optimal                                                                                          |
| 26  | Persentase<br>Implementasi<br>Rencana Aksi<br>Reformasi<br>Birokrasi di<br>lingkup UPT | -                                         | Monitoring dan<br>evaluasi Program<br>RB secara rutin               | Melaksanakan<br>kegiatan Action Plan<br>RB tahun 2025                        | Selesai | -                         | Triwulan IV | Y                                                   | SDM-<br>04     | Penyelesaian target<br>UPT belum optimal                                                                                          |

### **3.3. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Dalam rangka melaksanakan prinsip Continuous Improvement serta mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa memanfaatkan informasi hasil evaluasi kinerja dan realisasi anggaran sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Informasi tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan pada periode berikutnya.

Pemanfaatan informasi kinerja ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penyesuaian strategi dan kebijakan organisasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kinerja. Adapun bentuk pemanfaatan informasi tersebut meliputi:

1. Penyesuaian aktivitas atau strategi kegiatan untuk memastikan pencapaian target kinerja sesuai arah kebijakan Renstra baru. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang sekaligus menjadi awal implementasi arah kebijakan dan sasaran kegiatan baru dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025–2029. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun ini menjadi dasar penting dalam menilai kesiapan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan arah pembangunan nasional dan prioritas kebijakan pemerintah.
2. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2025, diperoleh informasi adanya penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Hal ini dikarenakan adanya pemblokiran dalam rangka efisiensi anggaran namun tidak terdapat perubahan target output ataupun kinerja. Sebagai respons atas kondisi tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif dan sasaran kinerja

dapat tercapai sesuai rencana. Upaya ini difokuskan pada kegiatan Program Prioritas Nasional, sehingga efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap kualitas dan kuantitas capaian kinerja organisasi.

3. Secara keseluruhan, target kinerja organisasi pada tahun 2025 telah berhasil tercapai. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang konsisten, baik pada tingkat kegiatan maupun indikator kinerja utama (IKU). Proses monev dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi potensi deviasi sejak dini. Hasil evaluasi kinerja tahun 2025 digunakan sebagai dasar dalam reviu dan penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026. Reviu ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian indikator pada tahun berjalan, efektivitas strategi yang telah diterapkan, serta dinamika kebijakan nasional dan Renstra 2025–2029. Dengan demikian, perencanaan kinerja tahun berikutnya diharapkan semakin adaptif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hasil.
4. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa pada Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan memiliki cara perhitungan yang sama dengan indikator kinerja tahun 2025 yaitu pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Dari informasi tersebut diketahui bahwa persentase Capaian indikator pada tahun 2024 adalah 100,56% dari target yaitu 75,81 sedangkan pada tahun 2025 terdapat penurunan target yaitu 72 dengan persentase capaian 107,64%. Salah satu upaya yang dilakukan untuk ketercapaian target kinerja tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap feedback tindak lanjut oleh pelaku usaha maupun lintas sektor.

5. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, indikator Nilai AKIP telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 103,77%. Namun pada tahun 2025, indikator tersebut tidak memenuhi nilai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian sebesar 97,11%. Oleh karena itu, pada tahun 2026 dilakukan pengawalan yang lebih intensif dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai AKIP agar dapat mencapai target 2026. Sehingga pada tahun 2026 target yang ditetapkan berhasil dicapai dengan baik. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya memberikan kinerja terbaik untuk peningkatan implementasi SAKIP.
6. Berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulanan, diperoleh informasi bahwa dalam rangka meningkatkan persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, diperlukan penguatan koordinasi, advokasi, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pengawasan obat dan makanan guna mendukung terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing. Implementasi koordinasi dan kolaborasi tersebut dilakukan melalui berbagai upaya strategis, antara lain:
- Pendampingan dan fasilitasi teknis kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Nasional Desa Pangan Aman, Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
  - Rapat koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan untuk menyinergikan langkah pengawasan pangan di tingkat daerah;
  - Kegiatan advokasi dan komitmen bersama dengan kepala daerah dalam bentuk penandatanganan kesepakatan atau deklarasi *Kabupaten/Kota Pangan Aman*; serta

- Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pemberdayaan kader keamanan pangan untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pangan.
7. Sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik. berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024, Indeks Pelayanan Publik tidak termasuk sebagai Indikator kinerja utama sehingga target yang ditetapkan pada tahun 2024 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target dan mengukur kesiapan UPP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025. Nilai capaian pada indeks pelayanan publik tahun 2025 adalah 110%, capaian telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025. Adapun keberhasilan capaian indikator tersebut adalah UPP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen dalam pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian mulai dari Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, hingga adanya Inovasi.
8. Laporan kinerja ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan program kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk tahun-tahun berikutnya. Laporan ini juga akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk ANRI dan Biro Umum BPOM, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kearsipan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan semua pihak dapat memahami capaian yang telah diraih, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan:

### **3.4. Realisasi Anggaran**

#### **a. Realisai anggaran tahun 2025**

Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 No. SP DIPA- 063.01.2.690481/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp3.669.645.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pergeseran atau perubahan pagu anggaran yang terjadi pada tahun 2025 terdiri atas:

1. Revisi anggaran pada kelompok Belanja Pegawai meliputi realokasi anggaran untuk pembayaran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebesar Rp35.200.000, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai existing sebesar Rp177.261.000, serta dukungan anggaran bagi CASN TA 2025 berupa belanja perjalanan dinas penempatan CPNS sebesar Rp5.265.000. Penyesuaian tersebut dilakukan guna memastikan terpenuhinya kewajiban pembayaran hak pegawai serta mendukung kelancaran proses penempatan ASN baru.
2. Revisi pada kelompok Belanja Barang mencakup pemenuhan blokir efisiensi penghematan belanja sebesar Rp1.436.765.000, relaksasi pemanfaatan blokir anggaran BPOM sebesar Rp538.558.000, alokasi belanja barang keperluan perkantoran CASN sebesar Rp7.141.000, serta pembukaan blokir anggaran sebesar Rp33.587.000 melalui mekanisme revisi pada Direktorat Jenderal Anggaran. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjamin kecukupan anggaran operasional dan optimalisasi pelaksanaan program serta kegiatan Tahun Anggaran 2025

Secara keseluruhan, revisi DIPA Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan perubahan pada komposisi pagu anggaran menurut jenis belanja. Pagu Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari semula sebesar Rp829.195.000 menjadi Rp1.006.456.000, sedangkan pagu Belanja Barang meningkat dari Rp2.551.583.000 menjadi Rp2.599.189.000.

Perubahan tersebut berdampak pada kenaikan total pagu anggaran dari semula sebesar Rp3.444.778.000 menjadi Rp3.669.645.000.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa

Dari total pagu anggaran sebesar Rp3.669.645.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.781.432.258,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan persen realisasi sebesar 75,80%.

Perhitungan capaian efektifitas realisasi anggaran sampai dengan Desember 2025 dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya yaitu

#### 1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output

| No | Kode MAK     | Program/Kegiatan/<br>Output                                               | Target<br>setahun | Realisa<br>si s.d<br>Triwula<br>n IV<br>(Jan-<br>Des) | Capaian<br>s.d<br>Triwula<br>n IV<br>(Jan-<br>Des) | Pagu          | Realisasi s.d<br>Triwulan IV<br>(Jan-Des) | Capaian<br>s.d<br>Triwulan<br>IV (Jan-<br>Des) |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| a  | b            | c                                                                         | d                 | e                                                     | $f=(e/d \times 100)$                               | g             | h                                         | $i=(h/g \times 100)$                           |
| 1  | 3165.AEA.001 | Laporan Analisis<br>Kejahatan Obat dan<br>Makanan oleh UPT                | 14                | 14                                                    | 100,00%                                            | Rp45.455.000  | Rp10.680.000                              | 23,50%                                         |
| 2  | 3165.BAH.001 | Keputusan/Sertifikas<br>i Layanan Publik<br>yang Diselesaikan<br>oleh UPT | 8                 | 8                                                     | 100,00%                                            | Rp38.607.000  | Rp38.431.000                              | 99,54%                                         |
| 3  | 3165.BDC.001 | Masyarakat yang<br>ditingkatkan<br>pengetahuannya<br>melalui KIE          | 95                | 95                                                    | 100,00%                                            | Rp67.961.000  | Rp19.044.000                              | 28,02%                                         |
| 4  | 3165.BKB.001 | Laporan koordinasi<br>pengawasan Obat<br>dan Makanan                      | 1                 | 1                                                     | 100,00%                                            | Rp111.000.000 | Rp59.684.045                              | 53,77%                                         |

|              |              |                                                                                                            |            |            |               |                        |                        |               |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 5            | 3165.BMB.001 | Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT                                              | 24         | 24         | 100,00%       | Rp40.337.000           | Rp11.331.800           | 28,09%        |
| 6            | 3165.CAB.001 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia                                                    | 2          | 0          | 0,00%         | Rp14.000.000           | Rp0                    | 0,00%         |
| 7            | 3165.CAN.001 | Perangkat pengolahan data dan komunikasi                                                                   | 4          | 0          | 0,00%         | Rp50.000.000           | Rp0                    | 0,00%         |
| 8            | 3165.PDD.001 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                        | 1          | 1          | 100,00%       | Rp108.787.000          | Rp107.635.879          | 98,94%        |
| 9            | 3165.QCD.U14 | Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Loka Pom Kab Aceh Selatan                                 | 1          | 1          | 100,00%       | Rp106.440.000          | Rp106.247.200          | 99,82%        |
| 10           | 3165.QDB.001 | Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman                                                | 2          | 2          | 100,00%       | Rp93.572.000           | Rp19.819.000           | 21,18%        |
| 11           | 3165.QDB.002 | Desa Pangan Aman                                                                                           | 1          | 1          | 100,00%       | Rp150.802.000          | Rp32.642.500           | 21,65%        |
| 12           | 3165.QDB.003 | Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas                                                                       | 1          | 1          | 100,00%       | Rp99.224.000           | Rp22.059.800           | 22,23%        |
| 13           | 3165.QDG.001 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT                                                      | 4          | 4          | 100,00%       | Rp24.918.000           | Rp965.000              | 3,87%         |
| 14           | 3165.QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                                     | 163        | 163        | 100,00%       | Rp63.590.000           | Rp63.580.495           | 99,99%        |
| 15           | 3165.QIA.002 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT      | 274        | 274        | 100,00%       | Rp92.162.000           | Rp92.153.248           | 99,99%        |
| 16           | 3165.QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                   | 20         | 20         | 100,00%       | Rp15.805.000           | Rp15.802.220           | 99,98%        |
| 17           | 3165.QIC.004 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 226        | 226        | 100,00%       | Rp317.923.000          | Rp316.548.180          | 99,57%        |
| 18           | 6384.EBA.956 | Layanan BMN                                                                                                | 1          | 1          | 100,00%       | Rp8.000.000            | Rp4.160.000            | 52,00%        |
| 19           | 6384.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                                                                        | 1          | 1          | 100,00%       | Rp2.221.062.000        | Rp1.860.647.891        | 83,77%        |
| <b>Total</b> |              |                                                                                                            | <b>843</b> | <b>837</b> | <b>99,29%</b> | <b>Rp3.669.645.000</b> | <b>Rp2.781.432.258</b> | <b>75,80%</b> |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian output per seluruh kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar 99,29 % dengan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 75,80%.

Adapun rencana Aksi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan diantaranya yaitu:

1. Pemberian Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan melalui pemberian informasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), publikasi melalui media cetak elektronik dan Media sosial;
2. Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis. Penyampaian Informasi atau Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE);
3. Pembinaan UMKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau KIE kepada Pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan;
4. Pemberian Layanan Sertifikasi melalui optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka asistensi untuk kegiatan sertifikasi;
5. Pengawasan Sarana Produksi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
6. Pengawasan sarana Distribusi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan;
7. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan pelaksanaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; dan
8. Layanan Perkantoran melalui optimalisasi belanja pegawai dan belanja keperluan perkantoran sesuai dengan kebutuhan

Selain itu juga akan dilaksanakan pemenuhan Rencana Aksi melalui penguatan koordinasi pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi
3. Melakukan pengawasan gabungan bersama lintas sektor

2. Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran Kegiatan sampai dengan Desember 2025 versi Renstra

|   | Sasaran Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |                                                                                                                            | Output IKSK |                                             |         |              | Input (Anggaran) IKSK |               |         |              | IE   | TE   | Capaian TE |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|---------------|---------|--------------|------|------|------------|
|   |                                                                                            |                                           |                                                                                                                            | Target      | Realisasi                                   | Capaian | Nilai per SK | Target                | Realisasi     | Capaian | Nilai per SK |      |      |            |
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1                                         | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                           | 81          | 100,00                                      | 123,46  | 113,21       | Rp75.996.000          | Rp92.153.248  | 121,26  | 103,08       | 1,10 | 0,10 | Efisien    |
|   |                                                                                            | 3                                         | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                             | 75,00       | 100,00                                      | 133,33  |              | Rp31.795.000          | Rp31.790.248  | 99,99   |              |      |      |            |
|   |                                                                                            | 4                                         | Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT                                                  | 100,00      | Diexcl ude dari penilaian (tidak ada kasus) |         |              | Rp6.359.000           | Rp6.358.050   | 99,99   |              |      |      |            |
|   |                                                                                            | 5                                         | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                      | 85          | 100,00                                      | 117,65  |              | Rp12.718.000          | Rp12.716.099  | 99,99   |              |      |      |            |
|   |                                                                                            | 6                                         | Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 72,00       | 77,50                                       | 107,64  |              | Rp1.580.500           | Rp1.580.222   | 99,98   |              |      |      |            |
|   |                                                                                            | 7                                         | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                             | 87          | 100,00                                      | 114,94  |              | Rp1.580.500           | Rp1.580.222   | 99,98   |              |      |      |            |
|   |                                                                                            | 8                                         | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                               | 90,00       | 100,00                                      | 111,11  |              | Rp11.063.500          | Rp11.061.554  | 99,98   |              |      |      |            |
|   |                                                                                            | 9                                         | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                        | 92          | 100,42                                      | 109,15  |              | Rp180.934.600         | Rp183.773.144 | 101,57  |              |      |      |            |
|   |                                                                                            | 10                                        | Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                             | 85,00       | 100,00                                      | 117,65  |              | Rp88.077.400          | Rp68.936.491  | 78,27   |              |      |      |            |
|   |                                                                                            | 11                                        | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan                                                                                | 83,85       | 100,00                                      | 119,26  |              | Rp1.580.500           | Rp1.580.222   | 99,98   |              |      |      |            |

|   | Sasaran Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |                                                                                                                                         | Output IKSK |           |         |              | Input (Anggaran) IKSK |               |         |              | IE    | TE    | Capaian TE    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|
|   |                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                         | Target      | Realisasi | Capaian | Nilai per SK | Target                | Realisasi     | Capaian | Nilai per SK |       |       |               |
|   |                                                                                                        |                                           | olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                                                                                    |             |           |         |              |                       |               |         |              |       |       |               |
|   |                                                                                                        | 12                                        | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                                  | 91          | 94,00     | 103,30  |              | Rp11.448.000          | Rp14.120.519  | 123,34  |              |       |       |               |
|   |                                                                                                        | 13                                        | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                                             | 100         | 105,04    | 105,04  |              | Rp37.463.000          | Rp49.718.026  | 132,71  |              |       |       |               |
|   |                                                                                                        | 14                                        | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                               | 11          | 11,28     | 102,55  |              | Rp124.953.000         | Rp107.635.879 | 86,14   |              |       |       |               |
|   |                                                                                                        | 15                                        | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                                   | 20          | 20,00     | 100,00  |              | Rp12.718.000          | Rp12.716.099  | 99,99   |              |       |       |               |
| 3 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                        | 1                                         | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 84,76       | 85,89     | 101,33  |              | Rp108.298.000         | Rp30.375.800  | 28,05   |              |       |       |               |
|   |                                                                                                        | 2                                         | Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                            | 2,00        | 2,00      | 100,00  | 100,33       | Rp93.572.000          | Rp19.819.000  | 21,18   | 23,28        | 4,31  | 3,31  | Tidak Efisien |
|   |                                                                                                        | 3                                         | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 1,00        | 1,00      | 100,00  |              | Rp150.802.000         | Rp32.642.500  | 21,65   |              |       |       |               |
|   |                                                                                                        | 4                                         | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1,00        | 1,00      | 100,00  |              | Rp99.224.000          | Rp22.059.800  | 22,23   |              |       |       |               |
| 4 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                               | 1                                         | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14,29       | 14,29     | 100,00  | 100,00       | Rp24.918.000          | Rp965.000     | 3,87    | 3,87         | 25,82 | 24,82 | Tidak Efisien |
| 5 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1                                         | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 75,00       | 55,00     | 73,33   | 73,33        | Rp106.440.000         | Rp106.247.200 | 99,82   | 99,82        | 0,73  | -0,27 | Tidak Efisien |

|   | Sasaran Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |                                                                                                          | Output IKSK |           |         |              | Input (Anggaran) IKSK |               |         |              | IE   | TE   | Capaian TE    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------|-----------------------|---------------|---------|--------------|------|------|---------------|
|   |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                          | Target      | Realisasi | Capaian | Nilai per SK | Target                | Realisasi     | Capaian | Nilai per SK |      |      |               |
| 6 | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1                                         | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar | 90,00       | 94,22     | 104,69  | 104,69       | Rp45.455.000          | Rp10.680.000  | 23,50   | 23,50        | 4,46 | 3,46 | Tidak Efisien |
| 7 | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | 1                                         | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              | 3,51        | 4,42      | 125,93  |              | Rp38.607.000          | Rp38.431.000  | 99,54   |              |      |      |               |
| 8 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | 1                                         | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                      | 77,50       | 75,26     | 97,11   | 109,49       | Rp604.482.500         | Rp482.994.984 | 79,90   | 83,95        | 1,30 | 0,30 | Efisien       |
|   |                                                                                                                        | 2                                         | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                          | 4,00        | 5,00      | 125,00  |              | Rp599.986.500         | Rp480.498.984 | 80,08   |              |      |      |               |
|   |                                                                                                                        | 3                                         | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                         | 2,83        | 2,81      | 99,40   |              | Rp599.796.500         | Rp480.498.984 | 80,11   |              |      |      |               |
|   |                                                                                                                        | 4                                         | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                  | 100,00      | 100,00    | 100,00  |              | Rp599.796.500         | Rp480.498.984 | 80,11   |              |      |      |               |

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi

(TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perhitungan Tingkat Efisiensi

| No | Tingkat Efisiensi | Capaian             |
|----|-------------------|---------------------|
| 1  | <0                | Tidak Efisien       |
| 2  | 0 – 0,2           | 100% (efisien)      |
| 3  | 0,21 – 0,4        | 95% (efisien)       |
| 4  | 0,41 – 0,6        | 92% (efisien)       |
| 5  | 0,61 – 0,8        | 90% (efisien)       |
| 6  | 0,81 – 1,0        | 88% (efisien)       |
| 7  | 1,01 – 1,2        | 86% (tidak efisien) |
| 8  | 1,21 – 1,4        | 84% (tidak efisien) |
| 9  | 1,41 – 1,6        | 80% (tidak efisien) |
| 10 | 1,61 – 1,8        | 78% (tidak efisien) |
| 11 | >1,81             | 75% (tidak efisien) |

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan 26 (dua puluh enam) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 7 sasaran Kegiatan. Diantara 7 sasaran Kegiatan, masih ada 4 sasaran Kegiatan yang tidak efisien. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran hanya terfokus untuk pencapaian output saja, sehingga kedepannya perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran kegiatan.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan” sebesar Rp595.720.022,- atau 21,42% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Sampling dan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi serta Pangan Olahan, termasuk pengawasan iklan, label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, serta penerbitan keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan. Kegiatan juga mencakup pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Kerja Loka Pom di Kabupaten Aceh Selatan, pemenuhan standar kemampuan laboratorium pengujian, serta pendampingan Kabupaten/Kota dalam mencapai status Kabupaten/Kota Pangan Aman. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah **efisien** karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- b. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp104.897.100,- atau 3,77% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, yang mencakup pembudayaan keamanan pangan di sekolah, pembinaan desa pangan aman, serta penguatan pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua ini adalah **tidak efisien**

karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari target yang ditetapkan.

- c. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp965.000,- atau 0,03% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap UMKM hingga memperoleh rekomendasi sertifikat. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan pendampingan UMK dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah **tidak efisien** karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari target yang ditetapkan.
- d. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp106.247.200,- atau 3,81% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan - kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ditunjukkan dengan belum tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keempat adalah **tidak efisien** karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari target yang ditetapkan.
- e. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan”, anggaran

yang direalisasikan sebesar Rp10.680.000,- atau 0,38% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan penyusunan rekomendasi tindak lanjut yang menghasilkan dokumen berupa laporan analisis, laporan cegah tangkal, serta laporan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah **tidak efisien** karena capaian outcome yang dihasilkan lebih kecil dari target yang ditetapkan.

- f. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu “Layanan Publik UPT yang Prima”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp38.431.000,- atau 1,38% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM, peningkatan kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas layanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah **efisien** karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
- g. Pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.924.491.936,- atau 69,19% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional

perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedelapan adalah **efisien** karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Tahun 2025 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 yang mempunyai 7 sasaran kegiatan dengan 26 indikator. Dari 7 Sasaran Strategis yang dievaluasi dalam pengukuran kinerja organisasi tahunan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 93.35% dengan predikat Baik setelah dilakukan Koreksi Normalisasi Capaian PK. Untuk menunjang pencapaian sasaran kegiatan dan indikator pada triwulan IV tahun 2025, telah dilakukan 26 kegiatan 7 sasaran strategis memperoleh capaian kategori Sangat Baik, 1 sasaran strategis memperoleh capaian kategori Cukup, 1 sasaran strategis memperoleh capaian kategori Kurang dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian kategori Belum ada capaian.

1. Dari 7 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 7 sasaran kegiatan memperoleh capaian kategori Sangat Baik, 1 sasaran kegiatan memperoleh capaian kategori Cukup, 9 sasaran kegiatan memperoleh capaian kategori tidak dapat disimpulkan, 1 sasaran kegiatan memperoleh capaian kategori Belum ada capaian dan 7 sasaran kegiatan memperoleh capaian kategori baik.
2. Pernyataan keberhasilan tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:
  - a. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Nilai Sasaran Kegiatan sebesar 113,21% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, dinormalisasi menjadi 110%;
  - b. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Nilai Sasaran Kegiatan sebesar 101,33% dengan kategori Sangat Baik;

- c. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Nilai Sasaran Kegiatan sebesar 100,00% dengan kategori Sangat Baik;
- d. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum berhasil Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Nilai Sasaran Kegiatan sebesar 73,33% dengan kategori Cukup;
- e. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Nilai Sasaran Kegiatan sebesar 104,69% dengan kategori Sangat Baik;
- f. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil Layanan Publik UPT yang Prima di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dengan Nilai Sasaran Kegiatan sebesar 125,93% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, dinormalisasi menjadi 110%;
- g. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berhasil Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang optimal dengan Nilai Sasaran Kegiatan sebesar 105,38% dengan kategori Sangat Baik.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 antara 73,33% sampai dengan 125,93%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” disebabkan karena beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah: pertama perkara tahun berjalan sebanyak 1 target hanya sampai pada tahap I (penyerahan berkas perkara), Kedua keterbatasan petugas

baik dari segi kompetensi dan SDM dalam kegiatan intelijen atau penyidikan. Petugas di Bidang Penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan hanya terdiri dari 4 (empat) orang yang juga merupakan petugas di Bidang Infokom, sedangkan PPNS hanya ada 2 (dua) orang yaitu Kepala Loka POM dan Ketua Tim Penindakan. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Pelayanan Publik UPT” hal ini merupakan indikator baru yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Unit Loka POM pada tahun 2025. Pada tahun 2024, unit kerja mendapatkan penugasan terhadap penilaian Indeks Pelayanan Publik dengan nilai target yaitu 3,55 dan diperoleh realisasi 2,31 sehingga capaian tahun 2024 hanya sebesar 65,07%. Penetapan target dan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target dan mengukur kesiapan UPP Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025. Realisasi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025 adalah 4,42 dengan persentase sebesar 125,93%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra (2027) yaitu 3,60, maka indikator ini masuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui** dengan persentase capaian yaitu 122,78%. Pada tahun 2025 Loka POM di Aceh Selatan melaksanakan 26 (dua puluh enam) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 7 sasaran strategis dengan hasil 3 kegiatan efisien dan 4 kegiatan tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,27 hingga 24,82 (Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah keefisienan yang terjadi.

## 2. Saran

Dari 26 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat kendala pada 3 (tiga) indikator yang belum mencapai target tahun 2025 yaitu:

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT merupakan salah satu faktor tidak tercapainya

target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator ini Belum mencapai target tahun 2025 dikarenakan berkas perkara status P-19. Perbaikan berkas dikirim kembali ke JPU pada tanggal 29 Desember 2025, Target akan tercapai apabila sudah pada tahapan P21. Selain itu, kuantitas kejahatannya dan modus kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait.

2. Belum optimalnya capaian indikator kinerja pada tahun sebelumnya sehingga berdampak pada nilai komponen penilaian AKIP.
3. Pemantauan dan tindak lanjut atas rencana mitigasi belum terdokumentasi dengan baik.

Terkait hal tersebut akan dilakukan langkah langkah dalam mengantisipasi kendala tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan modus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan untuk meninjau dan menindaklanjuti kasus kejahatan Obat dan Makanan, sehingga tercapainya kinerja pada tahun 2026.
2. Monitoring dan evaluasi indikator yang lebih berorientasi pada outcome serta penetapan target yang realistis dan terukur.
3. Melakukan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Kinerja secara lengkap dan sesuai pedoman.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.

2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.
3. Monitoring dan evaluasi manajemen risiko secara berkala dengan dokumentasi yang lengkap sebagai bukti penerapan berkelanjutan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun sasaran strategis di Tahun 2025 dapat tercapai. Diperlukan upaya peningkatan kinerja dari seluruh elemen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar seluruh sasaran strategis di periode yang akan datang dapat tercapai sesuai target.

# LAMPIRAN

## KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.09.24.77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
ACEH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Selatan

pada tanggal 18 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN ACEH SELATAN



INDERA PERMANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.09.24.77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

TAHUN 2025

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT     | Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                    | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                        | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                               | 100    |
| 2  | Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor                             | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu | 100    |
| 3  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                        | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                          | 100    |
|    |                                                                                                       | Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                      | 100    |

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR                                                                                                                               | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                        | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 100    |
|    |                                                                                                        | Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                                        | 100    |
| 4  | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                 | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                       | 100    |
| 5  | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                       | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                               | 11     |
| 6  | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                        | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 92.6   |
|    |                                                                                                        | Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman                                                                             | 2      |
|    |                                                                                                        | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 1      |
|    |                                                                                                        | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1      |
| 7  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 82     |
| 8  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 81     |

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                                       | INDIKATOR                                                                                      | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9  | Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif | Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT | 14     |
| 10 | Layanan Publik UPT yang Prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                    | 3.75   |
| 11 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal                                                         | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                            | 75,45  |
|    |                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                | 89.9   |
|    |                                                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                               | 3.2    |
|    |                                                                                                                        | Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi                                       | 100    |

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

INDERA PERMANA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDERA PERMANA

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Selatan, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama  
Kepala Loka POM di Kabupaten  
Aceh Selatan

  
**INDERA PERMANA**

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat  
dan Makanan RI

  
**TARUNA IKRAR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                     | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | 01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 81     |
|     |                                                                                                 | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 75     |
|     |                                                                                                 | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100    |
|     |                                                                                                 | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85     |
|     |                                                                                                 | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 72     |
|     |                                                                                                 | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 87     |
|     |                                                                                                 | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 90     |
|     |                                                                                                 | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 92     |
|     |                                                                                                 | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 85     |
|     |                                                                                                 | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 83.85  |
|     |                                                                                                 | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                    | 91     |

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                   | TARGET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                             | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                                             | 100    |
|     |                                                                                                                             | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                               | 11     |
|     |                                                                                                                             | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                                   | 20     |
| 2.  | 04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                        | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 84.76  |
|     |                                                                                                                             | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                            | 2      |
|     |                                                                                                                             | 03 - Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 1      |
|     |                                                                                                                             | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1      |
| 3.  | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 14.29  |
| 4.  | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 75     |
| 5.  | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                                | 90     |
| 6.  | 08 - Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 3.51   |
| 7.  | 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                        | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                                                     | 77.5   |
|     |                                                                                                                             | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                                         | 4      |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                   | TARGET |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                  | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                        | 2.83   |
|     |                  | 05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 100    |

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,669,645,000 (Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN                                                   | ANGGARAN      |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 1,440,583,000 |
| 2.  | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM            | 2,229,062,000 |

Aceh Selatan, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama  
Kepala Loka POM di Kabupaten  
Aceh Selatan

INDERA PERMANA

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat  
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

| NO.                                                                   | SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                            | TARGET                                                                                                                  |     |                                |     |                                                                             |     |                              |     |                           |            |            |            | ANGGARAN   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                       |                                                                                                 |                                                                                       | B01                                                                                                                     | B02 | B03                            | B04 | B05                                                                         | B06 | B07                          | B08 | B09                       | B10        | B11        | B12        |            |
| 1.                                                                    | 01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan |                                                                                                                         | 81  | 81                             | 81  | 81                                                                          | 81  | 81                           | 81  | 81                        | 81         | 81         | 81         | 75,996,000 |
|                                                                       |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                         |     |                                |     |                                                                             |     |                              |     |                           |            |            |            |            |
|                                                                       |                                                                                                 | NO                                                                                    | RO                                                                                                                      |     |                                |     | KOMPONEN                                                                    |     |                              |     | SUB KOMPONEN              |            | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |            |
|                                                                       |                                                                                                 | 1.                                                                                    | DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT |     |                                |     | 053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan |     |                              |     | A - Pengadaan Sampel Obat |            | 75,996,000 | 75,996,000 |            |
|                                                                       |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                         |     |                                |     |                                                                             |     |                              |     |                           |            |            |            |            |
|                                                                       |                                                                                                 | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan   |                                                                                                                         | 75  | 75                             | 75  | 75                                                                          | 75  | 75                           | 75  | 75                        | 75         | 75         | 75         | 31,795,000 |
|                                                                       |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                         |     |                                |     |                                                                             |     |                              |     |                           |            |            |            |            |
| NO                                                                    | RO                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                         |     | KOMPONEN                       |     |                                                                             |     | SUB KOMPONEN                 |     | ANGGARAN                  | KONTRIBUSI |            |            |            |
| 1.                                                                    | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                        |                                                                                       |                                                                                                                         |     | 055 - Pengadaan sampel makanan |     |                                                                             |     | A - Pengadaan Sampel Makanan |     | 63,590,000                | 31,795,000 |            |            |            |
|                                                                       |                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                         |     |                                |     |                                                                             |     |                              |     |                           |            |            |            |            |
| 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100                                                                                             | 100                                                                                   | 100                                                                                                                     | 100 | 100                            | 100 | 100                                                                         | 100 | 100                          | 100 | 100                       | 100        | 100        | 6,359,000  |            |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO.                                                                                                 | SASARAN KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET                                                   |                                |          |                                                                               |     |                              |              |            |           |            |            |            | ANGGARAN   |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B01                                                      | B02                            | B03      | B04                                                                           | B05 | B06                          | B07          | B08        | B09       | B10        | B11        | B12        |            |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | <table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th colspan="4">KOMPONEN</th><th colspan="4">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td colspan="4">055 - Pengadaan sampel makanan</td><td colspan="4">A - Pengadaan Sampel Makanan</td><td>63,590,000</td><td>6,359,000</td></tr></table>                                                                                                                                                       | NO                                                       | RO                             | KOMPONEN |                                                                               |     |                              | SUB KOMPONEN |            |           |            | ANGGARAN   | KONTRIBUSI | 1.         | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                   | 055 - Pengadaan sampel makanan                                                                                    |  |  |  | A - Pengadaan Sampel Makanan                                                  |  |  |  | 63,590,000 | 6,359,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RO                                                       | KOMPONEN                       |          |                                                                               |     | SUB KOMPONEN                 |              |            |           | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |            |            |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan |          |                                                                               |     | A - Pengadaan Sampel Makanan |              |            |           | 63,590,000 | 6,359,000  |            |            |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | 85                             | 85       | 85                                                                            | 85  | 85                           | 85           | 85         | 85        | 85         | 85         | 85         | 12,718,000 |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | <table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th colspan="4">KOMPONEN</th><th colspan="4">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td colspan="4">055 - Pengadaan sampel makanan</td><td colspan="4">A - Pengadaan Sampel Makanan</td><td>63,590,000</td><td>12,718,000</td></tr></table>                                                                                                                                                      | NO                                                       | RO                             | KOMPONEN |                                                                               |     |                              | SUB KOMPONEN |            |           |            | ANGGARAN   | KONTRIBUSI | 1.         | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                   | 055 - Pengadaan sampel makanan                                                                                    |  |  |  | A - Pengadaan Sampel Makanan                                                  |  |  |  | 63,590,000 | 12,718,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RO                                                       | KOMPONEN                       |          |                                                                               |     | SUB KOMPONEN                 |              |            |           | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |            |            |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengadaan sampel makanan |          |                                                                               |     | A - Pengadaan Sampel Makanan |              |            |           | 63,590,000 | 12,718,000 |            |            |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                        | 10                             | 15       | 20                                                                            | 25  | 30                           | 40           | 45         | 50        | 55         | 65         | 72         | 1,580,500  |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | <table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th colspan="4">KOMPONEN</th><th colspan="4">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td colspan="4">055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td colspan="4">A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN</td><td>15,805,000</td><td>1,580,500</td></tr></table> | NO                                                       | RO                             | KOMPONEN |                                                                               |     |                              | SUB KOMPONEN |            |           |            | ANGGARAN   | KONTRIBUSI | 2.         | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya |  |  |  | A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN |  |  |  | 15,805,000 | 1,580,500  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                     |                                                                            | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RO                                                       | KOMPONEN                       |          |                                                                               |     | SUB KOMPONEN                 |              |            |           | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |            |            |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                  | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                |          | A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN |     |                              |              | 15,805,000 | 1,580,500 |            |            |            |            |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | 87                             | 87       | 87                                                                            | 87  | 87                           | 87           | 87         | 87        | 87         | 1,580,500  |            |            |                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                               | TARGET                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |     |     |     |                                                                                                              |     |     |     |             |            |     | ANGGARAN    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|------------|-----|-------------|
|     |                  |                                                                                                          | B01                                                                                                                          | B02                                                                                                                                                             | B03 | B04 | B05 | B06                                                                                                          | B07 | B08 | B09 | B10         | B11        | B12 |             |
|     |                  |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |     |     |     |                                                                                                              |     |     |     |             |            |     |             |
|     |                  | NO                                                                                                       | RO                                                                                                                           | KOMPONEN                                                                                                                                                        |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                                 |     |     |     | ANGGARAN    | KONTRIBUSI |     |             |
|     |                  | 2.                                                                                                       | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                   | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya                                               |     |     |     | A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN                                |     |     |     | 15,805,000  | 1,580,500  |     |             |
|     |                  | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan        |                                                                                                                              | 90                                                                                                                                                              | 90  | 90  | 90  | 90                                                                                                           | 90  | 90  | 90  | 90          | 90         | 90  | 11,063,500  |
|     |                  | NO                                                                                                       | RO                                                                                                                           | KOMPONEN                                                                                                                                                        |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                                 |     |     |     | ANGGARAN    | KONTRIBUSI |     |             |
|     |                  | 1.                                                                                                       | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                   | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya                                               |     |     |     | A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN                                |     |     |     | 15,805,000  | 11,063,500 |     |             |
|     |                  | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan |                                                                                                                              | 92                                                                                                                                                              | 92  | 92  | 92  | 92                                                                                                           | 92  | 92  | 92  | 92          | 92         | 92  | 180,934,600 |
|     |                  | NO                                                                                                       | RO                                                                                                                           | KOMPONEN                                                                                                                                                        |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                                 |     |     |     | ANGGARAN    | KONTRIBUSI |     |             |
|     |                  | 1.                                                                                                       | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya                                                    |     |     |     | A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan Yang Diperiksa |     |     |     | 102,378,000 | 71,664,600 |     |             |
|     |                  | 2.                                                                                                       | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya |     |     |     | B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS                                                                           |     |     |     | 59,540,000  | 23,816,000 |     |             |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | TARGET                                                                                                       |     |     |     |                                                                                                    |     |     |     |             |            |            |     | ANGGARAN |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|------------|------------|-----|----------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | B01                                                                                                          | B02 | B03 | B04 | B05                                                                                                | B06 | B07 | B08 | B09         | B10        | B11        | B12 |          |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                         | RO                                                                                                                           | KOMPONEN                                                                                                     |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                       |     |     |     | ANGGARAN    |            | KONTRIBUSI |     |          |
|     |                  |                                                                                                                                                                                            | Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                                       |                                                                                                              |     |     |     |                                                                                                    |     |     |     |             |            |            |     |          |
|     |                  | 3.                                                                                                                                                                                         | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana                                                 |     |     |     | A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN                                                        |     |     |     | 13,295,000  | 5,318,000  |            |     |          |
|     |                  | 4.                                                                                                                                                                                         | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya |     |     |     | B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat                                      |     |     |     | 114,480,000 | 80,136,000 |            |     |          |
|     |                  | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                                        |                                                                                                                              | 85                                                                                                           | 85  | 85  | 85  | 85                                                                                                 | 85  | 85  | 85  | 85          | 85         | 88,077,400 |     |          |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                         | RO                                                                                                                           | KOMPONEN                                                                                                     |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                       |     |     |     | ANGGARAN    |            | KONTRIBUSI |     |          |
|     |                  | 1.                                                                                                                                                                                         | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana                                                 |     |     |     | B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS                                                                 |     |     |     | 59,540,000  | 23,816,000 |            |     |          |
|     |                  | 2.                                                                                                                                                                                         | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya |     |     |     | C - Pengawasan Pangan Jajanan                                                                      |     |     |     | 28,230,000  | 28,230,000 |            |     |          |
|     |                  | 3.                                                                                                                                                                                         | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya |     |     |     | A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan Yang |     |     |     | 102,378,000 | 30,713,400 |            |     |          |
|     |                  | Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). |                                                                                                                              |                                                                                                              |     |     |     |                                                                                                    |     |     |     |             |            |            |     |          |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | TARGET |                                                                                                                   |       |       |       |                                                                               |       |       |       |             |       |            | ANGGARAN   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------|------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | B01    | B02                                                                                                               | B03   | B04   | B05   | B06                                                                           | B07   | B08   | B09   | B10         | B11   | B12        |            |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                         | RO                                                                                                                           |        | KOMPONEN                                                                                                          |       |       |       | SUB KOMPONEN                                                                  |       |       |       | ANGGARAN    |       | KONTRIBUSI |            |
|     |                  | 4.                                                                                                                                                                                         | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT |        | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana                                                      |       |       |       | A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN                                   |       |       |       | 13,295,000  |       | 5,318,000  |            |
|     |                  | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                                                                                      |                                                                                                                              | 79.45  | 79.45                                                                                                             | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 79.45                                                                         | 79.45 | 83.85 | 83.85 | 83.85       | 83.85 | 83.85      | 1,580,500  |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                         | RO                                                                                                                           |        | KOMPONEN                                                                                                          |       |       |       | SUB KOMPONEN                                                                  |       |       |       | ANGGARAN    |       | KONTRIBUSI |            |
|     |                  | 2.                                                                                                                                                                                         | DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT                                                   |        | 055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya |       |       |       | A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN |       |       |       | 15,805,000  |       | 1,580,500  |            |
|     |                  | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                                                                                |                                                                                                                              |        |                                                                                                                   |       |       |       |                                                                               |       | 91    | 91    | 91          | 91    | 91         | 11,448,000 |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                         | RO                                                                                                                           |        | KOMPONEN                                                                                                          |       |       |       | SUB KOMPONEN                                                                  |       |       |       | ANGGARAN    |       | KONTRIBUSI |            |
|     |                  | 1.                                                                                                                                                                                         | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT |        | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya      |       |       |       | B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat                 |       |       |       | 114,480,000 |       | 11,448,000 |            |
|     |                  | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                                                                                           |                                                                                                                              |        |                                                                                                                   |       |       |       |                                                                               |       |       |       |             |       | 100        | 37,463,000 |
|     |                  | Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). |                                                                                                                              |        |                                                                                                                   |       |       |       |                                                                               |       |       |       |             |       |            |            |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                               |              |             |            |     |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |             |             | ANGGARAN |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B01                                                                                                                          | B02                                                                                                          | B03                                                           | B04          | B05         | B06        | B07 | B08                                                                                                                          | B09                                                                                                          | B10                                                           | B11         | B12         |          |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|     |                  | <table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat</td><td>114,480,000</td><td>22,896,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN</td><td>13,295,000</td><td>2,659,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS</td><td>59,540,000</td><td>11,908,000</td></tr></table> | NO                                                                                                                           | RO                                                                                                           | KOMPONEN                                                      | SUB KOMPONEN | ANGGARAN    | KONTRIBUSI | 1.  | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat | 114,480,000 | 22,896,000  | 2.       | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN | 13,295,000 | 2,659,000 | 3. | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana | B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS | 59,540,000 | 11,908,000 |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 124,953,000 |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RO                                                                                                                           | KOMPONEN                                                                                                     | SUB KOMPONEN                                                  | ANGGARAN     | KONTRIBUSI  |            |     |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |             |             |          |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|     |                  | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya | B - Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Saryanfar Komoditi Obat | 114,480,000  | 22,896,000  |            |     |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |             |             |          |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|     |                  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana                                                 | A - PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN                   | 13,295,000   | 2,659,000   |            |     |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |             |             |          |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|     |                  | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana                                                 | B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS                            | 59,540,000   | 11,908,000  |            |     |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |             |             |          |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|     |                  | <table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</td><td>054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian</td><td>A - Penguatan Laboratorium</td><td>124,953,000</td><td>124,953,000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                                                                                                                           | RO                                                                                                           | KOMPONEN                                                      | SUB KOMPONEN | ANGGARAN    | KONTRIBUSI | 1.  | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                        | 054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian                                                                    | A - Penguatan Laboratorium                                    | 124,953,000 | 124,953,000 |          |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RO                                                                                                                           | KOMPONEN                                                                                                     | SUB KOMPONEN                                                  | ANGGARAN     | KONTRIBUSI  |            |     |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |             |             |          |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|     |                  | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                        | 054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian                                                                    | A - Penguatan Laboratorium                                    | 124,953,000  | 124,953,000 |            |     |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |             |             |          |                                                                                                                              |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |
|     |                  | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |              |             |            |     |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                               |             |             | 20       | 12,718,000                                                                                                                   |                                                              |                                             |            |           |    |                                                                                                                              |                                                              |                                    |            |            |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |             |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET                                                         |            |            |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            | ANGGARAN    |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B01                                                            | B02        | B03        | B04          | B05      | B06        | B07   | B08                                                                             | B09                                                        | B10                                               | B11        | B12        |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                 | <table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengadaan sampel makanan</td><td>A - Pengadaan Sampel Makanan</td><td>63,590,000</td><td>12,718,000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO                                                             | RO         | KOMPONEN   | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI | 1.    | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                        | 055 - Pengadaan sampel makanan                             | A - Pengadaan Sampel Makanan                      | 63,590,000 | 12,718,000 |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO  | RO                                                                              | KOMPONEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KOMPONEN                                                   | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  | DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT                        | 055 - Pengadaan sampel makanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A - Pengadaan Sampel Makanan                                   | 63,590,000 | 12,718,000 |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | 04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT            | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |            | 84.76      | 84.76        | 84.76    | 84.76      | 84.76 | 84.76                                                                           | 84.76                                                      | 84.76                                             | 84.76      | 84.76      | 108,298,000 |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                 | <table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>C - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS</td><td>16,665,000</td><td>16,665,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE</td><td>051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT</td><td>A - Penyampaian Informasi</td><td>50,901,000</td><td>50,901,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE</td><td>051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT</td><td>B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas</td><td>17,060,000</td><td>17,060,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>A - Operasional ULPK</td><td>4,958,000</td><td>4,958,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT</td><td>051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat</td><td>B - Layanan Iklan Media Cetak/Elektronik/Talkshow/Media Sosial</td><td>18,714,000</td><td>18,714,000</td></tr></table> | NO                                                             | RO         | KOMPONEN   | SUB KOMPONEN | ANGGARAN | KONTRIBUSI | 1.    | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | C - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS | 16,665,000 | 16,665,000 | 2.          | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT | A - Penyampaian Informasi | 50,901,000 | 50,901,000 | 3. | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | 051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT | B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas | 17,060,000 | 17,060,000 | 4. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | A - Operasional ULPK | 4,958,000 | 4,958,000 | 5. | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat | B - Layanan Iklan Media Cetak/Elektronik/Talkshow/Media Sosial | 18,714,000 | 18,714,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO  | RO                                                                              | KOMPONEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KOMPONEN                                                   | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS              | 16,665,000 | 16,665,000 |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE       | 051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A - Penyampaian Informasi                                      | 50,901,000 | 50,901,000 |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE       | 051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas              | 17,060,000 | 17,060,000 |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A - Operasional ULPK                                           | 4,958,000  | 4,958,000  |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | 051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B - Layanan Iklan Media Cetak/Elektronik/Talkshow/Media Sosial | 18,714,000 | 18,714,000 |              |          |            |       |                                                                                 |                                                            |                                                   |            |            |             |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                 | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                              | 0          | 0          | 25           | 50       | 75         | 100   | 100                                                                             | 100                                                        | 100                                               | 100        | 2          | 93,572,000  |                                                                           |                                                  |                           |            |            |    |                                                                           |                                                  |                                                   |            |            |    |                                                                                 |                                                            |                      |           |           |    |                                                                                 |                                                            |                                                                |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TARGET                                                                        |     |                                |     |                                                                |     |     |     |            |     |            |     | ANGGARAN |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|------------|-----|----------|
|     |                  |                              | B01                                                                           | B02 | B03                            | B04 | B05                                                            | B06 | B07 | B08 | B09        | B10 | B11        | B12 |          |
|     |                  | NO                           | RO                                                                            |     | KOMPONEN                       |     | SUB KOMPONEN                                                   |     |     |     | ANGGARAN   |     | KONTRIBUSI |     |          |
|     |                  | 1.                           | DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman |     | 052 - Intervensi keamanan PJAS |     | E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN                       |     |     |     | 8,430,000  |     | 8,430,000  |     |          |
|     |                  | 2.                           | DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman |     | 052 - Intervensi keamanan PJAS |     | F - PENGAWALAN SEKOLAH YANG DIINTERVENSI TAHUN SEBELUMNYA      |     |     |     | 2,100,000  |     | 2,100,000  |     |          |
|     |                  | 3.                           | DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman |     | 051 - Koordinasi lintas sektor |     | A - ADVOKASI LINTAS SEKTOR KEAMANAN PJAS                       |     |     |     | 7,954,000  |     | 7,954,000  |     |          |
|     |                  | 4.                           | DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman |     | 051 - Koordinasi lintas sektor |     | B - KOORDINASI LINTAS SEKTOR LOKA POM DENGAN PEMDA             |     |     |     | 4,840,000  |     | 4,840,000  |     |          |
|     |                  | 5.                           | DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman |     | 052 - Intervensi keamanan PJAS |     | A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN SEKOLAH                        |     |     |     | 27,473,000 |     | 27,473,000 |     |          |
|     |                  | 6.                           | DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman |     | 052 - Intervensi keamanan PJAS |     | C - PEMBERIAN PAKET EDUKASI/ PRODUK INFORMASI KEAMANAN PANGAN  |     |     |     | 2,000,000  |     | 2,000,000  |     |          |
|     |                  | 7.                           | DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman |     | 052 - Intervensi keamanan PJAS |     | B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH |     |     |     | 8,685,000  |     | 8,685,000  |     |          |
|     |                  | 8.                           | DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman |     | 052 - Intervensi keamanan PJAS |     | D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH      |     |     |     | 32,090,000 |     | 32,090,000 |     |          |
|     |                  | 03 - Jumlah desa pangan aman |                                                                               |     | 0                              | 0   | 0                                                              | 50  | 75  | 75  | 100        | 100 | 100        | 100 | 100      |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                    | TARGET                                                            |     |     |     |                                                                                                |     |     |     |     |     |     |            | ANGGARAN   |
|-----|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|
|     |                  |                            |                                    | B01                                                               | B02 | B03 | B04 | B05                                                                                            | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12        |            |
|     |                  | NO                         | RO                                 | KOMPONEN                                                          |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                   |     |     |     |     |     |     | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |
|     |                  | 1.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya |     |     |     | B - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN                                                   |     |     |     |     |     |     | 7,860,000  | 7,860,000  |
|     |                  | 2.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 051 - Perkuatan kapasitas desa                                    |     |     |     | A - PENGAMBILAN DATA/ SURVEY PRE DAN POST INTERVENSI DESA PAMAN                                |     |     |     |     |     |     | 17,300,000 | 17,300,000 |
|     |                  | 3.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 051 - Perkuatan kapasitas desa                                    |     |     |     | C - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA                                                       |     |     |     |     |     |     | 24,505,000 | 24,505,000 |
|     |                  | 4.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 051 - Perkuatan kapasitas desa                                    |     |     |     | D - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA                                                |     |     |     |     |     |     | 43,070,000 | 43,070,000 |
|     |                  | 5.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 051 - Perkuatan kapasitas desa                                    |     |     |     | E - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN OLEH KADER KEAMANAN PANGAN |     |     |     |     |     |     | 4,077,000  | 4,077,000  |
|     |                  | 6.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 051 - Perkuatan kapasitas desa                                    |     |     |     | B - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA TERPADU PROGRAM NASIONAL DESA, PJAS DAN PASAR AMAN               |     |     |     |     |     |     | 8,280,000  | 8,280,000  |
|     |                  | 7.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 053 - Pengawasan keamanan pangan desa                             |     |     |     | A - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN PENGAWASAN LABEL IRTP                         |     |     |     |     |     |     | 6,750,000  | 6,750,000  |
|     |                  | 8.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya |     |     |     | A - LOMBA DESA PAMAN DAN VERIFIKASI CALON DESA PAMAN                                           |     |     |     |     |     |     | 8,750,000  | 8,750,000  |
|     |                  | 9.                         | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 052 - Pemberdayaan komunitas desa                                 |     |     |     | A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DI BIDANG KEAMANAN PANGAN                         |     |     |     |     |     |     | 9,000,000  | 9,000,000  |
|     |                  | 10.                        | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman | 054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya |     |     |     | D - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS                                                             |     |     |     |     |     |     | 8,940,000  | 8,940,000  |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                       |                                                        | TARGET                                                                                       |     |     |     |                                                                                          |     |     |     |            |     |     |            | ANGGARAN   |
|-----|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|------------|------------|
|     |                  |                                                  |                                                        | B01                                                                                          | B02 | B03 | B04 | B05                                                                                      | B06 | B07 | B08 | B09        | B10 | B11 | B12        |            |
|     |                  | NO                                               | RO                                                     | KOMPONEN                                                                                     |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                             |     |     |     |            |     |     | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |
|     |                  | 11.                                              | DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman                     | 054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya                            |     |     |     | C - PENGAWALAN DI DESA YANG SUDAH DIINTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN SEBELUMNYA (6 DESA) |     |     |     |            |     |     | 12,270,000 | 12,270,000 |
|     |                  | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas |                                                        | 0                                                                                            | 0   | 0   | 25  | 50                                                                                       | 75  | 100 | 100 | 100        | 100 | 100 | 1          | 99,224,000 |
|     |                  | NO                                               | RO                                                     | KOMPONEN                                                                                     |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                             |     |     |     | ANGGARAN   |     |     | KONTRIBUSI |            |
|     |                  | 1.                                               | DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya |     |     |     | B - PENYULUHAN PADA KOMUNITAS PASAR                                                      |     |     |     | 22,114,000 |     |     | 22,114,000 |            |
|     |                  | 2.                                               | DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 051 - Perkuatan lintas sektor                                                                |     |     |     | B - ADVOKASI LINTAS SEKTOR KEGIATAN PROGRAM PPABK                                        |     |     |     | 11,685,000 |     |     | 11,685,000 |            |
|     |                  | 3.                                               | DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 051 - Perkuatan lintas sektor                                                                |     |     |     | A - SURVEY DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS                |     |     |     | 8,985,000  |     |     | 8,985,000  |            |
|     |                  | 4.                                               | DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 052 - Pengadaan peralatan pendukung                                                          |     |     |     | A - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DI BIDANG KEAMANAN PANGAN                   |     |     |     | 18,000,000 |     |     | 18,000,000 |            |
|     |                  | 5.                                               | DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya |     |     |     | C - KAMPANYE PPABK                                                                       |     |     |     | 3,050,000  |     |     | 3,050,000  |            |
|     |                  | 6.                                               | DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 054 - Pemantauan dan evaluasi                                                                |     |     |     | A - MONITORING DAN EVALUASI PASAR AMAN BERBASIS KOMUNITAS                                |     |     |     | 19,370,000 |     |     | 19,370,000 |            |

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                         | TARGET                                                                                       |     |     |     |                                                   |     |     |                                                                                        |            |            |     |            | ANGGARAN    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|------------|-------------|
|     |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | B01                                                                                          | B02 | B03 | B04 | B05                                               | B06 | B07 | B08                                                                                    | B09        | B10        | B11 | B12        |             |
|     |                                                                                                             | NO                                                                                                                                           | RO                                                                      | KOMPONEN                                                                                     |     |     |     |                                                   |     |     | SUB KOMPONEN                                                                           |            |            |     | ANGGARAN   | KONTRIBUSI  |
|     |                                                                                                             | 7.                                                                                                                                           | DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas                  | 053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya |     |     |     |                                                   |     |     | A - FASILITATOR DAN BIMTEK PENGELOLAAN PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA DI ACEH SELATAN |            |            |     | 16,020,000 | 16,020,000  |
| 3.  | 05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                               | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan |                                                                         | 0                                                                                            | 10  | 10  | 30  | 45                                                | 60  | 75  | 75                                                                                     | 75         | 78         | 91  | 14.29      | 24,918,000  |
|     |                                                                                                             | NO                                                                                                                                           | RO                                                                      | KOMPONEN                                                                                     |     |     |     | SUB KOMPONEN                                      |     |     |                                                                                        | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |     |            |             |
|     |                                                                                                             | 1.                                                                                                                                           | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM                                                         |     |     |     | A - PELAKSANAAN BIMTEK UMKM                       |     |     |                                                                                        | 13,968,000 | 13,968,000 |     |            |             |
|     |                                                                                                             | 2.                                                                                                                                           | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM                                                         |     |     |     | B - FASILITASI DALAM RANGKA PENDAMPINGAN UMKM     |     |     |                                                                                        | 8,720,000  | 8,720,000  |     |            |             |
|     |                                                                                                             | 3.                                                                                                                                           | DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | 051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM                                                         |     |     |     | C - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas |     |     |                                                                                        | 2,230,000  | 2,230,000  |     |            |             |
|     |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                              |     |     |     |                                                   |     |     |                                                                                        |            |            |     |            |             |
| 4.  | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   |                                                                         |                                                                                              |     |     |     |                                                   |     | 15  | 15                                                                                     | 15         | 15         | 40  | 75         | 106,440,000 |
|     |                                                                                                             | NO                                                                                                                                           | RO                                                                      | KOMPONEN                                                                                     |     |     |     | SUB KOMPONEN                                      |     |     |                                                                                        | ANGGARAN   | KONTRIBUSI |     |            |             |
|     |                                                                                                             | 1.                                                                                                                                           | DR.3165.QDB.001 - PENYIDIKAN DAN PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI         | 054 - Operasi Pemindakan                                                                     |     |     |     | A - Operasi Pemindakan                            |     |     |                                                                                        | 30,162,000 | 30,162,000 |     |            |             |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                              | TARGET                                                                 |     |     |                                                           |     |     |            |     |     |            |     |     | ANGGARAN |
|-----|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|----------|
|     |                  |                            |                                                                                              | B01                                                                    | B02 | B03 | B04                                                       | B05 | B06 | B07        | B08 | B09 | B10        | B11 | B12 |          |
|     |                  | NO                         | RO                                                                                           | KOMPONEN                                                               |     |     | SUB KOMPONEN                                              |     |     | ANGGARAN   |     |     | KONTRIBUSI |     |     |          |
|     |                  |                            | LOKA POM KAB ACEH SELATAN                                                                    |                                                                        |     |     |                                                           |     |     |            |     |     |            |     |     |          |
|     |                  | 2.                         | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 054 - Operasi Penindakan                                               |     |     | B - Penangkapan dan Penahanan                             |     |     | 4,180,000  |     |     | 4,180,000  |     |     |          |
|     |                  | 3.                         | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 055 - Pemberkasan                                                      |     |     | A - Pemberkasan                                           |     |     | 24,924,000 |     |     | 24,924,000 |     |     |          |
|     |                  | 4.                         | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 055 - Pemberkasan                                                      |     |     | C - Gelar Perkara                                         |     |     | 964,000    |     |     | 964,000    |     |     |          |
|     |                  | 5.                         | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 055 - Pemberkasan                                                      |     |     | D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum                       |     |     | 1,000,000  |     |     | 1,000,000  |     |     |          |
|     |                  | 6.                         | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 055 - Pemberkasan                                                      |     |     | B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara                |     |     | 2,002,000  |     |     | 2,002,000  |     |     |          |
|     |                  | 7.                         | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 055 - Pemberkasan                                                      |     |     | E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti                 |     |     | 5,951,000  |     |     | 5,951,000  |     |     |          |
|     |                  | 8.                         | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik) |     |     | A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik                 |     |     | 2,000      |     |     | 2,000      |     |     |          |
|     |                  | 9.                         | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik) |     |     | B - Pelaksanaan Wasmatlitrik                              |     |     | 14,831,000 |     |     | 14,831,000 |     |     |          |
|     |                  | 10.                        | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 051 - Operasi Intelijen                                                |     |     | A - Perencanaan Operasi Intelijen Bldang Obat dan Makanan |     |     | 710,000    |     |     | 710,000    |     |     |          |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                    |                                                                                              | TARGET                                                                      |     |     |     |                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |            |     |            |            | ANGGARAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|------------|------------|----------|
|     |                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                              | B01                                                                         | B02 | B03 | B04 | B05                                                                                                                                                                                                 | B06 | B07 | B08 | B09        | B10 | B11        | B12        |          |
|     |                                                                                                                             | NO                                                                                                            | RO                                                                                           | KOMPONEN                                                                    |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                                                                                                                        |     |     |     | ANGGARAN   |     | KONTRIBUSI |            |          |
|     |                                                                                                                             | 11.                                                                                                           | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 051 - Operasi Intelijen                                                     |     |     |     | B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan                                                                                                                                           |     |     |     | 20,909,000 |     | 20,909,000 |            |          |
|     |                                                                                                                             | 12.                                                                                                           | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 051 - Operasi Intelijen                                                     |     |     |     | C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan                                                                                                                                              |     |     |     | 2,000      |     | 2,000      |            |          |
|     |                                                                                                                             | 13.                                                                                                           | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 052 - Gelar Kasus dan Pelaporan                                             |     |     |     | A - Gelar Kasus dan Pelaporan                                                                                                                                                                       |     |     |     | 355,000    |     | 355,000    |            |          |
|     |                                                                                                                             | 14.                                                                                                           | DR.3165.QCD.U14 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN | 053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP |     |     |     | A - Rapat Pembahasan Rancana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP                                                                                                                          |     |     |     | 448,000    |     | 448,000    |            |          |
| 5.  | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50                                                                                           | 50                                                                          | 50  | 50  | 50  | 50                                                                                                                                                                                                  | 50  | 50  | 50  | 50         | 50  | 90         | 45,455,000 |          |
|     |                                                                                                                             | NO                                                                                                            | RO                                                                                           | KOMPONEN                                                                    |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                                                                                                                        |     |     |     | ANGGARAN   |     | KONTRIBUSI |            |          |
|     |                                                                                                                             | 1.                                                                                                            | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                       | 054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan          |     |     |     | B - Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi PPNS BPOM                                                                                                                          |     |     |     | 7,910,000  |     | 7,910,000  |            |          |
|     |                                                                                                                             | 2.                                                                                                            | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                       | 054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan          |     |     |     | C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan                                                                                                                                          |     |     |     | 7,910,000  |     | 7,910,000  |            |          |
|     |                                                                                                                             | 3.                                                                                                            | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                       | 052 - Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan                        |     |     |     | A - Perencanaan, Pengumpulan Bahan Data Kejahatan Kejahatan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). |     |     |     | 19,225,000 |     | 19,225,000 |            |          |

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN       |                                                                                                                                                                | TARGET                                                             |     |     |     |                                                                                               |     |     |     |     |     |     |            | ANGGARAN    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|
|     |                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                | B01                                                                | B02 | B03 | B04 | B05                                                                                           | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12        |             |
|     |                                                                      | NO                               | RO                                                                                                                                                             | KOMPONEN                                                           |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                  |     |     |     |     |     |     | ANGGARAN   | KONTRIBUSI  |
|     |                                                                      | 4.                               | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                                                                                         | 054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan |     |     |     | D - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan |     |     |     |     |     |     | 2,500,000  | 2,500,000   |
|     |                                                                      | 5.                               | DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT                                                                                         | 054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan |     |     |     | A - Pelatihan PPNS                                                                            |     |     |     |     |     |     | 7,910,000  | 7,910,000   |
| 6.  | 08 - Layanan Publik UPT yang prima                                   | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT |                                                                                                                                                                |                                                                    |     |     |     |                                                                                               |     |     |     |     |     |     | 3.51       | 38,607,000  |
|     |                                                                      | NO                               | RO                                                                                                                                                             | KOMPONEN                                                           |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                  |     |     |     |     |     |     | ANGGARAN   | KONTRIBUSI  |
|     |                                                                      | 1.                               | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT                                                                              | 051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi                         |     |     |     | B - KOORDINASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS                                             |     |     |     |     |     |     | 15,467,000 | 15,467,000  |
|     |                                                                      | 2.                               | DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT                                                                              | 051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi                         |     |     |     | A - ASISTENSI DALAM RANGKA SERTIFIKASI                                                        |     |     |     |     |     |     | 23,140,000 | 23,140,000  |
| 7.  | 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM         |                                                                                                                                                                |                                                                    |     |     |     |                                                                                               |     |     |     |     |     |     | 77.5       | 604,482,500 |
|     |                                                                      | NO                               | RO                                                                                                                                                             | KOMPONEN                                                           |     |     |     | SUB KOMPONEN                                                                                  |     |     |     |     |     |     | ANGGARAN   | KONTRIBUSI  |
|     |                                                                      | 1.                               | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan                                                                                               | 052 - Pelaksanaan koordinasi                                       |     |     |     | A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR                                                     |     |     |     |     |     |     | 71,600,000 | 17,900,000  |
|     |                                                                      | 2.                               | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                                                                                                          | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor                          |     |     |     | B - Peningkatan Kompetensi Pegawai                                                            |     |     |     |     |     |     | 39,260,000 | 9,815,000   |
|     |                                                                      | 3.                               | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). | 051 - Pengadaan perangkat secara elektronik                        |     |     |     | A - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi elektronik                                         |     |     |     |     |     |     | 50,000,000 | 12,500,000  |

| NO.                                                                                                                                                                                        | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN           |                                                                           | TARGET                                          |     |                                                                             |     |     |     |               |     |     |     |             |             | ANGGARAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                            |                  |                                      |                                                                           | B01                                             | B02 | B03                                                                         | B04 | B05 | B06 | B07           | B08 | B09 | B10 | B11         | B12         |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | NO                                   | RO                                                                        | KOMPONEN                                        |     | SUB KOMPONEN                                                                |     |     |     | ANGGARAN      |     |     |     | KONTRIBUSI  |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 4.                                   | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan          | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan    |     | A - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN                            |     |     |     | 39,400,000    |     |     |     | 9,850,000   |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 5.                                   | WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN                                             | 054 - Penatausahaan BMN                         |     | B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas                           |     |     |     | 7,810,000     |     |     |     | 5,467,000   |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 6.                                   | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor       |     | A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN |     |     |     | 1,175,346,000 |     |     |     | 293,836,500 |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 7.                                   | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     | 001 - Gaji dan Tunjangan                        |     | A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                           |     |     |     | 1,006,456,000 |     |     |     | 251,614,000 |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 8.                                   | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran |     | A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN                               |     |     |     | 14,000,000    |     |     |     | 3,500,000   |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM |                                                                           |                                                 |     |                                                                             |     |     |     |               |     |     |     | 4           | 599,986,500 |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | NO                                   | RO                                                                        | KOMPONEN                                        |     | SUB KOMPONEN                                                                |     |     |     | ANGGARAN      |     |     |     | KONTRIBUSI  |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 1.                                   | WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN                                             | 054 - Penatausahaan BMN                         |     | B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas                           |     |     |     | 7,810,000     |     |     |     | 781,000     |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 2.                                   | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran |     | A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN                               |     |     |     | 14,000,000    |     |     |     | 3,500,000   |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 3.                                   | WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN                                             | 054 - Penatausahaan BMN                         |     | A - OPERASIONAL PERKANTORAN                                                 |     |     |     | 190,000       |     |     |     | 190,000     |             |          |
|                                                                                                                                                                                            |                  | 4.                                   | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor       |     | B - Peningkatan Kompetensi Pegawai                                          |     |     |     | 39,260,000    |     |     |     | 9,815,000   |             |          |
| Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). |                  |                                      |                                                                           |                                                 |     |                                                                             |     |     |     |               |     |     |     |             |             |          |



| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                           | TARGET                                                 |     |     |                                                                             |     |     |     |     |               |     |             |     | ANGGARAN    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                           | B01                                                    | B02 | B03 | B04                                                                         | B05 | B06 | B07 | B08 | B09           | B10 | B11         | B12 |             |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                | RO                                                                        | KOMPONEN                                               |     |     | SUB KOMPONEN                                                                |     |     |     |     | ANGGARAN      |     | KONTRIBUSI  |     |             |
|     |                  | 4.                                                                                                                                                                                | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     | 001 - Gaji dan Tunjangan                               |     |     | A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                           |     |     |     |     | 1,006,456,000 |     | 251,614,000 |     |             |
|     |                  | 5.                                                                                                                                                                                | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor              |     |     | B - Peningkatan Kompetensi Pegawai                                          |     |     |     |     | 39,260,000    |     | 9,815,000   |     |             |
|     |                  | 6.                                                                                                                                                                                | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran        |     |     | A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN                               |     |     |     |     | 14,000,000    |     | 3,500,000   |     |             |
|     |                  | 7.                                                                                                                                                                                | WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN                                             | 054 - Penatausahaan BMN                                |     |     | B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas                           |     |     |     |     | 7,810,000     |     | 781,000     |     |             |
|     |                  | 8.                                                                                                                                                                                | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor              |     |     | A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN |     |     |     |     | 1,175,346,000 |     | 293,836,500 |     |             |
|     |                  | 05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                                                                                      |                                                                           | 8                                                      | 16  | 25  | 33                                                                          | 41  | 50  | 58  | 66  | 75            | 83  | 91          | 100 | 599,796,500 |
|     |                  | NO                                                                                                                                                                                | RO                                                                        | KOMPONEN                                               |     |     | SUB KOMPONEN                                                                |     |     |     |     | ANGGARAN      |     | KONTRIBUSI  |     |             |
|     |                  | 1.                                                                                                                                                                                | WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN                                             | 054 - Penatausahaan BMN                                |     |     | B - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas                           |     |     |     |     | 7,810,000     |     | 781,000     |     |             |
|     |                  | 3.                                                                                                                                                                                | DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi                  | 051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi |     |     | A - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi                                  |     |     |     |     | 50,000,000    |     | 12,500,000  |     |             |
|     |                  | 4.                                                                                                                                                                                | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     | 001 - Gaji dan Tunjangan                               |     |     | A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan                                           |     |     |     |     | 1,006,456,000 |     | 251,614,000 |     |             |
|     |                  | 5.                                                                                                                                                                                | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor              |     |     | B - Peningkatan Kompetensi Pegawai                                          |     |     |     |     | 39,260,000    |     | 9,815,000   |     |             |
|     |                  | Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). |                                                                           |                                                        |     |     |                                                                             |     |     |     |     |               |     |             |     |             |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                           | TARGET |                                                 |     |     |                                                                             |     |     |     |               |     |               |     | ANGGARAN |
|-----|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------|
|     |                  |                            |                                                                           | B01    | B02                                             | B03 | B04 | B05                                                                         | B06 | B07 | B08 | B09           | B10 | B11           | B12 |          |
|     |                  | NO                         | RO                                                                        |        | KOMPONEN                                        |     |     | SUB KOMPONEN                                                                |     |     |     | ANGGARAN      |     | KONTRIBUSI    |     |          |
|     |                  | 6.                         | WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran                                     |        | 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor       |     |     | A - OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN |     |     |     | 1,175,346,000 |     | 293,836,500   |     |          |
|     |                  | 7.                         | DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia |        | 053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran |     |     | A - PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN                               |     |     |     | 14,000,000    |     | 3,500,000     |     |          |
|     |                  | 8.                         | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan          |        | 051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan    |     |     | A - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN                            |     |     |     | 39,400,000    |     | 9,850,000     |     |          |
|     |                  | 9.                         | DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan          |        | 052 - Pelaksanaan koordinasi                    |     |     | A - KOORDINASI DAN ADVOKASI LINTAS SEKTOR                                   |     |     |     | 71,600,000    |     | 17,900,000    |     |          |
|     |                  | Total                      |                                                                           |        |                                                 |     |     |                                                                             |     |     |     |               |     | 3,669,645,000 |     |          |

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Aceh Selatan, 29 Agustus 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

INDERA PERMANA